



## RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

## Bagian III

# RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

Proses penyesuaian ekonomi yang terkendali di tengah tantangan yang menerpa perekonomian Indonesia tidak terlepas dari respons kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia merespons tantangan tersebut dengan memperkuat bauran kebijakan yang meliputi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Selain itu Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter, lalu lintas devisa dan pendalaman pasar keuangan. Bauran kebijakan tidak hanya dilaksanakan di internal Bank Indonesia, namun juga dilaksanakan dalam tataran yang lebih luas yaitu koordinasi kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam hal ini, selain menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi, serta meningkatkan investasi. Koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait juga diperkuat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan stabilisasi dan struktural yang dilakukan. Langkah-langkah kebijakan tersebut terbukti mampu membawa keseimbangan internal dan eksternal ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan bauran kebijakan oleh Bank Indonesia sepanjang 2013 memiliki dinamika yang berbeda dari waktu ke waktu. Pada periode awal tahun dari bulan Januari sampai dengan Mei 2013 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate karena dinilai masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi 2013 dan 2014, serta sasaran inflasi 2015. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun 2012 dan prospek tahun 2013-2014. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh cukup tinggi dengan inflasi yang tetap terkendali dan rendah. Meskipun laju inflasi dalam jangka pendek cukup terkendali, Bank Indonesia tetap mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan rencana kebijakan BBM yang akan ditempuh Pemerintah.

Memasuki paruh kedua triwulan II-2013, di tengah ekspektasi inflasi yang cenderung terus meningkat,

perekonomian Indonesia dihadapkan pada dampak pelemahan ekonomi global yang semakin dirasakan pada perekonomian domestik serta kinerja transaksi berjalan yang semakin memburuk. Memasuki bulan Juni 2013, rencana Pemerintah untuk menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi semakin jelas. Setelah mempertimbangkan kecenderungan peningkatan ekspektasi inflasi, Bank Indonesia pada 13 Juni 2013 akhirnya memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya, pada 11 Juni 2013, Bank Indonesia menaikkan suku bunga *deposit facility* (DF) sebesar 25 basis poin. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan pengetatan moneter guna mengembalikan inflasi sehingga sesuai dengan sasarannya yakni  $4,5\pm 1\%$  di 2014 dan  $4,0\pm 1\%$  di 2015. BI Rate pada 2013 secara kumulatif naik sebesar 175 bps sehingga menjadi 7,50% pada akhir tahun. Kebijakan suku bunga ini juga ditujukan untuk mengelola permintaan domestik agar defisit transaksi berjalan dapat turun ke level yang lebih sehat.

Selain melakukan pengetatan moneter, di tengah kondisi pasar uang yang lebih likuid dan tekanan inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi, Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter antara lain dengan penyesuaian strategi Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penerbitan instrumen OPT baru. Menyadari pasar keuangan yang relatif dangkal, upaya pendalaman pasar keuangan, baik di pasar uang rupiah maupun valas terus dilakukan Bank Indonesia. Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar dan juga mendukung stabilitas nilai tukar, pada Mei 2013 Bank Indonesia juga mempublikasikan kurs referensi spot rupiah/USD yaitu *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).

Kebijakan suku bunga juga diperkuat dengan kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Dalam hal ini Bank Indonesia menggunakan antara lain strategi *dual intervention* sebagai solusi yang dapat mendukung kestabilan nilai tukar pada satu sisi dan kestabilan harga SBN di sisi lain. Beberapa ketentuan juga disempurnakan seperti



ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk pengelolaan lalu lintas devisa dan merelaksasi ketentuan ULN untuk mengelola permintaan valas oleh non residen. Untuk mendorong proses penyesuaian eksternal berjalan lebih cepat, Bank Indonesia memberi ruang penyesuaian nilai tukar yang lebih besar dengan tetap memperhatikan risiko dampak yang timbul terhadap tingkat inflasi, keuangan pemerintah, sektor riil dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat kerjasama dengan bank sentral negara lain untuk memperkuat bantalan kecukupan cadangan devisa berlapis (*second line of defense*).

Sebagai salah satu langkah penguatan bauran kebijakan, Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama tahun 2013, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan *Loan To Value* (LTV)/ *Financing To Value* (FTV) kredit kepemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti untuk memperlambat laju peningkatan konsentrasi risiko kredit pada sektor properti residensial. Sementara untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kredit serta tekanan terhadap likuiditas perbankan di tengah pertumbuhan kredit yang pesat dari 2012 sampai semester I 2013, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu GWM Sekunder dan GWM-*Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Selain kebijakan makroprudensial, upaya menjaga kestabilan sistem keuangan juga didukung dengan kebijakan mikroprudensial. Beberapa kebijakan mikroprudensial perbankan yang dikeluarkan selama 2013 terkait dengan aspek penguatan struktur permodalan dan daya saing perbankan, penguatan pengawasan perbankan, peningkatan *good corporate governance*, peningkatan transparansi dan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan di tengah persiapan pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendukung proses pengalihan

tersebut berjalan dengan lancar, serta operasional pengaturan dan pengawasan perbankan tetap berjalan normal. Sementara itu, dalam rangka memperluas akses keuangan Bank Indonesia menempuh kebijakan keuangan inklusif dan UMKM.

Proses penyesuaian ekonomi yang terkendali, juga tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang. Kebijakan ini semakin penting untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi di tengah-tengah stabilitas perekonomian yang terganggu. Di bidang sistem pembayaran non tunai, pada tahun 2013 Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk melanjutkan setidaknya lima kebijakan di bidang sistem pembayaran non tunai yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Sementara di bidang pengelolaan uang, untuk memenuhi kebutuhan uang kartal, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang pengelolaan uang yang mengacu pada tiga pilar kebijakan yaitu tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas prima.

Dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dilaksanakan melalui empat hal yang meliputi upaya mengendalikan tekanan inflasi, memperkuat ketahanan sektor eksternal, meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan krisis antar otoritas dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, serta koordinasi dalam aspek pengelolaan uang dan sistem pembayaran.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah berkontribusi positif dalam mengurangi tekanan pada stabilitas ekonomi dan mendorong penyesuaian ekonomi tetap terkendali ke arah yang lebih seimbang. Inflasi menurun dan kembali ke pola normalnya sejak September dan defisit transaksi berjalan menurun secara signifikan pada triwulan IV 2013.





## Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan guna menurunkan tekanan inflasi sehingga dapat segera kembali kepada lintasan sasarannya dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Sebagai langkah antisipatif (*preemptive*) merespons naiknya tekanan inflasi, Bank Indonesia menaikkan BI Rate secara kumulatif 175 bps pada 2013 sehingga menjadi 7,50 % pada akhir tahun. Bank Indonesia juga menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat operasi moneter, memperdalam pasar keuangan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamentalnya, mengelola lalu lintas devisa, serta melakukan kerjasama antar bank sentral.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut dipicu oleh bergesernya faktor-faktor global yang sebelumnya menguntungkan ekonomi Indonesia, namun pada gilirannya memberikan tekanan melalui jalur perdagangan dengan menurunnya ekspor dan jalur finansial yang ditandai dengan berkurangnya aliran modal masuk. Di tengah permintaan domestik yang kuat sehingga mendorong impor, pelemahan kinerja ekspor kemudian menekan defisit transaksi berjalan. Kondisi ini memunculkan ketidakseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang ditandai oleh melebarnya defisit transaksi berjalan dan semakin terbatasnya arus modal masuk ke dalam negeri sehingga secara fundamental menekan nilai tukar rupiah. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kemudian semakin kuat, didorong oleh faktor domestik terkait meningkatnya ekspektasi inflasi setelah penerapan pembatasan impor komoditas pangan. Kebijakan pengurangan subsidi BBM sebagai upaya menekan defisit fiskal dan transaksi berjalan juga menambah tekanan terhadap inflasi yang kemudian semakin memperburuk sentimen.

Dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan tersebut, Bank Indonesia memperkuat strategi bauran kebijakan melalui penerapan kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran, serta berkoordinasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan. Koordinasi tersebut juga termasuk kebijakan struktural untuk memperbaiki keseimbangan makroekonomi. Terkait dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga kebijakan, memperkuat operasi moneter, memperdalam pasar keuangan, melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya, mengelola lalu lintas devisa, dan memperkuat kerjasama antarbank sentral untuk memperluas ruang kebijakan moneter dalam menjaga ketahanan eksternal. Sebagai langkah antisipatif (*preemptive*) merespons naiknya tekanan inflasi, Bank Indonesia menaikkan BI Rate secara kumulatif 175 bps pada 2013 sehingga menjadi 7,50 % pada akhir tahun. Seiring dengan hal tersebut suku bunga *lending facility* (LF) naik sebesar 75 bps menjadi 7,50% dan suku bunga *deposit facility* (DF) naik sebesar 175 bps sehingga menjadi 5,75%.

Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter melalui optimalisasi pengelolaan akses likuiditas dengan menggunakan instrumen yang bertenor lebih panjang. Hal ini dilakukan agar operasi moneter dapat lebih efektif mengarahkan suku bunga pasar uang, agar sejalan dengan upaya pencapaian sasaran inflasi dan mendukung

pendalaman pasar keuangan. Penguatan operasi moneter dilakukan antara lain melalui penerbitan instrumen yang dapat diperdagangkan (*tradable*) antar bank, yaitu Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Terkait dengan upaya memperkuat pendalaman pasar keuangan, di pasar uang rupiah, Bank Indonesia mengoptimalkan penyerapan akses likuiditas melalui *Reverse Repo* (RR) SBN serta mengimplementasikan *Mini Master Repo Agreement* (Mini MRA) antar sejumlah bank. Sementara itu, upaya memperkuat pendalaman pasar valas antara lain dilakukan dengan memperluas cakupan *swap* lindung nilai jangka menengah dan panjang kepada Bank Indonesia serta menambah variasi tenor *Term Deposit* (TD) valas. Menyusul penyempurnaan terhadap *Jakarta Inter Bank Offered Rate* (JIBOR) pada Februari 2013. Bank Indonesia juga mempublikasikan kurs referensi *spot* rupiah/USD di pasar domestik dengan mulai diberlakukannya *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada Mei 2013. Keberadaan JISDOR yang kredibel diharapkan dapat mengefisienkan pembentukan harga di pasar dan juga mendukung stabilitas nilai tukar.

Terkait dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya, Bank Indonesia antara lain menempuh strategi *dual intervention* sebagai solusi yang dapat mendukung kestabilan nilai tukar pada satu sisi dan kestabilan harga SBN di sisi lain. Di samping itu, Bank Indonesia mengelola lalu lintas devisa melalui penyempurnaan ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan merelaksasi ketentuan Utang Luar Negeri (ULN) jangka pendek bank dengan menambah jenis pengecualian untuk mengelola permintaan valas oleh nonresiden. Sementara itu, untuk memperkuat pengelolaan likuiditas, meningkatkan efektivitas operasi moneter serta untuk mengelola aliran modal, Bank Indonesia mempersingkat waktu *Minimum Holding Period* (MHP) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 6 bulan menjadi 1 bulan. Bank Indonesia juga memberi ruang penyesuaian nilai tukar yang lebih besar untuk mendorong proses penyesuaian eksternal agar dapat berjalan lebih cepat, dengan tetap memperhatikan risiko dampak yang timbul terhadap tingkat inflasi, keuangan pemerintah, sektor riil dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, Bank Indonesia memperkuat kerjasama dengan bank sentral negara lain, antara lain kerja sama dalam bentuk transaksi *swap* untuk memperkuat bantalan kecukupan cadangan devisa berlapis (*second line of defense*). Kerja sama tersebut telah dilakukan antara lain dalam skema *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dengan Bank of Japan (BOJ) dan *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan People's Bank of China (PBOC) dan Bank of Korea (BOK).

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tersebut masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran  $4,5\pm 1\%$  pada 2014 dan  $4,0\pm 1\%$  pada 2015. Bauran kebijakan tersebut juga dapat mengendalikan penyesuaian ekonomi Indonesia sehingga defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat dan berkesinambungan. Tekanan inflasi yang meningkat tajam setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berangsur-angsur dapat dikendalikan dan jauh lebih rendah dibandingkan saat kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2005 dan 2008. Selain itu, NPI pada triwulan IV 2013 membaik, ditopang oleh peningkatan surplus transaksi modal dan finansial serta penurunan defisit transaksi berjalan yang cukup tajam menjadi 2,0% dari PDB. Angka ini jauh lebih rendah dari defisit transaksi berjalan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,9% dari PDB. Membaiknya fundamental perekonomian Indonesia juga berdampak positif pada meredanya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 10,4% (secara rata-rata) masih sejalan dengan perkembangan mata uang negara-negara kawasan.

## 10.1. Kebijakan Suku Bunga

Sepanjang tahun 2013, Bank Indonesia telah menaikkan BI Rate sebesar 175 bps sehingga menjadi 7,50%. Seiring dengan hal tersebut suku bunga *lending facility* (LF) naik sebesar 75 bps menjadi 7,50% dan suku bunga *deposit facility* (DF) naik sebesar 175 bps sehingga menjadi 5,75%.<sup>1</sup> Kebijakan suku bunga tersebut selain ditujukan untuk memberikan sinyal mengenai komitmen Bank Indonesia dalam mengendalikan tekanan inflasi, juga merupakan bagian dari penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia yang difokuskan pada upaya pengendalian stabilitas makroekonomi, serta untuk memastikan berlangsungnya penyesuaian defisit transaksi berjalan pada tingkat yang

1 Dalam tataran operasional, BI Rate tercermin dari suku bunga pasar uang jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter. Agar pergerakan suku bunga pasar uang dapat menjadi sasaran operasional yang kredibel dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter (OM). OM ini merupakan pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) dan *standing facilities*. OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi volatilitas suku bunga OM. Sementara itu, instrumen *standing facilities* merupakan penyediaan dana rupiah (*lending facilities*) dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di pasar uang. OPT dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia, sementara *standing facilities* dilakukan atas inisiatif bank.

*sustainable*. Kebijakan suku bunga harus tetap diletakkan dalam konteks bauran kebijakan, mengingat respons kebijakan tidak dapat hanya bertumpu pada suku bunga. Apabila respons kebijakan terlalu bertumpu pada suku bunga maka akan diperlukan penyesuaian yang lebih besar, dengan konsekuensi terjadinya *trade off* yang lebih besar dalam bentuk tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam.<sup>2</sup>

Kenaikan BI Rate yang cukup signifikan selama 2013 merupakan langkah penting untuk mengembalikan inflasi ke lintasan sarannya menyusul tekanan yang meningkat. Peningkatan tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013 yang dapat memicu akselerasi kenaikan ekspektasi inflasi dan dampak lanjutan (*second round effect*) berupa peningkatan tekanan inflasi inti. Selain itu, tekanan inflasi juga muncul akibat kenaikan harga pangan yang dipengaruhi gangguan pasokan serta dampak tekanan nilai tukar yang ditransmisikan melalui peningkatan harga barang dengan kandungan impor yang dikonsumsi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, perlu ditekankan bahwa dinamika dan prospek inflasi inti menjadi indikator utama dalam perumusan kebijakan moneter. Sementara itu, mengingat karakternya yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter, dinamika inflasi harga pangan (*volatile food*) dan harga komoditas yang ditentukan pemerintah (*administered prices*) menjadi indikator yang tetap diperhatikan dinamikanya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, selain ditujukan untuk mengendalikan ekspektasi dan dampak lanjutan (*second round effect*) dari kenaikan harga BBM bersubsidi, kebijakan suku bunga juga diarahkan untuk mengelola permintaan (*demand management*) dalam rangka mengurangi semakin melebarnya defisit neraca perdagangan. Pengelolaan permintaan menjadi penting karena permintaan yang tinggi khususnya terhadap barang dengan kandungan impor tinggi dapat berdampak pada tekanan nilai tukar yang meningkat. Tekanan nilai tukar yang meningkat ini pada gilirannya akan diteruskan (*passthrough*) kepada tekanan inflasi yang semakin meningkat pula.

## Dinamika Kebijakan Suku Bunga

Pelaksanaan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia sepanjang 2013 memiliki dinamika yang berbeda dari

2 Dalam hal ini, kebijakan suku bunga didukung dan dilengkapi dengan pengoptimalan berbagai instrumen yang tersedia untuk mengarahkan perekonomian kepada keseimbangan baru yang lebih efisien.



waktu ke waktu. Bank Indonesia dari bulan Januari sampai dengan Mei 2013 mempertahankan BI Rate pada level 5,75%. Tingkat BI rate tersebut dinilai masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi 2013 dan 2014 sebesar  $4,5\% \pm 1\%$ , serta sasaran inflasi 2015 sebesar  $4,0\% \pm 1\%$ . Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun 2012 dan prospek tahun 2013-2014 yang menunjukkan perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh cukup tinggi dengan inflasi yang tetap terkendali dan rendah. Inflasi inti pada bulan April 2013 menunjukkan perlambatan ( $4,1\%$  yoy) searah dengan menurunnya harga komoditas global dan terjaganya permintaan secara umum, meskipun ekspektasi inflasi terindikasi mulai meningkat terkait dengan ketidakpastian kebijakan BBM. Pada bulan Mei, inflasi inti tercatat masih berada pada level yang rendah ( $4,0\%$  yoy) sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun, nilai tukar yang terjaga dan respons sisi penawaran yang masih memadai.

Meskipun laju inflasi dalam jangka pendek cukup terkendali, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan April dan Mei 2013 yang mengalami deflasi setelah inflasi yang tinggi akibat gejolak harga bahan pangan selama triwulan I 2013, Bank Indonesia tetap mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan rencana kebijakan BBM yang akan ditempuh Pemerintah. IHK April dan Mei 2013 tercatat masing-masing sebesar  $-0,1\%$  (mtm) atau  $5,6\%$  (yoy) dan  $-0,03\%$  (mtm) atau  $5,5\%$  (yoy), didorong oleh deflasi harga kelompok *volatile foods* seiring membaiknya pasokan pangan, masa panen yang terjadi di berbagai daerah dan upaya Pemerintah dalam memperbaiki kebijakan terkait impor hortikultura, khususnya bawang putih.

Memasuki paruh kedua triwulan II 2013, di tengah ekspektasi inflasi yang cenderung terus meningkat, perekonomian Indonesia dihadapkan pada dampak pelemahan ekonomi global yang semakin dirasakan pada perekonomian domestik serta kinerja transaksi berjalan yang semakin memburuk. Berbagai tantangan dan risiko tersebut apabila tidak secara serius ditangani, terutama melalui respons kebijakan yang jelas dan terarah, dikhawatirkan akan semakin memperburuk risiko ketidakstabilan makroekonomi, yang selanjutnya dapat mengancam kelangsungan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Oleh karena itu, Bank Indonesia memandang bahwa strategi bauran kebijakan moneter dan kebijakan lainnya perlu memperhatikan beberapa pemikiran dasar. Pertama, bauran kebijakan harus difokuskan agar proses penyesuaian terhadap ketidakseimbangan terjadi dengan baik (*orderly adjustment*) dan tidak

terjadi secara drastis (*abrupt adjustment*). Dalam hal ini bauran kebijakan harus diarahkan untuk meredam peningkatan ekspektasi inflasi dan memitigasi dampak kenaikan harga BBM khususnya dalam jangka pendek, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko tekanan pemburukan (*downside risk*). Risiko tersebut dapat berasal dari luar negeri, seperti perlambatan ekonomi global dan koreksi harga komoditas dunia, atau dari dalam negeri seperti perlambatan investasi. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam perumusan bauran kebijakan adalah kebijakan yang akan diambil harus dapat mempercepat penyesuaian keseimbangan eksternal serta memperkuat tingkat kepercayaan (*confidence*) dan mencegah perilaku spekulatif (*risk taking*) yang berlebihan.

Dalam jangka pendek, perhatian perlu difokuskan pada bagaimana menekan peningkatan risiko stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, semakin dirasakan perlunya upaya memperjelas sinyal kebijakan moneter untuk memperkuat komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Upaya kebijakan stabilisasi nilai tukar dilakukan sesuai dengan fundamental dan untuk mencegah ekspektasi depresiasi yang berlebihan. Apabila kebijakan BBM jadi dilakukan oleh Pemerintah, maka penyesuaian suku bunga kebijakan merupakan opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk meredam dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM. Langkah-langkah tersebut juga perlu didukung penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengendalian inflasi pascakenaikan harga BBM dan upaya memelihara kestabilan sistem keuangan.

Dalam situasi tersebut, ketepatan takaran dan waktu penerapan kebijakan menjadi sangat penting. Dengan penerapan kebijakan BBM yang belum pasti, cukup besar tantangan bagi Bank Indonesia untuk dapat memperkirakan takaran respons kebijakan maupun seberapa cepat Bank Indonesia dapat membawa inflasi ke rentang sasarannya. Respons yang terlalu kuat dan proses yang terlalu cepat dapat menimbulkan efek yang kurang kondusif bagi sektor riil. Sebaliknya, respons yang terlalu lemah dan kecepatan yang rendah menuju rentang sasaran inflasi juga akan berdampak negatif pada kepercayaan atau ekspektasi publik atas komitmen dan kredibilitas Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi tersebut.


Memasuki bulan Juni 2013, rencana Pemerintah untuk menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi semakin jelas. Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM premium sebesar Rp2.000 per liter dan harga BBM solar sebesar Rp1.000 per liter akan melonjakkan inflasi



2013 meskipun masih berada pada *single digit*, dan pertumbuhan ekonomi melambat meskipun sudah disertai dengan program kompensasi penuh dari pemerintah. Bank Indonesia menyiapkan berbagai simulasi kenaikan BI Rate yang diperlukan agar ekspektasi inflasi terjangkau ke dalam rentang sasarannya pada tahun 2014. Hal ini menjadi semakin penting, karena kenaikan harga BBM bersubsidi yang disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah, dapat memberikan tekanan kuat terhadap inflasi.

Setelah mempertimbangkan kecenderungan peningkatan ekspektasi inflasi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13 Juni 2013 akhirnya memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps dari 5,75% sejak Februari 2012 menjadi 6,00%. Sementara itu, suku bunga *deposit facility* dan suku bunga *lending facility* masing-masing tetap sebesar 4,25% dan 6,75% (Grafik 10.1). Sebelumnya, pada 11 Juni 2013 Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga *deposit facility* sebesar 25 basis poin dari 4,0% menjadi 4,25% yang berlaku mulai 12 Juni 2013.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk secara *pre-emptive* merespons meningkatnya ekspektasi inflasi serta memelihara kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global. Keputusan yang diambil melalui perdebatan panjang dan proses yang tidak mudah ini, dipandang masih cukup terukur dalam menjaga *confidence* pelaku pasar dan mengantisipasi kenaikan inflasi yang bersifat temporer, tanpa menyebabkan dampak negatif yang berlebihan pada momentum pertumbuhan ekonomi.



Grafik 10.1. Suku Bunga BI Rate, PUAB O/N dan Standing Facilities

Pemerintah dalam perkembangannya menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, yang berlaku efektif sejak 22 Juni 2013. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2013. Seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pemerintah melakukan langkah pendukung lainnya seperti penghematan dan pengendalian belanja pemerintah, optimalisasi penerimaan negara, pengendalian BBM bersubsidi dan konversi BBM bersubsidi ke gas. Langkah-langkah ini dilakukan agar dampak lanjutan terhadap masyarakat dapat dikelola dengan baik dan diminimalkan. Meskipun demikian, Pemerintah menyadari bahwa langkah tersebut belum mencukupi untuk membiayai kenaikan konsumsi BBM bersubsidi seiring dengan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, kebijakan moneter dihadapkan pada dua tantangan. Tantangan pertama adalah menyelaraskan kepentingan untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi (*inflation-growth trade off*). Tantangan kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar, di tengah meningkatnya sentimen negatif global terkait rencana *tapering off* the Fed dan berlanjutnya defisit transaksi berjalan. Menyikapi tantangan-tantangan di atas, kebijakan Bank Indonesia diprioritaskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, melalui penyesuaian suku bunga kebijakan dan nilai tukar untuk mencegah berlanjutnya ekspektasi inflasi dan meningkatnya ketidakseimbangan eksternal. Bank Indonesia memandang perlu untuk menerapkan respons bauran kebijakan yang *bold* namun terukur, yang terdiri dari kebijakan suku bunga, makroprudensial, dan nilai tukar, serta upaya-upaya untuk memperkuat cadangan devisa guna menjaga kepercayaan pasar.

Untuk memastikan bahwa inflasi yang meningkat setelah kenaikan harga BBM bersubsidi dapat segera kembali ke dalam lintasan sasarannya, Bank Indonesia pada 11 Juli 2013 kembali menaikkan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 6,5%, dengan suku bunga *deposit facility* naik 50 bps menjadi 4,75% dan suku bunga *lending facility* tetap pada level 6,75%. Inflasi Juni 2013, tercatat 1,0% (mtm) atau 5,9% (yoy) sesuai perkiraan Bank Indonesia dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) sampai dengan minggu keempat Juni 2013. Kenaikan inflasi terutama berasal dari sebagian dampak kenaikan BBM dan tarif angkutan. Inflasi diperkirakan akan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2013 sebagai dampak kenaikan harga BBM dan pola musiman bulan Ramadhan. Selanjutnya, inflasi diperkirakan menurun pada Agustus 2013 seiring dengan menurunnya dampak lanjutan kenaikan harga BBM. Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi akan kembali normal pada bulan September 2013.

Bersamaan dengan kebijakan suku bunga tersebut, Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan. Pertama, melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan kondisi fundamentalnya dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas. Kedua, menyempurnakan ketentuan *loan to value ratio* sektor properti terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk tipe-tipe tertentu. Ketiga, memperkuat langkah koordinasi dengan Pemerintah yang difokuskan pada meminimalkan tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia meyakini bauran kebijakan tersebut cukup memadai untuk mengendalikan tekanan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dan bergerak kepada arah yang lebih sehat.

Meskipun respons bauran kebijakan Bank Indonesia telah mulai memberikan hasil, dinamika perubahan perekonomian global dan nasional yang berlangsung secara cepat telah mendorong perlunya RDG Bulanan tambahan yang diselenggarakan pada akhir Agustus 2013. RDG ini dilakukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi makroekonomi, moneter, dan sistem keuangan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan dengan intensitas yang semakin tinggi. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global serta masih tingginya ekspektasi inflasi dan persepsi terhadap kesinambungan transaksi berjalan.

Secara khusus, Bank Indonesia mencermati beberapa perkembangan penting indikator ekonomi, moneter dan keuangan. Pertama, berlanjutnya ketidakpastian pengurangan bertahap (*tapering*) stimulus moneter oleh the Fed telah memberikan tekanan pada pasar keuangan di berbagai negara. Kedua, berlanjutnya tekanan pada NPI. Ketiga, inflasi IHK, diukur secara tahunan (*year-on-year*) diperkirakan masih akan tinggi. Namun diukur secara bulanan (*month-to-month*), inflasi IHK pada Agustus akan jauh lebih rendah dari bulan Juli dan diperkirakan akan mulai kembali pada pola normalnya mulai September. Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan realisasi inflasi sampai dengan Juli dan perkiraan inflasi bulanan mendatang, Bank Indonesia memperkirakan inflasi IHK pada akhir 2013 akan berkisar pada level 9,0%-9,8%. Tingginya inflasi terutama berasal dari *volatile foods* dan *administered prices*, sementara inflasi inti masih relatif terkendali. Keempat, tekanan pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut, baik karena tekanan pasar keuangan global sebagaimana terjadi pada hampir semua negara *emerging markets*, maupun karena faktor domestik terutama terkait dengan tingginya defisit transaksi berjalan dan naiknya tekanan inflasi. Kelima, aktivitas

perekonomian menunjukkan indikasi perlambatan sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Keenam, kondisi likuiditas baik di pasar uang maupun pada perbankan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai bahwa proses penyesuaian perekonomian nasional terhadap perlambatan ekonomi terindikasi mulai berlangsung. Hal ini tidak terlepas dari bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia selama ini, maupun langkah-langkah koordinasi kebijakan dengan Pemerintah maupun dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Meskipun demikian, Bank Indonesia memandang bahwa tekanan dan ketidakpastian perekonomian global ke depan masih relatif tinggi, baik terkait dengan waktu dan besarnya *tapering off* stimulus moneter oleh the Fed, penurunan harga komoditas, maupun perlambatan pertumbuhan dunia. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlunya ditempuh langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan defisit transaksi berjalan, serta penguatan ketahanan makroekonomi dan stabilisasi sistem keuangan.

Dengan latar belakang tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2013 menaikkan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 7,00%, suku bunga *lending facility* (LF) sebesar 25 bps menjadi 7,00%, dan suku bunga *deposit facility* (DF) sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Kenaikan BI Rate, yang merupakan bagian dari strategi bauran kebijakan Bank Indonesia, diharapkan dapat lebih memperkuat pengendalian ekspektasi inflasi dan memitigasi risiko kemungkinan terjadinya pengaruh pelemahan rupiah terhadap inflasi dan sebaliknya. Kebijakan ini juga sebagai bagian dari langkah untuk menekan defisit transaksi berjalan menuju pada tingkat yang sehat dan berkesinambungan.

Perekonomian nasional tetap dihadapkan pada sejumlah risiko dengan intensitas yang cenderung menguat. Permasalahan ketidakseimbangan eksternal yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir semakin berat akibat perkembangan kondisi global yang kurang kondusif. Pada saat yang bersamaan, risiko ini semakin diperburuk oleh meningkatnya tekanan harga minyak di pasar internasional akibat dari eskalasi krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah. Selain itu, risiko tekanan inflasi diperkirakan tetap tinggi, meski dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada inflasi berangsur-angsur menurun dan kenaikan ekspektasi inflasi sudah mulai terkendali. Namun, tekanan defisit transaksi berjalan yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah terpantau cukup tinggi. Pelemahan

nilai tukar ini akan diteruskan ke harga barang sehingga berdampak pada kenaikan tekanan inflasi. Tantangan utama bagi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah adalah bagaimana mempercepat tercapainya penyesuaian transaksi berjalan menuju tingkat yang *sustainable*. Oleh sebab itu, fokus kebijakan perlu diarahkan pada upaya untuk memastikan berlangsungnya penyesuaian ekonomi dan keuangan secara *gradual (soft landing)*. Untuk itu, bauran kebijakan yang optimal diperlukan agar proses penyesuaian dapat berjalan dengan baik, termasuk koordinasi kebijakan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia. Dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada, fokus strategi bauran kebijakan Bank Indonesia perlu diarahkan untuk mempercepat penyesuaian neraca transaksi berjalan dan memperbaiki keseimbangan NPI secara keseluruhan. Satu catatan tersendiri adalah bahwa sejauh ini, transmisi kenaikan BI Rate dari 5,75% pada bulan Mei 2013 menjadi 7,0% pada bulan Agustus 2013 baru terlihat pada respons suku bunga simpanan di perbankan. Sementara itu, transmisi terhadap suku bunga kredit dan pertumbuhan kredit perbankan masih terbatas.

Di tengah sejumlah risiko dengan intensitas yang cenderung menguat tersebut, Bank Indonesia pada 12 September 2013 kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,25%, suku bunga *lending facility* sebesar 25 bps menjadi 7,25% dan suku bunga *deposit facility* sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah-langkah lanjutan dari penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia yang difokuskan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta untuk memastikan berlangsungnya penyesuaian defisit transaksi berjalan pada tingkat yang *sustainable*. Meskipun perlambatan ekonomi telah terjadi, proses penyesuaian perlu didorong lebih cepat, mengingat pertumbuhan kredit yang masih tinggi dan kebijakan moneter belum sepenuhnya ditransmisikan. Bank Indonesia memandang bahwa kebijakan-kebijakan tersebut serta berbagai kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya akan mempercepat penyesuaian defisit transaksi berjalan dan mengendalikan inflasi menuju sasaran  $4,5\pm 1\%$  pada 2014.

Sejalan dengan respons kebijakan di atas, proses penyesuaian dalam perekonomian domestik mulai terjadi dan tekanan inflasi berkurang. Hal ini sejalan dengan meredanya gejolak harga pangan, meskipun inflasi inti menunjukkan kecenderungan meningkat sebagai dampak *pass through* nilai tukar. *Pass through* pelemahan nilai tukar dan ekspektasi depresiasi yang terus berlanjut menambah tekanan inflasi kedepan terutama terhadap kelompok inflasi inti, di samping risiko yang bersumber dari *volatile food* yang diperkirakan masih tinggi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia pada 8 Oktober

2013 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,25%, dengan suku bunga *lending facility* dan suku bunga *deposit facility* tetap pada level 7,25% dan 5,50%.

Walaupun proses penyesuaian terus berlangsung, Bank Indonesia tetap mencermati perkembangan perekonomian global dan nasional serta terus mengoptimalkan perumusan strategi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memastikan bahwa tekanan inflasi tetap terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga kondisi fundamentalnya, serta defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang *sustainable*. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, khususnya dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan. Hal ini terutama dengan memperhitungkan perkembangan perekonomian dan keuangan global dan domestik yang berlangsung cukup dinamis pada bulan Oktober dan November 2013. Terdapat fenomena *risk on/risk off* yang bersifat temporer, di tengah dua tren besar perekonomian global yakni perlambatan ekonomi negara-negara *emerging market* dan ekspektasi kenaikan suku bunga global. Defisit neraca transaksi berjalan (TB) triwulan III 2013 diperkirakan masih besar dan kinerja PDB cenderung melambat. Tekanan terhadap transaksi berjalan yang masih tinggi dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar yang pada gilirannya akan memberikan tekanan terhadap inflasi.

Selanjutnya, Bank Indonesia pada 12 November 2013 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50%, dengan suku bunga *lending facility* dan suku bunga *deposit facility* masing-masing naik menjadi 7,50% dan 5,75%. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan masih tingginya ekspektasi inflasi serta masih besarnya defisit transaksi berjalan di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi. Dengan demikian, keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa inflasi tetap terkendali menuju ke sasaran  $4,5\pm 1\%$  pada 2014 dan defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat sehingga tetap dapat mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan tekanan inflasi dan transaksi berjalan yang semakin terkendali, pada bulan Desember 2013 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,50%. Suku bunga *lending facility* dan suku bunga *deposit facility* juga dipertahankan tetap pada level 7,50% dan 5,75%. Bank Indonesia menilai kebijakan suku bunga tersebut konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran masing-masing  $4,5\pm 1\%$  pada 2014 dan  $4,0\pm 1\%$  pada 2015 serta mengendalikan defisit transaksi berjalan menuju ke tingkat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, tingkat suku bunga tersebut

juga dipandang dapat mendukung reformasi struktural dalam penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi. Respons kebijakan suku bunga yang ditempuh Bank Indonesia dalam tahun 2013 mampu mengendalikan tekanan inflasi. Tekanan inflasi jauh lebih rendah dibandingkan saat kenaikan harga BBM beberapa tahun sebelumnya. Inflasi pada akhir 2013 tercatat 8,4%, masih berada di *single digit* meskipun di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan yaitu 4,5±1%. Sementara itu, dari sisi transaksi berjalan juga terjadi perbaikan. Pada triwulan IV 2013, impor yang menurun di tengah ekspor yang membaik mendorong menurunnya defisit transaksi berjalan secara signifikan menjadi 2,0% dari PDB, jauh lebih rendah dari defisit transaksi berjalan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,9% dari PDB.

Kebijakan suku bunga yang diambil secara terukur pada tahun 2013 pada gilirannya juga mendukung stabilitas makroekonomi namun tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2013 lebih baik dari perkiraan Bank Indonesia, disertai dengan struktur yang lebih berimbang. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 meningkat dari 5,6% (yoy) pada triwulan III 2013 menjadi 5,7% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan tahun 2013 tercatat 5,8%, lebih tinggi dari perkiraan berbagai pihak termasuk analis dalam dan luar negeri.

Di tengah berbagai perbaikan kinerja ekonomi tersebut, Bank Indonesia tetap mencermati perkembangan yang terjadi baik dari risiko tekanan inflasi, tekanan terhadap transaksi berjalan dan laju proses penyesuaian ekonomi yang sedang berlangsung. Bank Indonesia juga berpandangan bahwa upaya perbaikan transaksi berjalan lebih lanjut menuju arah yang lebih sustainable masih perlu didukung oleh reformasi struktural untuk mempercepat proses *rebalancing* dalam perekonomian.

## 10.2. Penguatan Operasi Moneter Rupiah

Di tengah kuatnya tekanan terhadap stabilitas ekonomi tersebut, pelaksanaan operasi moneter juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang tidak ringan. Beberapa tantangan yang mengemuka antara lain berkaitan dengan masih besarnya eksekusi likuiditas struktural yang bertenor pendek dan tingginya tekanan nilai tukar, sebagai akibat dari masih tingginya ketidakpastian global serta isu *tapering* dari the Fed, serta meningkatnya ekspektasi inflasi akibat peningkatan harga BBM bersubsidi. Dengan

perkembangan tersebut, penguatan operasi moneter dilakukan dengan mengoptimalkan penyerapan eksekusi likuiditas melalui instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang bertenor lebih panjang serta upaya yang mendukung terciptanya pasar uang yang lebih dalam. Penguatan operasi moneter tersebut diselaraskan dengan strategi bauran kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika perekonomian sepanjang 2013.

Pada paruh pertama tahun 2013, upaya penguatan operasi moneter dilakukan dengan melanjutkan strategi perpanjangan tenor instrumen dalam menyerap eksekusi likuiditas. Strategi perpanjangan tenor instrumen tersebut utamanya dilakukan melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Perpanjangan tenor SBI telah dilakukan secara bertahap sejak Maret 2010, yang dilakukan dengan menggeser penerbitan SBI tenor 1 bulan bertahap ke tenor yang lebih panjang, yaitu 3, 6 dan 9 bulan.<sup>3</sup> Proses perpanjangan tenor SBI telah berhasil, sehingga sepanjang tahun 2013 Bank Indonesia hanya menerbitkan SBI tenor 9 bulan. Pada periode ini, penyerapan likuiditas dioptimalkan melalui instrumen-instrumen yang bersifat tidak dapat diperdagangkan secara bebas, terutama *Term Deposit* rupiah (TD) dan SBI dengan pembatasan waktu untuk diperdagangkan setelah 6 bulan (*minimum holding period/ MHP*). Implikasi strategi perpanjangan tenor penyerapan eksekusi likuiditas menggunakan instrumen yang bersifat *non tradable* tersebut menyebabkan pola penyerapan likuiditas dengan menggunakan instrumen OPT mulai berubah. Dengan pola tersebut, eksekusi likuiditas dari instrumen OPT jatuh waktu secara harian berkurang. Berkurangnya eksekusi likuiditas juga merupakan bagian dari langkah pengetatan moneter dan upaya stabilisasi nilai tukar, sebagai respons dari meningkatnya ekspektasi inflasi terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi.


<sup>3</sup> Secara umum, pasar uang domestik berada pada kondisi eksekusi likuiditas yang bersifat permanen/struktural yang ditunjukkan dengan meningkatnya posisi operasi moneter dari waktu ke waktu. Kondisi eksekusi likuiditas menyebabkan secara harian penawaran (*supply*) likuiditas umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat permintaannya (*demand*). Hal tersebut mendorong suku bunga pasar uang jangka pendek, dalam hal ini suku bunga PUAB O/N, berada di level yang rendah. Sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, Bank Indonesia menjaga agar suku bunga pasar uang jangka pendek tersebut tidak terlalu melebar dari suku bunga kebijakan (BI Rate) untuk mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Dengan kondisi *supply* likuiditas harian di pasar uang yang masih tinggi dan untuk menjaga agar suku bunga pasar uang jangka pendek bergerak tidak terlalu jauh dari BI Rate, maka Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan berbagai variasi tenor. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan penyerapan eksekusi likuiditas rupiah dengan lebih mengutamakan kepada SBI dengan tenor yang lebih panjang. Hal ini dilakukan agar operasi moneter dapat lebih efektif mencapai sasaran, di samping menggeser preferensi pelaku pasar dari instrumen OM dengan tenor pendek.



Memasuki paruh kedua tahun 2013, dinamika perekonomian global sangat memengaruhi ekspektasi pelaku pasar dalam manajemen likuiditas. Isu *tapering off* mengakibatkan perbankan meningkatkan aset yang bersifat dapat diperdagangkan (*tradable*) untuk kepentingan berjaga-jaga apabila terjadi kebutuhan likuiditas yang bersifat mendadak. Pelaku pasar juga cenderung menempatkan likuiditasnya pada instrumen yang berjangka pendek, terutama *deposit facility*. Hal tersebut berdampak pada upaya perpanjangan tenor penyerapan. Posisi instrumen TD terus berkurang, antara lain disebabkan oleh karakteristik TD yang tidak dapat diperdagangkan (*nontradable*). Hal senada terjadi pada upaya penyerapan melalui instrumen SBI yang dibatasi waktu perdagangannya dengan MHP 6 bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan penempatan pada SBI yang bertenor 9 bulan dan Instrumen TD mengalami tren penurunan. Sementara itu, posisi instrumen moneter bertenor pendek, yaitu *deposit facility* cenderung bertambah. Besarnya eksekusi likuiditas pada tenor pendek terutama DF yang sempat mencapai puncaknya sebesar Rp147 triliun pada bulan Agustus 2013, kurang mendukung efektifitas transmisi kebijakan moneter (Grafik 10.2).

Sebagai respons atas kondisi pasar uang yang lebih likuid akibat bertambahnya dana jangka pendek dan ditengah tekanan inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi, Bank Indonesia melakukan strategi pengelolaan likuiditas yang cenderung ketat. Dalam hal ini, respons kebijakan melalui peningkatan BI Rate yang telah dilakukan diperkuat dengan penyesuaian strategi OPT. Penyesuaian strategi OPT terutama dilakukan melalui pengurangan MHP SBI dari 6 bulan menjadi 1 bulan, perluasan tenor instrumen dan penerbitan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) sebagai instrumen OPT baru yang *tradable*.<sup>4</sup> Pada tahap awal, SDBI yang diterbitkan adalah tenor 1 dan 3 bulan. Sejalan dengan penguatan operasi moneter, tenor SDBI tersebut secara bertahap diperpanjang, sehingga sejak 24 Oktober 2013 tenor SDBI terdiri dari tenor 3 dan 6 bulan. Selain itu, SDBI juga diperhitungkan sebagai komponen GWM Sekunder sejak 1 September 2013. Kebijakan ini dimaksudkan agar bank menempatkan dananya pada aset yang memiliki kualitas tinggi dan likuid. Jika memerlukan likuiditas, bank dapat segera menggunakan aset tersebut, antara lain melalui repo dengan Bank Indonesia. Pada akhir tahun 2013 posisi SDBI tercatat meningkat 4 kali lipat dibandingkan posisi September 2013.

4 SDBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang hanya dapat diperdagangkan antar bank. SDBI diterbitkan sejak 27 Agustus 2013.




Grafik 10.2. Posisi Instrumen Operasi Moneter

Kebijakan Bank Indonesia memperpendek MHP SBI menjadi 1 bulan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan likuiditas, meningkatkan efektifitas operasi moneter, mendorong pendalaman pasar keuangan, dan sekaligus merupakan bagian dari pengelolaan arus modal asing (*capital flow management*). Untuk mendukung strategi tersebut, penyerapan eksekusi likuiditas dioptimalkan melalui instrumen Reverse Repo SBN (RR SBN), SDBI dan SBI, sementara penyerapan melalui TD menjadi tidak aktif atau hanya ditawarkan dalam kondisi tertentu. Sebagai dampak strategi tersebut, komposisi instrumen kembali menuju jalur yang diharapkan. Eksekusi likuiditas berjangka sangat pendek yang dicerminkan pada posisi DF yang sebelumnya mengalami tren peningkatan, sejak September 2013 berangsur turun.

Selama tahun 2013, langkah pengetatan moneter dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah telah menyebabkan penurunan posisi instrumen operasi moneter sebesar Rp155,6 triliun (turun 36,3%), dari Rp429,1 triliun pada akhir tahun 2012 menjadi Rp273,5 triliun pada akhir tahun 2013. Sesuai dengan strategi untuk meningkatkan penggunaan instrumen OM yang dapat diperdagangkan (*tradable*), posisi TD mengalami penurunan tertinggi, yaitu dari instrumen penyerap utama pada tahun 2012 dengan posisi Rp180,8 triliun menjadi nihil pada akhir tahun 2013. Seiring dengan berkurangnya posisi operasi moneter di tahun 2013, posisi SBI dan RR SBN juga tercatat menurun. Penurunan tersebut masing-masing sebesar Rp13,8 triliun dan Rp6,2 triliun.

Setelah melewati masa turbulensi tersebut, komposisi instrumen operasi moneter relatif berubah dibanding



**Grafik 10.3. Komposisi Instrumen Operasi Moneter**

komposisi di akhir tahun 2012. Instrumen TD rupiah yang pada tahun 2012 menjadi instrumen utama penyerapan, pada akhir 2013 tidak lagi menjadi instrumen andalan. Dalam hal ini, instrumen penyerap terbesar pada tahun 2013 adalah SBI (30%), dengan porsi 30% dari total instrumen OM (Grafik 10.3). Sementara itu, instrumen RR SBN dan SDBI yang merupakan instrumen yang dapat mendorong pendalaman pasar masing-masing tercatat meningkat persinya menjadi 23% dan 8%. Di sisi lain, penempatan likuiditas bank pada instrumen operasi moneter tenor sangat pendek, yaitu *deposit facility* persinya meningkat, yaitu dari 20% pada akhir tahun 2012 menjadi 39% pada akhir 2013.

### 10.3. Pendalaman Pasar Uang Rupiah dan Valas

Penguatan Operasi Moneter (OM) yang telah dilakukan juga diperkuat dengan upaya pendalaman pasar keuangan yang masih relatif dangkal. Kondisi ini tercermin dari relatif rendahnya volume maupun jenis transaksi yang ada di pasar keuangan Indonesia. Tingkat kedalaman pasar keuangan Indonesia relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Dengan demikian, perlu segera dilakukan langkah-langkah tepat, terukur dan terkoordinasi dengan baik untuk mempercepat proses pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Langkah pendalaman pasar keuangan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas secara keseluruhan.

Volume Pasar Uang Antar Bank (PUAB), yang merupakan jenis transaksi pinjam meminjam antarbank tanpa agunan

(*uncollateralized*) hanya mencapai rata-rata Rp10,7 triliun per hari dan sebagian besar memiliki tenor jangka sangat pendek (*overnight*). Jumlah ini relatif kecil dibandingkan PDB Indonesia tahun 2013 yang sebesar Rp2.770,3 triliun. Sementara itu transaksi yang bersifat *collateralized* atau transaksi repo rata-rata hariannya hanya sebesar Rp132 miliar.


Pasar uang yang didominasi dengan jenis transaksi yang bersifat *uncollateralized* cenderung rentan terhadap guncangan (*shock*) di pasar uang seiring dengan meningkatnya ketidakpastian dan risiko kredit. Dalam kondisi demikian, volume PUAB dapat merosot drastis hingga lebih dari separuh volume normal dan memerlukan waktu relatif lama (2-4 bulan) untuk kembali pulih (Grafik 10.4).

Pasar uang akan lebih berdaya tahan terhadap guncangan dengan peningkatan transaksi yang bersifat *collateralized*, yaitu transaksi repo. Salah satu permasalahan dalam pengembangan pasar repo di Indonesia adalah belum terdapatnya perjanjian yang dapat digunakan dan diacu oleh seluruh kelompok bank domestik. Sebagian besar transaksi repo antar bank masih menggunakan perjanjian bilateral yang tidak standar sehingga seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya pendalaman pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia adalah mendorong penggunaan transaksi repo dalam pengelolaan likuiditas perbankan. Upaya dilakukan dalam konteks pengelolaan likuiditas perbankan dengan Bank Indonesia maupun antar bank. Pengelolaan likuiditas perbankan dengan Bank Indonesia dicerminkan dari optimalisasi penggunaan instrumen RR SBN. Pangsa instrumen RR SBN tercatat meningkat dari 19% pada tahun 2012 menjadi 23% pada tahun 2013.

Upaya Bank Indonesia mendorong transaksi repo dalam pengelolaan likuiditas antarbank melalui upaya yang memfasilitasi penyusunan acuan perjanjian repo antarbank, yang dikenal dengan *Mini Master Repo Agreement* (Mini MRA). Pada 18 Desember 2013, delapan bank menandatangani Nota Kesepahaman untuk menggunakan Mini MRA. Kedelapan bank tersebut bersepakat untuk menggunakan kontrak standar dalam transaksi repo antar bank sehingga mempermudah pelaksanaan transaksi tersebut.<sup>5</sup> Implementasi Mini MRA dimaksudkan untuk mendukung pendalaman pasar uang

<sup>5</sup> Delapan bank yang menandatangani Mini MRA terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia, Bank Panin, Bukopin, Bank DKI, dan Bank Jabar Banten.



**Grafik 10.4. Rata-rata Harian Volume Transaksi PUAB Menurut Tenor**

rupiah dengan cara mendorong penggunaan kontrak standar dalam transaksi repo antar bank, sehingga mempermudah, mempersingkat waktu dan meminimalkan potensi risiko pelaksanaan transaksi repo antar bank.

Kesepakatan penggunaan kontrak perjanjian standar yang disepakati oleh delapan bank diharapkan akan diikuti oleh perbankan secara luas sehingga *market line* untuk transaksi *repo* antar bank dapat segera terbentuk. Pembentukan *market line* diharapkan akan lebih mudah dan lebih homogen karena evaluasi *counterparty* akan lebih didasarkan pada kualitas surat berharga yang digunakan dalam transaksi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Rata-rata harian volume transaksi repo antar perbankan meningkat sangat signifikan setelah tersusunnya Mini MRA. Pada periode Januari sampai dengan November 2013 volume transaksi repo tercatat Rp132 miliar per hari. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp1.589 miliar per hari sejak penerapan Mini MRA.

Sementara itu, menyusul penyempurnaan JIBOR pada Februari 2013, dalam upaya mendukung pembentukan harga yang efisien di pasar valas, pada bulan Mei 2013 Bank Indonesia menerbitkan kurs referensi atau *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR). JISDOR merupakan harga spot USD/IDR yang disusun berdasarkan transaksi valuta asing antar bank, yang datanya diperoleh secara *real time* melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia. Kurs referensi tidak bersifat *mandatory*. Kurs referensi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kredibel sebagai acuan bagi pelaku pasar keuangan

dalam melakukan transaksi sehingga dapat memperkuat pembentukan harga yang efisien di pasar valas, termasuk meminimalkan deviasi pembentukan harga antar pelaku. Di samping itu, kurs referensi menjadi alat monitoring dan asesmen Bank Indonesia dalam membentuk pasar valas yang berkembang dengan sehat dan mempunyai daya tahan lebih tinggi terhadap gejolak pasar.

Memasuki bulan Agustus 2013, seiring dengan meningkatnya tekanan baik dari eksternal maupun dari internal, Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan lanjutan yang diarahkan untuk meningkatkan pasokan valas secara lebih efektif dan dalam rangka pendalaman pasar uang. Langkah-langkah kebijakan tersebut mencakup penambahan variasi tenor *Term Deposit Valas* (TD Valas) yang sebelumnya 7, 14, dan 30 hari, menjadi 1 hari sampai dengan 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keragaman tenor penempatan devisa oleh bank umum di Bank Indonesia.

Guna memperkaya instrumen jangka pendek dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan memperkuat strategi pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia melakukan lelang swap jual valas (*FX swap*). Transaksi *FX swap* dilakukan paling lama satu tahun. Implementasi lelang *FX swap* bertujuan mendukung pelaksanaan operasi moneter rupiah dan pengelolaan likuiditas bank, mendorong ketersediaan instrumen *hedging* sehingga meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia serta mendorong terjadinya *price discovery* yang sesuai dengan harga pasar dan lebih transparan. Mekanisme lelang juga dapat mengatasi permasalahan segmentasi antarpelaku yang ada di pasar valas domestik serta mengurangi ketergantungan pelaku pasar terhadap *cash market*.

Dalam pelaksanaannya, lelang *FX swap* telah membantu pengelolaan likuiditas bank. Pada saat terjadi pengetatan rupiah, bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas rupiah dapat mengikuti lelang swap jual. Sejak 29 Agustus 2013, BI menyempurnakan ketentuan lelang *FX swap* agar perbankan dapat melakukan *pass-on* transaksi lindung nilai dari nasabahnya. Hal ini juga membantu bank untuk mengatasi kendala limit transaksi dari *counterpart*-nya dan mendorong penggunaan instrumen lindung nilai terutama untuk tenor panjang yang volumenya sangat tipis di pasar. Hasil lelang *FX swap* dapat memberikan *guidance* harga/premi untuk tenor tertentu, terutama tenor-tenor panjang.

Selanjutnya, dalam rangka mempercepat proses pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia pada akhir 2013 telah menginisiasi pembentukan gugus tugas (*task force*) internal Pendalaman Pasar Keuangan. *Task force* tersebut berfungsi mengkoordinasikan dan

mengintegrasikan upaya pendalaman pasar keuangan, termasuk menyusun kerangka kerja dan roadmap yang selama ini dilakukan. Pembentukan *task force* ini akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi yang fokus dalam pelaksanaan pengembangan instrumen, infrastruktur, kelembagaan, dan pengaturan pasar keuangan.

#### 10.4. Kebijakan Nilai Tukar

Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia juga ditempuh melalui kebijakan nilai tukar yang ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Yang dimaksud dengan nilai tukar fundamental adalah perkembangan nilai tukar yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan serta sejalan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan valas yang terjadi di pasar berdasarkan oleh kondisi fundamental perekonomian dan pasar keuangan. Dengan demikian, menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya sangat penting untuk mendorong penyesuaian dalam perekonomian agar berjalan baik menuju arah yang lebih sehat dan *sustainable*.

Dalam rangka mengarahkan perkembangan nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya, Bank Indonesia berupaya meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah. Upaya tersebut dilakukan agar dalam jangka pendek volatilitas nilai tukar tidak menimbulkan tekanan lanjutan. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar yang cukup kuat akibat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia 2013 yang menurun, upaya menjaga volatilitas rupiah menjadi sangat penting karena volatilitas rupiah yang berlebihan dapat memengaruhi ekspektasi depresiasi dan inflasi pelaku ekonomi dan pada akhirnya dapat berisiko memberikan tekanan kepada stabilitas ekonomi dan upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

Pada periode 2008-2012 perekonomian Indonesia menerima aliran masuk portofolio asing yang cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi aliran modal ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*). Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah kecenderungan kebijakan suku bunga global yang rendah dan kebijakan *quantitative easing* (QE) AS yang menyebabkan melimpahnya likuiditas global. Sementara itu, beberapa

faktor penarik antara lain membaiknya *credit rating* Indonesia menjadi *investment grade*, dan imbal hasil yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara regional maupun global.

Ketergantungan pasar keuangan Indonesia terhadap aliran modal asing ini berdampak ganda terhadap pergerakan nilai tukar. Pada saat masuk, aliran modal tersebut mendorong terjadinya penguatan nilai tukar rupiah, namun pada saat keluar secara tiba-tiba dalam jumlah besar (*sudden large reversal*) akan menyebabkan tekanan pelemahan yang cukup besar. Selain itu, pasar valas domestik sangat bergantung pada aliran modal asing untuk menutupi kelebihan permintaan (*excess demand*), yang berasal dari kebutuhan impor dan repatriasi pendapatan korporasi asing.

Memasuki 2013, aliran modal asing ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia tidak sebesar pada periode-periode sebelumnya. Hal ini terkait dengan proses pemulihan ekonomi negara-negara maju, seperti AS dan negara-negara di Kawasan Eropa, yang berlangsung dengan baik sehingga berimplikasi pada berkurangnya potensi aliran modal asing masuk ke negara-negara *emerging market*. Dengan lingkungan keuangan global seperti itu, tren pelemahan nilai tukar rupiah mulai terjadi sejak awal tahun, meskipun masih terbatas. Defisit transaksi berjalan yang mencapai 2,6% dari PDB pada triwulan I 2013 ditengarai juga memberikan tekanan kepada rupiah. Namun, pelemahan rupiah lebih lanjut dapat tertahan karena pada sisi lain aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik masih cukup besar, yang terutama didorong oleh menariknya imbal hasil investasi pada aset rupiah dibandingkan dengan negara-negara kawasan, meskipun dalam beberapa periode terjadi peningkatan ketidakpastian global dan ekspektasi inflasi domestik yang mengganggu aliran masuk modal asing.

Tekanan terhadap rupiah meningkat tajam mulai pertengahan triwulan II 2013. Hal tersebut dipicu oleh peningkatan ketidakpastian global yang disebabkan oleh rencana pengurangan stimulus moneter AS oleh the Fed (*tapering off*) bersamaan dengan indikasi masih menurunnya pelemahan aktivitas ekonomi dan harga komoditas dunia. Ketidakpastian global kemudian mendorong meningkatnya aliran keluar modal asing di pasar keuangan negara berkembang, termasuk di Indonesia. Aliran modal keluar di Indonesia juga meningkat karena disertai dengan naiknya ekspektasi inflasi mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Aliran modal keluar di pasar keuangan domestik tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya tekanan

<sup>6</sup> Pembahasan lengkap mengenai perkembangan nilai tukar rupiah terdapat pada Bab 5. Nilai Tukar.



depresiasi. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin kuat karena pada saat bersamaan defisit transaksi berjalan di triwulan II 2013 juga melebar menjadi 4,4% dari PDB. Secara keseluruhan, rupiah pada akhir triwulan II 2013 melemah 2,1% dibandingkan akhir Maret 2013, lebih tinggi dari pelemahan di triwulan I 2013 sebesar 0,8%.

Pada triwulan III 2013, tekanan pelemahan terhadap rupiah terus meningkat. Secara rata-rata, pada triwulan III 2013 rupiah melemah 8,2% dibandingkan triwulan sebelumnya. Pelemahan rupiah tersebut juga disertai oleh meningkatnya volatilitas pergerakan rupiah dari 3,1% pada triwulan II 2013 menjadi 17,7%. Tekanan terhadap rupiah yang meningkat tersebut dipengaruhi menguatnya tekanan pada neraca pembayaran dan kenaikan ekspektasi inflasi akibat pengaruh kenaikan harga BBM. Selain itu, aliran modal keluar di pasar keuangan domestik juga dipengaruhi makin menguatnya ekspektasi percepatan *tapering off* oleh the Fed.

Pelemahan nilai tukar rupiah pada gilirannya memberikan tambahan tekanan ke inflasi. Dinamika inflasi menunjukkan masih rentannya inflasi Indonesia terhadap gejolak eksternal dengan pengaruh nilai tukar (*pass-through*) serta gejolak harga komoditas dunia pada inflasi yang masih relatif tinggi. Bahkan, jika pelemahan nilai tukar melewati batas tertentu, dampaknya ke inflasi akan semakin akseleratif dan signifikan. Selain itu, pelemahan nilai tukar juga berpengaruh pada berbagai indikator perekonomian lain, seperti peningkatan beban pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) bagi pemerintah maupun swasta. Sementara itu, tingginya volatilitas nilai tukar akan mengganggu keyakinan pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian domestik.

Oleh karena itu, salah satu strategi yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar adalah strategi *dual intervention*. Dalam hal ini, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi rupiah melalui intervensi di pasar valas yang disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder. Strategi ini merupakan solusi yang diharapkan dapat mendukung kestabilan nilai tukar di satu sisi dan kestabilan harga SBN di sisi lain. Intervensi yang dilakukan di pasar valas diarahkan untuk menutupi kesenjangan permintaan dan penawaran di tengah struktur pasar yang belum dalam. Sementara intervensi di pasar SBN, di samping mengatasi sumber tekanan depresiasi rupiah yang berasal dari pelepasan SBN oleh investor asing, juga dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasok likuiditas rupiah yang berkurang akibat intervensi valas tersebut. Langkah ini sekaligus menambah kepemilikan SBN Bank Indonesia yang akan digunakan sebagai *underlying* instrumen RR

SBN. Pelaksanaan *dual intervention* dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara simultan melalui skema transaksi pembelian valas terhadap SBN.

Selain itu, di tengah tekanan ketidakseimbangan eksternal yang masih terus mengemuka, langkah Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dilakukan dengan memberikan ruang penyesuaian nilai tukar yang lebih besar. Peningkatan ruang penyesuaian ini ditujukan untuk mendorong proses penyesuaian eksternal agar dapat berjalan lebih cepat dalam mendukung penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dan *sustainable*. Namun demikian, langkah penyesuaian nilai tukar tersebut tetap diarahkan terkendali dan tidak menimbulkan volatilitas berlebihan yang dapat meningkatkan ekspektasi depresiasi inflasi. Dalam kaitan ini maka kebijakan intervensi di pasar valuta asing dilakukan secara terukur untuk mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valas.

Arah kebijakan nilai tukar ini tetap ditopang pertimbangan menjaga kecukupan cadangan devisa yang berperan sebagai *first line of defense*. Upaya memperkuat cadangan devisa ini cukup penting guna tetap memberikan keyakinan terhadap ketahanan sektor eksternal merespons ketidakpastian global yang meningkat.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2013 dapat mengarahkan nilai tukar sejalan dengan fundamentalnya. Tekanan pelemahan terhadap rupiah relatif berkurang pada triwulan IV 2013. Rupiah pada triwulan akhir 2013 tercatat melemah 4,9%, lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan pada triwulan III 2013 sebesar 14,3%. Perkembangan positif ini juga disertai menurunnya volatilitas pergerakan rupiah dari 17,7% pada triwulan III 2013 menjadi 15,3%.

Selain itu, laju penyesuaian dalam perekonomian secara makro juga berjalan lebih cepat sehingga pada triwulan IV 2013 indikator ekonomi semakin membaik. Defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 2,0% dari PDB, berkontribusi pada menurunnya tekanan depresiasi rupiah. Tren perbaikan juga dipengaruhi meningkatnya aliran modal asing ke instrumen keuangan domestik yang didorong oleh perbaikan indikator ekonomi domestik, seperti defisit transaksi berjalan dan inflasi yang turun di triwulan IV 2013. Perbaikan indikator domestik tersebut mendorong menurunnya persepsi risiko investor asing yang tercermin pada menurunnya premi *credit default swap* dan premi *swap* di semua tenor.

Dengan capaian tersebut, Bank Indonesia cukup yakin bahwa proses penyesuaian ekonomi telah berjalan sesuai jalurnya. Meskipun demikian, Bank Indonesia juga menyadari bahwa dalam jangka yang lebih panjang diperlukan pembenahan struktural untuk dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan mengurangi risiko gejolak nilai tukar. Pembenahan tersebut antara lain mencakup struktur neraca perdagangan dan pendalaman pasar valas.

## 10.5. Kebijakan Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

Upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sejalan dengan nilai fundamentalnya juga didukung dengan kebijakan pengelolaan lalu lintas devisa. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan struktur pasar valas domestik yang mengalami kelebihan permintaan valas akibat besarnya kebutuhan impor, sedangkan pasokan dari penjualan hasil ekspor dan aliran masuk modal asing masih belum memadai.

Pada tahun 2013, pasar valas domestik mengalami permintaan valas neto sebesar 34,9 miliar dolar AS, meningkat dari tahun sebelumnya. Permintaan valas terutama berasal dari pelaku dalam negeri sebesar 34,0 miliar dolar AS sejalan dengan tingginya kebutuhan valas untuk impor dan pembayaran utang luar negeri. Sementara itu, pelaku nonresiden membukukan permintaan valas neto yang lebih kecil yaitu sebesar 949 juta dolar AS, setelah pada tahun sebelumnya menjadi pemasok valas. Kondisi ini menunjukkan volume pasokan valas masih belum memadai dalam memenuhi permintaan yang meningkat.

Ketidakeimbangan di pasar valas ini juga dipengaruhi oleh kondisi di mana tidak semua devisa hasil ekspor dijual ke pasar valas. Kelebihan permintaan di pasar valas tersebut perlu dicermati karena dapat mengakibatkan pertumbuhan *turnover* transaksi pasar valas domestik tidak optimal dan akhirnya dapat mendorong tingginya volatilitas kurs bila terjadi perubahan pasokan dan permintaan valas. Kelebihan permintaan di tengah kondisi pasar yang belum dalam juga berakibat pada melebarnya selisih harga jual-beli valas sehingga menambah kesulitan untuk memperoleh valas. Secara keseluruhan, volatilitas kurs yang meningkat dan selisih harga jual-beli valas tersebut bila berlanjut dapat memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya penguatan pengelolaan lalu lintas devisa dengan meninjau kembali kebijakan dan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas valas serta memperkuat komunikasi dengan pelaku pasar. Hal-hal tersebut bertujuan antara lain untuk meningkatkan *turnover* transaksi valas, mengurangi ketidakseimbangan *supply* dan *demand* di pasar valas, serta memperluas basis instrumen, termasuk memperluas cakupan kegiatan ekonomi yang menjadi *underlying* transaksi valas. Tujuan akhirnya adalah kondisi pasar valas domestik yang lebih berkembang, likuid, dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.

Salah satu upaya memperkuat pengelolaan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengelola permintaan valas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-09/MBU/2013 Tahun 2013. Ketentuan yang berisikan standar dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) penerapan *hedging* ini memberikan landasan hukum bagi perusahaan milik negara untuk melakukan transaksi *hedging* atau lindung nilai. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pasar BUMN dapat dilakukan dengan lebih terencana, terukur dan tidak menimbulkan gejolak di pasar valas.

Sejalan dengan dikeluarkannya ketentuan *hedging* bagi BUMN, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank. Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi lindung nilai kepada bank. Sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, ketentuan ini mengatur bahwa keuntungan yang timbul dari transaksi *hedging* yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, dianggap sebagai pendapatan dalam rangka lindung nilai. Sebaliknya, jika terjadi kerugian dalam transaksi *hedging*, hal tersebut dianggap sebagai sebuah biaya atau premi dari transaksi lindung nilai. Selain itu, penerbitan PBI ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pelaku ekonomi (nasabah bank) terhadap transaksi di pasar uang dalam memenuhi kebutuhan valas, mendorong pengembangan transaksi lindung nilai yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Indonesia, dan mendukung terciptanya pasar valas domestik yang lebih berkembang, likuid, dan efisien. Hal ini dapat memperkuat pengelolaan risiko bank dan pelaku ekonomi, serta mendukung

pencapaian tujuan BI dalam memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.

Pengelolaan pasokan valas juga dilakukan melalui pengaturan ULN perbankan melalui PBI No.15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Dalam ketentuan tersebut, Bank Indonesia merelaksasi ketentuan ULN jangka pendek bank dengan menambah jenis pengecualian terhadap pembatasan ULN. ULN jangka pendek bank yang dikecualikan antara lain adalah giro rupiah (VOSTRO) milik bukan penduduk yang menampung dana hasil divestasi yang berasal dari hasil penyertaan langsung, pembelian saham dan/atau obligasi korporasi Indonesia serta SBN. Kebijakan ini bertujuan mengelola permintaan valas oleh nonresiden tanpa mengurangi aspek kehati-hatian bank dalam melakukan pinjaman luar negeri.

Sementara itu, untuk lebih mendukung struktur pasokan valas yang lebih kuat, Bank Indonesia merelaksasi ketentuan pembelian valas bagi eksportir yang telah melakukan penjualan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir melakukan pembelian valas dengan menggunakan bukti (*underlying*) dokumen penjualan valas yang pernah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya, kebijakan Bank Indonesia memperpendek *month holding period* (MHP) SBI menjadi 1 bulan yang mulai berlaku pada September 2013 merupakan bagian dari *capital flow management*, yaitu dengan memberikan insentif bagi masuknya aliran modal asing ke dalam pasar keuangan domestik. Kebijakan memperpendek MHP ini ditempuh seiring dengan perkembangan global yang memengaruhi perilaku pelaku pasar dalam manajemen likuiditas. Kondisi ketidakpastian yang meningkat antara lain dipengaruhi isu *tapering off*, yang mengakibatkan investor asing meningkatkan penempatan pada instrumen yang berjangka waktu lebih pendek. Dalam kondisi demikian, masa endap SBI yang semula minimal 6 bulan dirasakan kurang optimal perannya dalam menjaga stabilitas arus modal. Selain merupakan bagian dari pengelolaan lalu lintas devisa, kebijakan tersebut juga memperkuat pengelolaan likuiditas, meningkatkan efektivitas operasi moneter dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Seluruh kebijakan pengelolaan lalu lintas devisa yang ditempuh Bank Indonesia selama tahun 2013 pada akhirnya mendorong pasokan dan permintaan yang lebih seimbang pada pasar valas. Arus masuk dana asing pada

SBI meningkat sebagai dampak perubahan MHP dari 6 bulan menjadi 1 bulan. Akumulasi transaksi investor asing pada SBI pada tahun 2013 mencatatkan net beli sebesar 305 juta dolar AS, setelah pada tahun sebelumnya mencatatkan net jual sebesar 789 juta dolar AS. Sementara itu, pasokan dari penarikan DHE ke perbankan domestik sudah meningkat. Porsi DHE ke perbankan domestik terhadap transaksi ekspor pada tahun 2013 tercatat sekitar 84% pada 2013, meningkat dari 80% pada 2011.

Untuk lebih memperkuat keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar valas domestik, pendalaman pasar valas terus dilakukan dengan memperkaya instrumen, memperluas basis investor dan mendorong investasi ke jangka waktu yang lebih panjang. Dalam jangka yang lebih panjang, keseimbangan pasokan dan permintaan valas juga diperkuat dengan kebijakan struktural antara lain dengan menciptakan insentif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat industri substitusi impor.

## 10.6. Kerjasama dengan Bank Sentral Lain

Untuk memperkuat strategi bauran kebijakan, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama antarbank sentral di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu upaya yang dijalin yaitu dengan memperkuat bantalan kecukupan cadangan devisa secara berlapis (*second line of defense*) melalui mekanisme *swap* dengan negara-negara *counterparty* ASEAN+3 (Tabel 10.1).

Kerjasama dengan negara ASEAN+3 dilakukan dalam konteks penguatan *Regional Financial Arrangement* (RFA) dalam skema *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM). CMIM merupakan kerja sama antarnegara ASEAN+3 dalam bentuk *pool of commitment* yang dapat menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek bagi anggota yang mengalami permasalahan likuiditas jangka pendek maupun neraca pembayaran, baik dalam konteks pencegahan maupun penanganan krisis. Peningkatan kapasitas CMIM yang merupakan fokus kerja sama ASEAN+3 telah memasuki babak baru. Penyempurnaan CMIM dilakukan dengan meningkatkan ukuran dari semula 120 miliar dolar AS menjadi 240 miliar dolar AS serta meluncurkan fasilitas pencegahan krisis atau CMIM *Precautionary Line* (CMIM-PL).

Selain penguatan RFA dalam skema CMIM, Bank Indonesia juga telah menginisiasi kerja sama dalam bentuk transaksi *swap* secara bilateral dengan Jepang, China dan Korea dalam skema *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dan

*Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)*. BSA adalah kerjasama bilateral dalam bentuk *swap* USD dengan rupiah yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas valuta asing (valas) akibat permasalahan neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek dalam valuta asing. Sementara itu, BCSA adalah kerja sama bilateral dalam membentuk *swap* mata uang domestik masing-masing negara, yang bertujuan untuk mendorong perdagangan dan/atau investasi langsung antara kedua negara, serta membantu penyediaan likuiditas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan, dan tujuan lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keberadaan kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi *second line of defense* dalam menghadapi fenomena ekonomi global yang masih tidak menentu.

Selain dalam bentuk *swap arrangement*, Bank Indonesia dan Bank of Japan telah bersepakat untuk mengimplementasikan mekanisme *Cross Border Collateral Arrangement (CBCA)*. CBCA merupakan mekanisme untuk memperoleh fasilitas pendanaan (likuiditas) dalam mata uang domestik dari bank sentral kepada bank umum domestik dengan menjaminkan aset berdenominasi mata uang asing (*foreign asset*) baik berupa mata uang (*foreign currency*) maupun surat berharga asing (*foreign securities*) pada saat krisis.

Skema CBCA tersebut merupakan bagian dari operasi moneter Bank Indonesia sebagai perluasan *eligible asset* yang berlaku hanya pada masa krisis. Hingga akhir tahun 2013, Bank Indonesia telah memiliki perjanjian kerjasama

**Tabel 10.1. Kerja Sama Swap Arrangement yang Dijalin Bank Indonesia**

Keterangan	ASEAN Swap Arrangement	Bilateral Swap Arrangement (BSA)	Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)	Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)
<b>Pengertian</b>	ASA adalah kerjasama multilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara USD/Yen/Euro dengan mata uang domestik sepuluh negara anggota ASEAN.	BSA adalah kerjasama bilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara dolar AS dengan mata uang domestik negara anggota ASEAN+3.	CMIM adalah kerjasama multilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara dolar AS dengan mata uang domestik negara anggota ASEAN+3 (ASEAN + Jepang, China, dan Korea).	BCSA adalah kerjasama bilateral keuangan antarbank sentral dalam bentuk <i>swap</i> mata uang domestik masing-masing negara.
<b>MOU dan Masa Berlaku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Principle</i> MOU ASA senilai 2 miliar dolar AS pertama kali ditandatangani pada 17 November 2005.</li> <li>- Perjanjian tersebut telah beberapa kali diperpanjang dan perpanjangan terakhir dilakukan pada 17 November 2013 (masa berlaku 2 tahun).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama BSA dengan Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 senilai 3 miliar dolar AS.</li> <li>- Perjanjian tersebut telah beberapa kali diperpanjang (terakhir pada Agustus 2013) hingga mencapai 12 miliar dolar AS.</li> <li>- Selanjutnya pada 12 Desember 2013 dicapai kesepakatan <i>new BSA</i> senilai 22,76 miliar dolar AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama CMIM pertama kali disepakati pada Maret 2010 senilai 120 miliar dolar AS).</li> <li>- Pada Mei 2012, tercapai kesepakatan penguatan CMIM dengan pokok-pokok kesepakatan sbb: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan nilai menjadi 240 miliar dolar AS (dari 120 miliar dolar AS).</li> <li>b. Penambahan fasilitas pencegahan krisis (CMIM <i>Precautionary Line/CMIM-PL</i>) bagi negara yang menghadapi potensi permasalahan likuiditas jangka pendek dan/atau neraca pembayaran.</li> </ul> </li> </ul> <p>Jangka waktu tidak terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BCSA antara BI &amp; PBOC BCSA berlaku sejak Maret 2009 dan per 1 Oktober 2013 ditandatangani perpanjangan perjanjian (berlaku 3 tahun) senilai CNY100 miliar (ekuivalen Rp150 triliun).</li> <li>- BCSA antara BI &amp; BOK Pada 12 Oktober 2013 dicapai kesepakatan kerjasama bilateral KRW/IDR <i>swap arrangement</i> senilai KRW10,7 triliun/ Rp115 triliun (ekuivalen 10 miliar dolar AS). Fasilitas tersebut akan berlaku efektif selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.</li> </ul>
<b>Tujuan</b>	Menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang menghadapi permasalahan neraca pembayaran.	Mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan	Mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan/atau likuiditas jangka pendek di kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu likuiditas jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasar keuangan (hanya berlaku untuk BCSA BI-PBOC).</li> <li>- Mendukung kegiatan perdagangan dan investasi (khusus BCSA BI-BOK hanya untuk perdagangan).</li> <li>- Tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak (hanya berlaku untuk BCSA BI-PBOC).</li> </ul>



CBCA dengan Bank of Japan (BoJ). Dengan adanya CBCA, bank-bank di Indonesia yang memenuhi persyaratan (*eligible banks*) yang memerlukan likuiditas rupiah dalam kondisi krisis, dapat memperoleh likuiditas dari Bank Indonesia melalui *sale and buy back Japanese Government Bonds* (JGBs) dalam transaksi *Term Repo*. Dengan adanya skema CBCA tersebut maka fasilitas untuk mengatasi krisis akan bertambah dan melengkapi instrumen pengelolaan krisis di Indonesia.

## 10.7. Transmisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter melalui penetapan BI Rate secara umum ditransmisikan melalui jalur ekspektasi inflasi, suku bunga perbankan, kredit, dan harga aset. Sepanjang tahun 2013, kenaikan suku bunga BI Rate sebesar 175 bps telah direspons dengan baik oleh keempat jalur transmisi tersebut. Pada jalur ekspektasi inflasi, kenaikan BI Rate telah mampu menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi para pelaku ekonomi. Sejalan dengan kenaikan BI Rate tersebut, suku bunga perbankan yang dicerminkan dengan suku bunga PUAB maupun suku bunga simpanan, khususnya suku bunga deposito, meningkat secara bersamaan. Namun, kenaikan BI Rate belum sepenuhnya dapat ditransmisikan kepada suku bunga kredit. Transmisi kebijakan dari BI Rate ke suku bunga kredit relatif terhambat, terkait strategi perbankan yang cenderung menahan kenaikan suku bunga kredit agar dapat mempertahankan pangsa kreditnya. Selain itu, perbankan juga mempertimbangkan potensi peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) akibat naiknya suku bunga tersebut. Namun demikian, seiring dengan peningkatan BI Rate, pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2013 mulai menunjukkan tren perlambatan dan tercatat tumbuh sebesar 21,6% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2012 yang sebesar 23,1%.

Sementara itu, di jalur harga aset keuangan, sinyal kenaikan BI Rate pada paruh kedua tahun 2013 telah diikuti dengan perubahan harga aset keuangan, meskipun dalam skala yang bervariasi. Di pasar saham, tekanan kenaikan suku bunga mengakibatkan aksi *portfolio adjustment* oleh investor di *emerging market* yang pada akhirnya berkontribusi dalam koreksi berupa penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di pasar sekunder surat berharga negara, kebijakan moneter pada paruh kedua 2013 tersebut direspons dengan kuat dan mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan dan kenaikan suku bunga (*yield*) obligasi.

Sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik pada tahun 2013, pertumbuhan likuiditas juga mengalami koreksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi domestik tanpa menimbulkan tekanan tambahan di sisi harga. Perkembangan likuiditas perekonomian tersebut sejalan dengan dinamika faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti aktiva luar negeri dan dalam negeri, termasuk operasi keuangan pemerintah.

## Transmisi Kebijakan Jalur Ekspektasi Inflasi

Pada jalur ekspektasi inflasi, kebijakan moneter ketat yang ditempuh oleh Bank Indonesia melalui peningkatan BI Rate, yang disertai dengan penyesuaian koridor suku bunga, secara umum mampu menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi para pelaku ekonomi dan pada gilirannya dapat menahan dorongan inflasi yang lebih tinggi. Hal ini antara lain terlihat dari ekspektasi inflasi 2014 yang mulai menurun sesuai kisaran sasaran  $4,5\% \pm 1\%$ . Meskipun laju inflasi selama triwulan I 2013 relatif rendah, Bank Indonesia tetap mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan rencana kebijakan BBM yang akan ditempuh Pemerintah. Dengan demikian, langkah *preemptive* Bank Indonesia dengan menaikkan BI Rate sebelum penerapan kebijakan BBM menjadi catatan penting mengenai upaya Bank Indonesia dalam mengantisipasi kenaikan inflasi, termasuk mengatasi dampak lanjutan (*second round effect*) berupa peningkatan tekanan inflasi inti.

Sebagai dampak kebijakan tersebut, tingginya tekanan inflasi terutama pada awal triwulan III 2013 perlahan stabil pada triwulan IV 2013. Bahkan, dibandingkan dengan periode kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008, dampak kenaikan harga BBM yang lebih terkelola di 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola ekspektasi inflasi. Pada perkembangannya, ekspektasi inflasi berdasarkan *consensus forecast* pada 2014 telah menurun sampai berada dalam kisaran sasaran inflasi (Grafik 10.5)

## Transmisi Kebijakan Jalur Suku Bunga

Bekerjanya transmisi kebijakan jalur suku bunga tercermin pada perkembangan suku bunga PUAB yang secara umum mengikuti kenaikan BI Rate sepanjang 2013. Perkembangan ini ditopang upaya Bank Indonesia dalam



Sumber: Quarterly Consensus Forecast, December 2013

**Grafik 10.5. Ekspektasi Inflasi *Consensus Forecast***

menjaga suku bunga PUAB melalui ketersediaan likuiditas perbankan baik dalam bentuk rupiah dan valas. *Stance* kebijakan Bank Indonesia direspons positif. BI Rate yang tetap pada 5 bulan pertama tahun 2013 direspons sama oleh suku bunga PUAB, yang pada paruh pertama tahun 2013 relatif tidak banyak berubah. Selanjutnya, pada paruh kedua tahun 2013 seiring dengan kenaikan suku bunga BI Rate, suku bunga PUAB juga tercatat meningkat. Seiring dengan peningkatan BI Rate sebesar 175 bps, rata-rata harian suku bunga PUAB *overnight* (O/N) tercatat meningkat sebesar 174 bps atau dari 4,41% pada awal tahun 2013 menjadi 6,15% pada akhir tahun 2013. Suku bunga PUAB tenor 1 minggu yang secara rata-rata harian tercatat memiliki elastisitas lebih tinggi, meningkat sebesar 329 bps dari 4,59% menjadi 7,88% pada akhir tahun 2013 (Grafik 10.6).


Naiknya suku bunga PUAB juga tercermin pada pergerakan suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR). Rata-rata harian JIBOR O/N pada akhir tahun 2013 tercatat 6,01% atau meningkat 177 bps dari tahun sebelumnya. Suku bunga tenor lain juga cenderung meningkat yang tergambar pada rata-rata harian suku bunga JIBOR 1 minggu yang naik sebesar 245 bps menjadi 6,43% dan suku bunga JIBOR 1 bulan yang naik sebesar 277 bps dari tahun sebelumnya menjadi 7,56%. Peningkatan yang lebih besar pada JIBOR dengan tenor yang lebih panjang (1 minggu dan 1 bulan) tersebut mencerminkan ekspektasi pelaku pasar atas suku bunga yang lebih tinggi (Grafik 10.7).

Di tengah kenaikan suku bunga PUAB, volume transaksi PUAB untuk seluruh tenor cenderung mengalami



**Grafik 10.6. Perkembangan Suku Bunga PUAB *Overnight* dan 1 Minggu**

peningkatan. Rata-rata harian volume transaksi PUAB pada tahun laporan tercatat sebesar Rp10,8 triliun, naik dibanding volume transaksi tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,3 triliun. Volume transaksi PUAB sempat mengalami penurunan yang cukup besar pada pada bulan Juli 2013 yang disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan likuiditas setelah berakhirnya periode libur sekolah di tengah ketersediaan likuiditas jangka pendek perbankan dalam bentuk penempatan di DF yang cukup besar. Namun demikian, keketatan likuiditas kembali meningkat di akhir bulan Juli dipengaruhi kontraksi akibat meningkatnya kebutuhan kartal masyarakat dalam menghadapi libur panjang lebaran yang jatuh pada awal Agustus 2013 dan pada periode menjelang



**Grafik 10.7. Suku Bunga PUAB dan JIBOR Menurut Tenor**


libur akhir tahun, yaitu bulan November sampai dengan Desember 2013.

Sementara itu, volume pasar uang valas domestik tercatat turun dibanding dengan tahun sebelumnya. PUAB Valas domestik<sup>7</sup> turun dari rata-rata harian 518,5 juta dolar AS menjadi 345,7 juta dolar AS. Sama halnya dengan PUAB dalam rupiah, PUAB valas didominasi oleh pinjam meminjam dengan tenor *overnight*. Dibandingkan dengan volume pasar valas domestik, volume PUAB valas domestik tersebut cenderung lebih kecil. Rata-rata harian pasar valas pada periode laporan tercatat 1.119 juta dollar AS atau lebih dari tiga kali lipat volume harian PUAB valas.

Kenaikan BI Rate dan suku bunga PUAB ditransmisikan kepada suku bunga perbankan, khususnya suku bunga deposito. Suku bunga deposito pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar 7,69% atau mengalami peningkatan sebesar 193 bps jika dibandingkan dengan suku bunga deposito pada akhir tahun 2012 yang sebesar 5,76%. Secara individual, beberapa bank telah menawarkan suku bunga pada level sama atau di atas suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu beberapa bank juga memberikan insentif non bunga (seperti berbagai kemudahan dan hadiah langsung) dalam upaya untuk mempertahankan nasabah dari *flight to quality* (Grafik 10.8).

Selanjutnya, kenaikan suku bunga deposito ditransmisikan lebih lanjut kepada suku bunga kredit meski dengan besaran yang lebih terbatas. Setelah cenderung mengalami penurunan dan mencapai titik terendah sebesar 11,93% pada bulan Juni 2013, suku bunga kredit mengalami peningkatan sejak bulan Juni 2013 seiring dengan kenaikan BI Rate. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar 12,39% atau meningkat 23 bps dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012 yang sebesar 12,16%. Berdasarkan jenis penggunaannya, pergerakan suku bunga kredit cenderung lebih bervariasi. Apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2012, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) naik 63 bps menjadi 12,12%, suku bunga Kredit Investasi (KI) naik 55 bps menjadi 11,82% dan suku bunga Kredit Konsumsi (KK) turun 45 bps menjadi 13,13% (Grafik 10.9).


Salah satu penyebab lambatnya kenaikan suku bunga kredit adalah strategi perbankan yang cenderung menahan kenaikan suku bunga kredit dalam rangka



Grafik 10.8. Perkembangan Suku Bunga

mempertahankan pangsa kredit. Hal ini dilakukan oleh perbankan dengan mempertimbangkan margin selisih antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito yang masih cukup besar. Selain itu, kekhawatiran perbankan akan adanya peningkatan NPL akibat kenaikan suku bunga kredit juga menjadi salah satu pertimbangan menahan kenaikan suku bunga kredit.

Dengan demikian, sebagai respons atas kenaikan BI Rate dan suku bunga PUAB pada tahun 2013, suku bunga deposito tercatat lebih responsif dibandingkan dengan suku bunga kredit. Hal ini berdampak pada selisih antara suku bunga deposito dan suku bunga kredit pada akhir tahun 2013 yang menurun menjadi sebesar 470 bps



Grafik 10.9. BI Rate dan Suku Bunga Kredit Menurut Penggunaan

7 Pasar uang valas atau PUAB valas adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antarbank dengan denominasi valuta asing (misalnya dolar AS). Sementara pasar valas (*foreign exchange market*) adalah kegiatan transaksi yang memperdagangkan sebuah valuta terhadap valuta lainnya (misalnya rupiah terhadap dolar AS).

dibandingkan dengan akhir tahun 2012 yang sebesar 640 bps. Dari sisi mikro, perilaku tersebut tidak terlepas dari upaya bank untuk tetap mempertahankan margin. Sementara itu, dari sisi makro, hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan efisiensi perbankan.

Kenaikan suku bunga deposito kemudian berpengaruh pada besaran deposito perbankan. Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan pada awal tahun 2013, pertumbuhan deposito mengalami peningkatan pada paruh kedua tahun 2013. Dengan pangsa deposito sebesar 44% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), peningkatan laju pertumbuhan deposito tersebut berkontribusi dalam menahan perlambatan pertumbuhan DPK. Komponen DKP lainnya yaitu tabungan dan giro menunjukkan tren yang cukup bervariasi. Tabungan yang memiliki pangsa 33% dari DPK sepanjang tahun 2013 menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Sementara itu, giro yang memiliki pangsa 23% dari DPK menunjukkan tren yang cukup berfluktuasi pada tahun 2013.

### Transmisi Kebijakan Jalur Kredit

Kenaikan suku bunga kredit, di tengah penerapan strategi bauran kebijakan Bank Indonesia yang cenderung ketat serta perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, memengaruhi pertumbuhan kredit pada tahun 2013. Pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2013 mulai menunjukkan tren perlambatan dan tercatat tumbuh sebesar 21,6%. Apabila menghilangkan faktor rupiah yang terdepresiasi, pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2013 hanya mencapai kisaran 18%. Pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2012 yang mencapai 23,1%. Perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi di sektor konsumsi khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) serta kredit kepada korporasi seiring dengan masih tingginya ketidakpastian global yang berdampak pada penurunan ekspor serta perlambatan ekonomi domestik.

Berdasarkan tujuannya, penyaluran kredit produktif masih tetap dominan dibandingkan konsumsi. Kredit Investasi (KI) mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup besar dibandingkan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). Peningkatan pertumbuhan KI sejalan dengan masih optimisnya kalangan pebisnis terhadap kondisi perekonomian nasional dalam jangka menengah panjang sehingga meningkat dari 27,4% pada 2012 menjadi 35,0% pada 2013. Peningkatan

pertumbuhan KI tersebut diharapkan akan lebih mendorong pertumbuhan sektor riil dan perekonomian nasional. Di sisi lain, pertumbuhan KMK dan KK cenderung melambat. Pertumbuhan KMK tercatat hanya mencapai 20,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 23,2%. Sementara pertumbuhan KK telah mengalami tren perlambatan sejak 2012, yaitu dari 19,9% menjadi sebesar 13,7% (Grafik 10.10).

Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada hampir semua sektor ekonomi. Apabila dilihat berdasarkan 5 sektor ekonomi dengan *share* kredit terbesar, perlambatan kredit terutama terjadi pada kredit ke sektor perdagangan, pertanian dan lain-lain (kredit konsumsi), sementara pertumbuhan kredit untuk sektor industri dan jasa dunia usaha masih terjaga, bahkan masih menunjukkan tren peningkatan (Grafik 10.11).


### Transmisi Kebijakan Jalur Harga Aset

Pada paruh pertama 2013, seiring dengan tetap dipertahankannya BI Rate, perkembangan harga aset keuangan cukup menggembirakan. Di pasar saham, BI Rate yang dipertahankan pada level 5,25%, kondisi makroekonomi yang relatif terkelola dengan baik, dan faktor eksternal yang masih dalam proses penyesuaian telah berkontribusi dalam peningkatan IHSG. Sementara itu, pada paruh kedua 2013, sinyal kenaikan BI Rate telah diikuti oleh perubahan harga aset keuangan, meskipun dalam skala yang bervariasi. Aksi *portfolio adjustment* oleh investor di *emerging market* telah berkontribusi



Grafik 10.10. Pertumbuhan Kredit Menurut Penggunaan






Grafik 10.11. Pertumbuhan Kredit Menurut Sektor

dalam memberikan tekanan koreksi pada IHSI. Meskipun demikian, proyeksi optimis atas kinerja keuangan emiten cukup berperan dalam menahan tekanan terhadap IHSI. Dengan kondisi tersebut, IHSI masih menunjukkan sedikit peningkatan meskipun cenderung fluktuatif. Pada akhir tahun 2013, IHSI ditutup di level 4.274,2, atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2012 yaitu di level 4.316,7 (Grafik 10.12). Sementara itu, sentimen negatif domestik dan global telah mendorong investor nonresiden mengurangi kepemilikannya di pasar saham. Selama paruh kedua 2013, investor nonresiden mencatat net jual sebesar Rp19,7 triliun. Secara keseluruhan, pada tahun 2013 telah terjadi tren penurunan kepemilikan nonresiden atas saham domestik.

Di pasar sekunder surat berharga negara, kebijakan moneter pada paruh kedua tahun 2013 direspons dengan kuat melalui penurunan aktivitas perdagangan dan kenaikan suku bunga (*yield*) obligasi. Perkembangan transaksi SUN di pasar sekunder bergerak dengan kecenderungan menurun. Penurunan kinerja tersebut terjadi seiring dengan dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan ekspektasi inflasi. Tekanan di pasar SBN tersebut juga diwarnai oleh tingginya kekhawatiran akan terjadinya *tapering off* oleh the Fed, meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah, dan ketidakpastian pembahasan anggaran AS yang sempat menimbulkan *US government shutdown*. Namun demikian, tren penurunan tersebut tertahan dengan membaiknya ekspektasi inflasi dan berkurangnya volatilitas nilai tukar rupiah pada periode mendekati akhir tahun 2013. Secara umum, *yield* SBN pada akhir tahun




Grafik 10.12. BI Rate dan IHSI

2013 tercatat naik 328 bps menjadi 8,48% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar 5,19% (Grafik 10.13).

Pasar reksa dana pada paruh pertama 2013 masih menunjukkan tren peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh Nilai Aktiva Bersih (NAB) hingga bulan Mei 2013 sebesar Rp195,7 triliun. Pada paruh kedua 2013, seiring dengan kenaikan BI Rate, NAB reksa dana mengalami penurunan hingga bulan Agustus 2013. Tren penurunan NAB tersebut tertahan oleh dampak perbaikan kinerja pasar keuangan dan pasar sekunder obligasi negara. Mendekati akhir tahun 2013, NAB reksa dana mengalami peningkatan dan mencapai Rp185,5 triliun pada akhir tahun 2013, atau sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp182,80 triliun.

### Perkembangan Likuiditas Perekonomian dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya

Sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik, pertumbuhan likuiditas perekonomian mengalami perlambatan. Perkembangan likuiditas perekonomian tersebut sejalan dengan dinamika faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti aktiva luar negeri dan dalam negeri, termasuk operasi keuangan pemerintah. Aktiva dalam negeri masih memegang peranan yang tinggi dalam likuiditas perekonomian, meskipun kontribusinya mengalami sedikit penurunan pada akhir tahun 2013.




**Grafik 10.13. BI Rate dan Imbal Hasil SBN Menurut Tenor**

Kontribusi tersebut masih cukup tinggi, seiring dengan peningkatan operasi pasar keuangan pemerintah yang sejalan dengan meningkatnya ekspansi fiskal pada akhir tahun.

Pertumbuhan M1 pada tahun 2013 tercatat melambat menjadi sebesar 5,4% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 16,4%. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan baik uang kartal maupun giro rupiah (Grafik 10.14). Perilaku M1 yang tumbuh melambat juga merupakan kontribusi dari penyesuaian GWM Sekunder secara bertahap dari 2,5% ke 4%.

Sejalan dengan melemahnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan uang kartal pada tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi sebesar 10,4% dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 17,6%. Sementara itu, pertumbuhan uang primer pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,6% atau lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan uang primer pada tahun 2012 sebesar 14,9% (Grafik 10.15). Peningkatan pertumbuhan uang primer tersebut terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan giro di Bank Indonesia. Perlambatan pertumbuhan DPK, sebagai basis perhitungan GWM, menjadi salah satu pendorong perlambatan pertumbuhan giro di Bank Indonesia tersebut.


Likuiditas perekonomian dalam arti luas (M2) pada tahun 2013 juga menunjukkan tren perlambatan. Pertumbuhan M2 pada tahun 2013 melambat menjadi sebesar 12,7% dibandingkan dengan tahun




**Grafik 10.14. Pertumbuhan M1 dan Komponennya**

2012 sebesar 15,0% (Grafik 10.16). Perlambatan pertumbuhan M1 berkontribusi dalam perlambatan pertumbuhan M2. Sementara itu, pada tahun 2013, pertumbuhan uang kuasi sedikit meningkat menjadi sebesar 14,8% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 14,7%.


Kontribusi Aktiva Dalam Negeri Bersih atau *Net Domestic Asset (NDA)* dalam pertumbuhan M2 masih tinggi dan cenderung meningkat pada tahun 2013. Meskipun demikian, kontribusi NDA dalam M2 mencatat penurunan pada akhir tahun 2013 seiring dengan perlambatan aktivitas ekonomi domestik dan perlambatan pertumbuhan kredit.



**Grafik 10.15. Pertumbuhan M1 dan Uang Primer**



Grafik 10.16. Pertumbuhan Likuiditas Perekonomian




Grafik 10.18. Pertumbuhan M2 dan Faktor-faktor yang Memengaruhi


Sebagaimana pola tahun 2012, dinamika aktiva valas pada tahun 2013 dalam kontribusi M2 sedikit berbeda dengan perilaku aktiva domestik serta operasi keuangan pemerintah. Kontribusi Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Asset – NFA*) dalam M2 terus mengalami penurunan hingga paruh pertama tahun 2013. Kontribusi pertumbuhan tersebut bahkan bernilai negatif yang menunjukkan adanya kontraksi NFA hingga triwulan III 2013. Kontraksi NFA tersebut sejalan dengan arus modal asing yang relatif terbatas sebagai akibat memburuknya kinerja perekonomian global. Kontribusi NFA dalam M2 mulai mengalami peningkatan pada paruh kedua tahun 2013 sejalan dengan pelemahan nilai tukar. Peningkatan NFA pada paruh kedua tahun 2013 tersebut merupakan

kontribusi peningkatan NFA sistem moneter di tengah NFA perbankan yang cenderung stabil pada level negatif. Pada akhir tahun 2013, NFA mencatat kontribusi positif dalam pertumbuhan M2 (Grafik 10.17 & 10.18).

Kebijakan moneter yang turut memengaruhi besaran moneter tercermin pula dalam perkembangan velositas uang selama tahun 2013. Velositas uang tersebut menunjukkan jumlah transaksi antarindividu dalam pembelian barang dan jasa. Velositas M1 pada tahun 2013 menunjukkan tren sedikit meningkat, sementara velositas M2 cenderung stabil. Kenaikan velositas M1 tersebut menunjukkan kenaikan jumlah transaksi antar individu dalam perekonomian (Grafik 10.19).



Grafik 10.17. Net Foreign Asset



Grafik 10.19. Velositas Uang







## Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial

Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari strategi bauran kebijakan. Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan sekaligus untuk menopang upaya mengelola permintaan domestik. Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut juga didukung dengan kebijakan mikroprudensial. Kebijakan tersebut secara umum dapat mempertahankan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sehingga menopang terkendalinya penyesuaian ekonomi domestik dan kondusif bagi proses pengalihan fungsi pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Peran stabilitas sistem keuangan cukup strategis dalam mengelola kesinambungan perekonomian. Stabilitas sistem keuangan tidak hanya berperan dalam mendukung fungsi intermediasi dan pembiayaan ekonomi. Lebih dari itu, stabilitas sistem keuangan yang terkendali dapat pula menjadi media penguat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan sekaligus menjadi penyerap risiko pada saat terjadi gejolak ekonomi sehingga proses penyesuaian ekonomi dapat tetap terjaga.

Di tengah kuatnya tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan tingginya risiko kesinambungan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada tahun 2013 menetapkan kebijakan makroprudensial, sebagai bagian dari strategi bauran kebijakan Bank Indonesia dalam rangka merespons tantangan ekonomi tersebut. Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan sekaligus untuk menopang upaya mengelola permintaan domestik. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan. Bank Indonesia pada tahun 2013 telah menempuh beberapa kebijakan makroprudensial meliputi penyempurnaan *Loan to Value* (LTV), penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) sekunder dan Giro Wajib Minimum yang dikaitkan dengan besaran *Loan to Deposit Ratio* (GWM LDR) bagi bank umum konvensional serta ketentuan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

Upaya menjaga kestabilan sistem keuangan juga didukung dengan kebijakan mikroprudensial untuk mewujudkan kondisi perbankan yang sehat dan *prudent*. Beberapa kebijakan mikroprudensial perbankan yang dikeluarkan selama tahun 2013 antara lain terkait dengan aspek penguatan struktur permodalan dan daya saing perbankan, penguatan pengawasan perbankan, peningkatan *good corporate governance*, peningkatan transparansi dan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Bank Indonesia juga melakukan pengawasan (*supervisory action*) terhadap perbankan terutama dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan kredit yang dinilai terlalu tinggi pada beberapa sektor. Dalam rangka memperluas akses keuangan, Bank Indonesia menempuh kebijakan keuangan inklusif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial yang ditempuh, termasuk bersama dengan kebijakan yang lain, secara umum dapat mempertahankan stabilitas

sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga ini mampu menopang terkendalinya penyesuaian ekonomi domestik dan kondusif bagi proses pengalihan fungsi pengawasan ke OJK. Di penghujung tahun 2013, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Untuk menjaga agar proses pengalihan fungsi dan wewenang tersebut berjalan dengan lancar serta operasionalisasi pengaturan dan pengawasan perbankan tetap berjalan normal, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan OJK. Berbagai langkah persiapan ditempuh agar dapat meminimalisir risiko gangguan terhadap sistem keuangan yang mungkin timbul dalam periode transisi, serta merintis koordinasi makro-mikroprudensial yang diperkuat untuk mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan. Pada masa mendatang, diperlukan dasar hukum yang memberikan kejelasan mandat bagi masing-masing lembaga untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kehandalan sistem informasi terintegrasi dan koordinasi yang prima juga masih perlu diperkuat untuk mendukung kelancaran pertukaran data dan arus informasi antar kedua lembaga tersebut.

## 11.1. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial secara umum diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan. Secara bersamaan, kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk menopang pengelolaan permintaan domestik sehingga kegiatan ekonomi dapat menjadi lebih berimbang. Kebijakan tersebut diterapkan dengan menggunakan berbagai instrumen yaitu (a) instrumen pengaturan risiko likuiditas seperti penetapan giro wajib minimum dan kecukupan likuiditas dari bank kategori sistemik; (b) instrumen pengaturan risiko pasar seperti pembatasan eksposur valuta asing atau posisi devisa neto dan pengaturan risiko suku bunga; (c) instrumen pengaturan risiko kredit secara industri, seperti rasio kredit terhadap nilai pasar agunan (*loan to value ratio*) dan pengaturan rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*); (d) pengaturan fungsi intermediasi, antara lain penetapan acuan rasio pertumbuhan kredit, dan transparansi suku bunga dasar kredit; (e) instrumen pengaturan permodalan, antara lain pengaturan tambahan permodalan bagi bank kategori sistemik dan bantalan (*buffer*) permodalan untukantisipasi kondisi siklikal dan krisis.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia pada tahun 2013 mengeluarkan beberapa kebijakan makroprudensial. Pada tahun 2013, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan *Loan to Value* (LTV) bagi bank konvensional dan *Financing to Value* (FTV) bagi bank syariah untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti<sup>1</sup> yang telah dikeluarkan pada tahun 2012. Tujuan dari penyempurnaan ketentuan LTV/FTV adalah untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun (KPR/KPRS). Bank Indonesia juga menyesuaikan ketentuan GWM sekunder dan GWM LDR untuk perbankan agar perbankan dapat menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan secara optimal. Di samping itu, Bank Indonesia mewajibkan transparansi informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bank yang sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menilai manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan bank.

### **Ketentuan *Loan to Value* (LTV) dan *Financing to Value* (FTV)**

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat sistem perbankan, pada akhir triwulan I 2012, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan manajemen risiko bank dalam penyaluran kredit pemilikan rumah.<sup>2</sup> Peraturan tersebut antara lain mengatur pembatasan jumlah LTV untuk KPR dan KPRS di atas 70 m<sup>2</sup>.

Namun dalam perkembangannya, dampak penerapan LTV terhadap pertumbuhan KPR/KPRS ini dinilai masih terbatas, yang tercermin pada masih tingginya properti residensial. Hal ini diindikasikan dari masih tingginya pertumbuhan kredit KPR/KPRS, meskipun sudah melambat. Sampai dengan bulan September 2013, pertumbuhan KPR/KPRS mencapai 31,9% dan masih jauh di atas pertumbuhan kredit secara agregat yang sebesar

23,1%. Dukungan kredit perbankan tersebut membuat permintaan terhadap properti, baik untuk hunian maupun investasi, meningkat. Dengan permintaan yang kuat maka harga terus bergerak naik.

Tingginya permintaan properti residensial di Indonesia tercermin dalam hasil survei Bank Indonesia tahun 2013 perihal preferensi investasi masyarakat Indonesia yang menunjukkan peningkatan preferensi masyarakat untuk memilih properti sebagai sarana investasi. Preferensi masyarakat untuk berinvestasi pada properti dipengaruhi ekspektasi kenaikan harga. Dalam satu tahun terakhir, 49% responden menetapkan pilihan investasi dengan membeli properti dibandingkan emas, saham/reksadana dan deposito. Untuk rencana investasi satu tahun mendatang, 64% responden memilih berinvestasi di properti dibandingkan pilihan lainnya, dengan 81,1% dari responden tersebut memberikan alasan yang cukup rasional yakni adanya ekspektasi kenaikan harga. Konsisten dengan respons tersebut, hasil survei juga mengungkapkan bahwa tidak seluruh pembelian rumah atau apartemen yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan primer. Terdapat 13,9% responden yang menggunakan KPR/KPA pertama sebagai sarana investasi/disewakan, 65% fasilitas KPR/KPA kedua digunakan untuk investasi dan 100% KPR/KPA ketiga digunakan untuk investasi.


Tren permintaan properti yang tetap naik sejalan dengan ekspektasi kenaikan harga properti merupakan salah satu risiko yang perlu dicermati. Ekspektasi harga yang terus meningkat tersebut mendorong konsumen bersedia membeli properti berapa pun mahal harganya yang ditawarkan, dengan keyakinan harga akan tetap naik di masa yang akan datang. Tanpa pengaturan, bank akan cenderung bersedia memberikan kredit beragun aset properti dengan tingkat LTV yang tinggi. Hal ini didasarkan pada ekspektasi harga properti yang akan naik dan bisa menutup *expected cash inflow* bila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Perkembangan tersebut dikhawatirkan akan mendorong harga rumah menjadi semakin mahal dan sulit terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Tingginya harga rumah juga dapat mendorong peningkatan nilai KPR melalui pembiayaan perbankan. Hal ini berpotensi memicu instabilitas keuangan apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah pada saat harga rumah jatuh.

Pada tahun 2013, tingginya pertumbuhan KPR/KPA di Indonesia dibarengi dengan tingginya pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR), yaitu sebesar 11,2% (yoy) pada triwulan I 2013 dan selanjutnya 13,51% (yoy)

1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.





**Grafik 11.1. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR)**

serta 14,64% (yoy) masing-masing pada Triwulan II dan Triwulan III 2013 (Grafik 11.1). Bila dilihat lebih detail lagi per kota, maka di beberapa lokasi, kenaikan harga properti residensial bahkan lebih tinggi. Pada triwulan I 2013, kenaikan IHPR sudah melampaui pertumbuhan PDB per kapita penduduk Indonesia. Kenaikan harga rumah yang berlebihan dapat membuat harga rumah semakin tidak terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkepentingan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku industri properti dan kepentingan masyarakat luas akan hunian yang layak dan terjangkau.

Mencermati risiko ekspektasi harga properti residensial yang terus naik tersebut, Bank Indonesia pada 2013 menyempurnakan ketentuan LTV/FTV untuk kredit pembelian properti dan kredit konsumsi beragun properti yang semula telah dikeluarkan pada tahun 2012.<sup>3</sup> Melalui ketentuan yang baru, laju peningkatan konsentrasi risiko kredit pada sektor properti residensial diharapkan melambat. Ketentuan LTV tersebut juga menjaga agar sektor properti dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini didasarkan pada pentingnya sektor properti yang menjadi salah satu sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, penyempurnaan ketentuan LTV/FTV yang berlaku sejak 30 September 2013 mengatur aspek yang lebih luas.

<sup>3</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur mengenai aspek kehati-hatian perbankan dalam manajemen risikonya, namun turut memasukkan unsur perlindungan konsumen, serta pemerataan kesempatan memperoleh pembiayaan (lihat Boks 11.1. Implementasi *Loan to Value*).

Dari data Bank Indonesia, porsi pembiayaan bank untuk KPR kedua, ketiga dan seterusnya masih di bawah 20% dari total KPR, sehingga masih sangat terbuka kesempatan bagi bank untuk tetap tumbuh dengan membiayai sektor perumahan. Demikian juga peluang bagi pelaku usaha di bidang properti masih sangat terbuka karena kebutuhan hunian bagi masyarakat masih sangat besar, terutama kesempatan untuk membangun rumah tipe kecil dan menengah yang terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Ketentuan Bank Indonesia tersebut memberikan hambatan kepada penggunaan fasilitas KPR untuk rumah tipe besar dan pihak-pihak yang memiliki fasilitas KPR lebih dari satu. Hal ini dimaksudkan agar pengembang lebih banyak membangun rumah tipe kecil dan menengah bagi penyediaan perumahan masyarakat luas sehingga dapat mengurangi *back log* perumahan. Sementara itu, pihak-pihak yang merupakan pasar bagi rumah tipe besar dianggap cukup memiliki kemampuan untuk tetap memperoleh hunian yang dibutuhkan dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Penyempurnaan ketentuan LTV terbaru terhadap kredit kepemilikan rumah baru berlaku efektif mulai 30 September 2013. Meskipun dampaknya masih terbatas, pertumbuhan KPR total pada triwulan terakhir 2013 menunjukkan perlambatan dari bulan Agustus 2013 sebesar 31,0% (yoy) menjadi 26,4% (yoy) pada akhir Desember 2013. Tren penurunan penyaluran kredit lebih terlihat pada KPR untuk tipe rumah di atas 70m<sup>2</sup> dan KPRS (Grafik 11.2). Bank Indonesia akan terus memonitor kondisi ini secara periodik, melakukan evaluasi dan melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan perekonomian, baik nasional maupun global.

Dengan adanya penyempurnaan ketentuan LTV pada tahun 2013, risiko kredit diharapkan lebih terjaga, sehingga sektor properti tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh rumah layak huni. Dalam rangka meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor properti, ketentuan ini juga mengatur pembayaran cicilan sesuai dengan perkembangan pembangunan rumah atau apartemen yang dibiayai. Dengan hal itu, maka risiko terjadinya wanprestasi oleh pihak pengembang yang akan merugikan konsumen dapat diminimalkan.



## Penyempurnaan Ketentuan GWM Sekunder dan GWM LDR

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan mempunyai peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi para pelaku ekonomi. Sejak tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013, kredit perbankan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yakni sebesar 23,1% pada akhir Desember 2012 dan rata-rata sekitar 22,0% dalam semester I 2013. Ekspansi kredit yang terlalu agresif, melebihi tingkat yang dibutuhkan perekonomian, berpotensi meningkatkan risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan secara bersamaan.

Untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kredit serta tekanan terhadap likuiditas perbankan, Bank Indonesia mengambil suatu kebijakan untuk menyeimbangkan antara kecepatan pertumbuhan aset dengan ketahanan likuiditas bank. Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu GWM sekunder dan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR)<sup>4</sup> (lihat Boks Bab 11.2. Implementasi GWM Sekunder dan GWM LDR).

Pada dasarnya ketentuan GWM sekunder diterapkan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas perbankan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter. Penyesuaian ketentuan GWM sekunder mulai berlaku pada bulan Oktober 2013, dengan peningkatan GWM sekunder secara bertahap dari 2,5% terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi 4%. Penyesuaian terhadap ketentuan GWM Sekunder dimaksudkan untuk mendorong bank agar memiliki cadangan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko terkait dengan operasional bank seperti kebutuhan likuiditas harian, penarikan dana, transfer maupun kliring, dan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan kondisi permodalan dan likuiditas. Hal ini juga sejalan dengan telah diterbitkannya Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) sebagai bagian dari instrumen operasi moneter Bank Indonesia. Untuk meningkatkan jumlah alat likuid yang dapat diperhitungkan dalam memenuhi ketentuan GWM sekunder, SDBI diperhitungkan sebagai komponen GWM sekunder sejak 1 September 2013. Kebijakan ini dimaksudkan agar bank menempatkan dananya pada aset yang memiliki kualitas tinggi dan likuid. Dengan demikian, apabila mengalami kesulitan likuiditas, bank dapat segera


menggunakan aset tersebut, antara lain melalui repo dengan Bank Indonesia.

Sementara itu, penyesuaian target kisaran LDR dalam ketentuan GWM LDR bertujuan untuk mengendalikan ekspansi kredit perbankan dengan menurunkan batas atas LDR dari 98% menjadi 92%, sementara batas bawah LDR tetap 78%. Disinsentif batas atas dikenakan kepada bank-bank yang memiliki LDR di atas 92% dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR kurang dari 14%, sementara disinsentif batas bawah dikenakan kepada bank dengan LDR kurang dari 78%. Melalui kebijakan GWM ini, perbankan diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan secara optimal. Perubahan pengaturan GWM LDR ditujukan tidak saja untuk mempengaruhi agresivitas ekspansi kredit bank tetapi juga untuk meningkatkan perhatian bank terhadap kondisi permodalan dalam menjalankan fungsi intermediasi.

## Kebijakan Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Satu aspek dalam meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan ialah transparansi sehingga mempermudah penilaian publik terhadap perilaku pemain dalam industri. Sebagaimana perkembangan standar internasional, transparansi tersebut diyakini dapat menciptakan disiplin pasar (*market discipline*).

Salah satu aspek transparansi yang penting dalam industri perbankan ialah penetapan tingkat suku bunga. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan



Grafik 11.2. Pertumbuhan KPR dan KPRS

4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/ 41 /DKMP Tanggal 1 Oktober 2013 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah.

produk bank oleh nasabah pada umumnya didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh bank. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan apabila Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai transparansi SBDK karena aktivitas ini merupakan salah satu produk utama perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Transparansi informasi mengenai SBDK sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menilai manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan bank.<sup>5</sup> Selain itu, SBDK diperlukan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah yang mengajukan kredit kepada bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia mewajibkan transparansi informasi SBDK mencakup semua segmen kredit yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah yaitu segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR).

### **Kebijakan *Supervisory Action***

Untuk menopang arah kebijakan makroprudensial tersebut, Bank Indonesia juga memperkuat *surveillance* dan *supervisory action* kepada perbankan. Pelaksanaan *surveillance* stabilitas sistem keuangan, termasuk *stress test*, dilakukan guna mengidentifikasi potensi risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar yang mungkin timbul secara lebih dini apabila terjadi perubahan kebijakan ataupun apabila terjadi *shock* dalam perekonomian yang bersumber dari internal maupun eksternal. Sementara itu, *supervisory action* yang dilakukan antara lain adalah memastikan bahwa pelaksanaan fungsi intermediasi yang dilakukan industri perbankan telah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Hal itu juga dilakukan untuk memastikan perbankan memiliki ketahanan likuiditas yang memadai dan juga memiliki permodalan yang cukup untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi.

## **11.2. Kebijakan Mikroprudensial**

Selain kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan mikroprudensial. Di tengah persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank ke

OJK, Bank Indonesia melengkapi beberapa kebijakan mikroprudensial untuk mendukung terwujudnya kondisi perbankan yang sehat, mengupayakan proses pengalihan fungsi pengawasan perbankan berjalan dengan lancar, serta mengupayakan operasional pengaturan perbankan tetap berjalan normal.<sup>6</sup> Beberapa kebijakan mikroprudensial perbankan yang dikeluarkan selama tahun 2013 terkait dengan aspek penguatan struktur permodalan dan daya saing perbankan, penguatan pengawasan perbankan, peningkatan *good corporate governance*, peningkatan transparansi dan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).

### **Kebijakan Mendorong Ketahanan dan Daya Saing Perbankan**

Untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, di tahun 2013 Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank sesuai standar internasional Basel III.<sup>7</sup> Kebijakan penguatan permodalan merupakan salah satu upaya preventif Bank Indonesia untuk menyiapkan perbankan nasional agar lebih tahan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian perekonomian global serta pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan, sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kebijakan permodalan yang berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2014 tersebut berupaya untuk memperkuat permodalan bank baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Searah dengan kebijakan tersebut, dari sisi kuantitas, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga, berupa *capital conservation buffer*, *countercyclical capital buffer*, dan *capital surcharge*. *Capital conservation buffer* merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian saat terjadi krisis. Kebijakan ini hanya diberlakukan untuk bank umum berdasarkan kegiatan usaha tertentu. Sementara itu, *capital surcharge* akan dikenakan pada bank umum yang berdampak sistemik (*Domestically Systemic Important Banks* - DSIBs). *Capital surcharge* berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam

5 Surat Edaran Eksternal Bank Indonesia No. 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

6 Kajian Stabilitas Keuangan No. 22 Edisi Maret 2014.

7 Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tentang Kecukupan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

menyerap kerugian. Modal penyangga lainnya, *counter cyclical capital buffer*, berlaku untuk semua bank guna mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit berlebihan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Pemberlakuan ketiga jenis tambahan modal tersebut dilakukan secara bertahap agar memberikan waktu yang cukup kepada bank dalam membentuk tambahan modal. Untuk meningkatkan kualitas permodalan bank, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan komponen dan persyaratan instrumen modal serta rasio-rasio permodalan sesuai Basel III. Upaya ini dilakukan agar perbankan memiliki ruang yang cukup untuk menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko lain yang material. Implementasi Basel III juga merupakan bentuk pemenuhan komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Kebijakan ini sejalan pula dengan upaya meningkatkan kemampuan kompetisi perbankan nasional dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) tahun 2015. Dalam upaya meningkatkan ketahanan, daya saing dan efisiensi perbankan nasional, Bank Indonesia menyempurnakan pengaturan kegiatan penyertaan modal.<sup>8</sup> Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas perkembangan kegiatan usaha bank dan dinamika global yang membutuhkan keleluasaan bagi bank untuk memperluas kegiatan usahanya sesuai rencana strategis ke depan dan upaya meningkatkan daya saing perbankan domestik.

Melalui kebijakan tersebut, Bank Indonesia mengatur persyaratan kegiatan penyertaan modal, antara lain persyaratan tingkat kesehatan dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan. Selain itu, Bank Indonesia juga memberi kemungkinan bagi bank untuk melakukan divestasi atas penyertaan modalnya dengan inisiatif sendiri, di samping divestasi yang memang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan. Di sisi lain, Bank Indonesia menilai bahwa dalam penyertaan modal terdapat potensi risiko sehingga dalam penerapan kebijakan ini perbankan harus tetap memiliki manajemen risiko yang memadai. Melalui kebijakan ini, perbankan boleh melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib.

Seiring dengan semakin berkembangnya peran pihak lain dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan, Bank Indonesia menyadari perlunya upaya tertentu agar pengendalian pelaksanaan transaksi perbankan dapat lebih terintegrasi. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan membuka peluang bagi bank melalui penyertaan modal kepada perusahaan penunjang jasa keuangan melalui anak perusahaan. Peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh bank dalam memperluas kegiatan penyertaan modalnya sehingga memberikan keuntungan bagi bank dalam rangka meningkatkan daya saingnya. Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap mencermati agar upaya memberikan peluang perluasan usaha kepada bank tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Hal ini penting untuk mengantisipasi risiko eksternal yang dapat timbul dari anak perusahaan dan perusahaan penunjang jasa keuangan yang pada akhirnya dapat memengaruhi profil risiko bank.

Kebutuhan akan peningkatan ketahanan dan daya saing juga diperlukan perbankan Indonesia untuk mengantisipasi dinamika perkembangan ekonomi regional dan global. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan ketahanan dan daya saing, diperlukan struktur perbankan nasional yang kuat. Dalam menjawab tantangan ini, Bank Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan penataan struktur kepemilikan bank melalui kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Ketentuan ini mengatur penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia yang dapat dilakukan dengan cara merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, atau membentuk fungsi *holding*. Ketentuan ini juga mengatur insentif dalam rangka merger atau konsolidasi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal, serta tata cara dan batas waktu pelaksanaan merger atau konsolidasi, maupun kewenangan Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan/atau calon pengurus bank hasil merger atau konsolidasi.

Upaya penguatan sistem perbankan juga semakin mendesak ditempuh sejalan dengan implementasi KEA di bidang perbankan pada tahun 2020. Momentum ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dimanfaatkan dan diantisipasi agar dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan perbankan nasional. Dengan diimplementasikannya KEA pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks – QAB*) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, maka perbankan nasional perlu menyiapkan diri sejak dini untuk meningkatkan ketahanan

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

dan efisiensi untuk dapat mampu bersaing di tingkat regional. Selain itu, perkembangan ekonomi global tersebut akan berdampak pada semakin kompleksnya kegiatan usaha dan kebutuhan pembukaan jaringan kantor bank.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan ekonomi global dan regional di atas, tidak dapat dihindari bahwa di masa mendatang kegiatan usaha bank semakin kompleks dan kebutuhan pembukaan jaringan kantor menjadi semakin meningkat. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha juga akan tercermin pada kompleksitas kegiatan usaha dalam valuta asing. Oleh karena itu, perbankan nasional perlu memperkuat ketahanan modalnya untuk mengantisipasi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh kompleksitas kegiatan usaha dan agar pembukaan jaringan kantor tidak menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Merespons kemungkinan dampak integrasi sektor keuangan regional tersebut, Bank Indonesia telah menyiapkan aturan pelaksanaan yang mengatur kegiatan perbankan dalam valuta asing (valas) secara lebih hati-hati.<sup>9</sup>

Interaksi antarnegara juga mendorong meningkatnya transaksi valas di dalam negeri. Secara struktural, pasar valas Indonesia berada pada kondisi eksekutif permintaan yang umumnya disebabkan oleh kebutuhan korporasi dalam melakukan pembayaran impor dan utang luar negeri. Kondisi ini memerlukan pengelolaan yang cermat karena permintaan valas yang terlalu tinggi akan memengaruhi pasokan valas domestik yang pada gilirannya dapat berpotensi mengganggu stabilitas pasar keuangan. Ketersediaan pasokan valas Indonesia umumnya bersumber dari penerimaan devisa, terutama devisa hasil ekspor.

Untuk mengoptimalkan potensi pendapatan devisa luar negeri yang berasal dari kegiatan ekspor tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai kegiatan usaha bank yang terkait penitipan dengan pengelolaan (*trust*). Sejak diimplementasikannya kebijakan ini, terdapat tiga bank yang telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan *trust*. Ketiga bank tersebut adalah BNI, BRI dan Bank Mandiri. Dalam menjalankan kegiatannya, ketiga bank tersebut telah membentuk unit *trust* tersendiri yang telah dilengkapi dengan sumber daya manusia serta infrastruktur sistem (*trustee*). Untuk mendukung kebijakan *trustee*, pada tahun 2013 Bank Indonesia mengatur penyusunan laporan kegiatan usaha

9 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 Perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

penitipan dengan pengelolaan (*trust*) dan mewajibkan menyampaikan laporan secara berkala untuk setiap kantor unit kerja *trustee* kepada Bank Indonesia sebagai dasar analisa pengawasan perkembangan kegiatan *trust*.<sup>10</sup>

## Kebijakan Memperkuat Aspek Pengawasan Perbankan

Dari aspek pengawasan, kebijakan mikroprudensial diarahkan pada upaya penyehatan sistem perbankan guna mendukung stabilitas sistem keuangan. Mencerermati pengalaman dalam menangani permasalahan bank di masa lalu, Bank Indonesia berpandangan bahwa penanganan permasalahan bank perlu dilakukan sejak dini, bukan hanya pada saat bank telah ditetapkan dalam pengawasan intensif. Merespons hal ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional.<sup>11</sup> Kebijakan ini merupakan upaya preventif Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan bank secara lebih dini agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank termasuk melakukan harmonisasi terhadap beberapa parameter dalam menetapkan status bank terkait perubahan Tingkat Kesehatan (TKS) bank terkini yang menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*).

Peningkatan pengawasan perlu dilakukan pada saat bank dalam kondisi normal apabila terdapat indikasi permasalahan yang signifikan sehingga berpotensi untuk ditetapkan menjadi bank dalam pengawasan intensif. Bank Indonesia juga memperluas cakupan kriteria bank dalam pengawasan intensif yang dapat diperpanjang jangka waktunya. Perluasan cakupan kriteria tersebut bukan hanya pada kriteria kuantitatif namun juga kriteria kualitatif (berdasarkan tingkat kesehatan tertentu). Agar pengurus bank berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahannya, maka kepada bank yang diberikan perpanjangan jangka waktu akan dikenakan peningkatan tindakan pengawasan yang lebih berat dari sebelumnya apabila pengurus bank tidak dapat menyelesaikan permasalahannya selama perpanjangan waktu. Kebijakan ini juga merupakan harmonisasi beberapa parameter dalam menetapkan status bank karena adanya

10 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (*trust*) Bank Umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

11 Peraturan Bank Indonesia No. 15 /2/ PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.



penyempurnaan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional yang semula menggunakan CAMELS rating menjadi *Risk Based Bank Rating* (RBBR).

### **Kebijakan Memperkuat Penerapan *Good Corporate Governance***

Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung penguatan *Good Corporate Governance* (GCG) baik untuk bank umum maupun BPR.

Untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank umum wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Sejalan dengan penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) yang menetapkan aspek GCG sebagai salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum, maka Bank Indonesia perlu untuk melakukan harmonisasi kebijakan GCG dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya.<sup>12</sup>

Bank Indonesia juga mengupayakan penguatan GCG pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain dengan memberlakukan kebijakan transparansi kondisi keuangan BPR, dan menyempurnakan kebijakan proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemilik, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi BPR.<sup>13,14</sup> Kebijakan

transparansi kondisi keuangan BPR mewajibkan BPR menyampaikan laporan keuangannya kepada publik yang mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR). Penerapan standar akuntansi ini diikuti dengan penyesuaian pada sistem Laporan Berkala BPR (Laporan Tahunan Publikasi<sup>15</sup> dan Laporan Bulanan<sup>16</sup>). Berbagai kebijakan transparansi BPR tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPR yang pada akhirnya akan mengoptimalkan peran BPR dalam penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM. Di samping itu, adanya transparansi keuangan BPR akan lebih memudahkan bank umum dalam melakukan penilaian terhadap BPR yang berpotensi menjadi mitra kerjanya untuk menyalurkan kredit melalui skema *linkage program* dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM.

Sementara itu, kebijakan penyempurnaan proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota direksi BPR merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk memperkuat manajemen BPR agar didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan komitmen serta kemampuan yang tinggi untuk mengembangkan BPR yang sehat. Hal tersebut diwujudkan dengan memperkuat pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan calon pemilik, calon anggota dewan komisaris dan direksi BPR, serta mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif yang melakukan pelanggaran. Aturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan, khususnya BPR.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko serta untuk mengantisipasi pengaruh perekonomian global, perbankan nasional perlu meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko kredit, meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, dan mensyaratkan peringkat yang lebih tinggi terhadap *prime bank* penerbit *Stand by Letter*

12 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

13 Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

14 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/45/DPNP/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat.

15 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

16 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

of Credit (SBLC) yang diperlakukan sebagai agunan tunai. Pada umumnya, pengelolaan risiko kredit dilakukan bank melalui penetapan kualitas kredit. Sementara itu, untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset. Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian global dapat memengaruhi kondisi dan kinerja perbankan nasional. Merespons kondisi ini, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi perbankan. Langkah ini diwujudkan dengan menyempurnakan aturan pelaksanaan mengenai kualitas aset.<sup>17</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan makroprudensial tentang transparansi SBDK, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia.<sup>18</sup> Selain penyempurnaan terhadap formulir laporan SBDK, ketentuan tersebut juga menyempurnakan laporan risiko spesifik – eksposer surat berharga (*trading book*).

### **Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)**

Tingginya dinamika transaksi keuangan baik di tingkat nasional, regional maupun global serta semakin kompleksnya produk keuangan, aktivitas, dan teknologi informasi perbankan, menyebabkan risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin

meningkat. Menyadari hal tersebut dan sejalan dengan upaya lembaga internasional dalam menyempurnakan ketentuan dan standar internasional anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan aturan pelaksanaan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Program APU/PPT berlaku bagi bank umum yang mengharuskan bank untuk memiliki Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang telah ditetapkan Bank Indonesia.<sup>19</sup> Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah digunakannya bank sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme.

### **11.3. Kebijakan Keuangan Inklusif**

Keuangan inklusif berupaya memperluas akses keuangan bagi seluruh masyarakat melalui model layanan yang sesuai, produk yang cocok dan mekanisme yang mudah.<sup>20</sup> Adanya penyediaan layanan keuangan dimaksud, selain meningkatkan keuangan inklusif juga berdampak positif bagi bank dan sektor perbankan. Dengan menyediakan layanan keuangan inklusif, bank dapat melakukan diversifikasi risiko likuiditas dan risiko kredit serta mendorong peningkatan persaingan di *retail banking*. Diversifikasi risiko likuiditas terjadi karena adanya sumber dana baru yang dihimpun dari masyarakat yang belum tersentuh perbankan selama ini (*unbanked*). Diversifikasi risiko kredit perbankan terjadi karena terbukanya pasar calon debitur baru yaitu penyaluran kredit mikro kepada masyarakat *unbanked*.

Keuangan inklusif juga berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama kemampuan mengelola keuangan dengan menggunakan produk dan jasa keuangan yang tepat. Hal ini pada gilirannya dapat membantu masyarakat meningkatkan *bargaining position* untuk memilih produk dan jasa yang sesuai dari berbagai bank. Lebih jauh, pengelolaan keuangan yang benar tentunya membantu mengurangi kecenderungan perilaku konsumtif serta mengurangi kecenderungan *default*. Secara keseluruhan, hal tersebut dapat membantu peningkatan efisiensi perbankan.

17 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penentuan Kualitas Aset Bank.

18 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/14/DPNP tanggal 24 April 2013 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum.

19 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 19 Juli 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

20 Hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap berbagai layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas, dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2012).

Bank Indonesia menempuh kebijakan keuangan inklusif sejak tahun 2010 untuk membantu peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan rumah tangga. Keuangan inklusif juga berupaya memperkecil kesenjangan persepsi antara perbankan dan masyarakat *unbanked*. Di satu sisi bank melihat target masyarakat *unbanked* kurang menguntungkan dan di sisi lain terbangun persepsi bank bukanlah untuk orang kecil. Persepsi itu timbul karena akses layanan keuangan tidak mudah dilakukan, membutuhkan biaya besar dan memerlukan proses yang cukup lama. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk berhubungan dengan bank (*financial exclusion*). Sementara itu, perbankan melihat keterbatasan data historis, karakteristik nilai transaksi yang kecil dengan frekuensi yang tinggi, dan pendapatan yang tidak tetap menjadikan kelompok masyarakat ini sebagai potensial nasabah yang berisiko dan kurang menguntungkan. Selain tingkat literasi keuangan yang rendah dan minim informasi, kondisi demografi dan geografis Indonesia merupakan faktor terjadinya keterbatasan akses keuangan, mengingat banyak kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil.

Bank Indonesia berupaya meningkatkan akses keuangan dengan dukungan inovasi dan penguatan infrastruktur sistem pembayaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan unit ekonomi lokal. Upaya ini diwujudkan melalui konsep yang dikenal dengan *branchless banking*, yaitu kegiatan perbankan tanpa masyarakat mendatangi kantor cabang bank tetapi melalui agen yang ada di sekitar domisili penduduk dan menggunakan telepon genggam. Konsep ini diusung karena besarnya jumlah unit ekonomi lokal serta tingginya penggunaan telepon genggam di masyarakat.

Sebagai langkah awal, pada tahun 2013 dilakukan uji coba *branchless banking* yang bertujuan untuk menghadirkan kemudahan ketersediaan layanan keuangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Uji coba ini dilakukan oleh lima bank dan dua perusahaan telekomunikasi (*telco*) yang dimulai 15 Mei 2013 sampai dengan akhir November 2013 di lima provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Selatan. Uji coba tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa model bisnis yang dikembangkan sesuai dengan kondisi Indonesia, sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan ketentuannya. Implementasi *branchless banking* diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat *unbanked* atau marjinal di mana pun berada dengan harga terjangkau dan aman sehingga layanan ini menghemat waktu dan biaya.

Berdasarkan hasil evaluasi uji coba (*pilot project*) *branchless banking* yang berjalan baik, dan melihat

praktek di berbagai negara serta melihat tren dan potensi pada masa mendatang, konsep *branchless banking* diperbarui menjadi Layanan Keuangan Digital (LKD).<sup>21</sup> LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan sarana teknologi seperti perangkat *mobile based* maupun *web based*. Adapun target utama layanan ini adalah masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.<sup>22</sup> Bank Indonesia menginisiasi LKD dengan menggunakan produk uang elektronik yang dapat ditransaksikan di jaringan unit ekonomi lokal dengan memanfaatkan luasnya cakupan jaringan telekomunikasi dan telepon genggam yang penetrasinya cukup tinggi di Indonesia. Jaringan unit ekonomi lokal adalah agen yang merupakan penduduk asli setempat dan telah mempunyai usaha di tempat permanen yang bertindak dan atas nama bank. Implementasi LKD akan didukung dengan ketentuan terkait LKD yang diintegrasikan dalam pengaturan uang elektronik yang rencananya diterbitkan pada awal tahun 2014.

Kebijakan keuangan inklusif juga dilakukan dengan peningkatan literasi keuangan melalui edukasi keuangan. Pada tahun 2013 edukasi keuangan dilakukan dengan fokus menjadikan layanan keuangan sebagai bagian kebutuhan hidup masyarakat<sup>23</sup>. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah melakukan edukasi keuangan yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik selain pentingnya menabung. Kegiatan edukasi dilakukan dengan metode penanaman *sense of purpose* dan visualisasi pengalaman yang mudah dimengerti dan dipraktikkan oleh peserta. Oleh karena itu, pada kegiatan ini dilakukan praktek pengelolaan keuangan yang benar dan pengalaman kemudahan pembukaan rekening tabungan. Model ini diharapkan akan memberikan dampak kebiasaan menabung yang lebih berkelanjutan serta lebih bermanfaat dan sustain dibandingkan membuka rekening dengan insentif hadiah.

---

21 Layanan Keuangan Digital (LKD) merupakan kombinasi layanan keuangan dan layanan pembayaran yang dilaksanakan dan dikelola menggunakan teknologi seluler atau *web* dan jaringan agen-agen. (*Old Problems, New Solution: Harnessing Technology and Innovation in the Fight against Global Poverty, The 2012 Brookings Blum Roundtable Policy Briefs, Cameron Peake, Mercy Corps, 2012*).

22 Masyarakat *underbanked* adalah masyarakat yang sudah menjadi nasabah bank, namun dalam layanan yang terbatas, contohnya hanya sebagai nasabah tabungan, belum dapat menikmati layanan kredit, *internet banking* atau layanan perbankan lainnya secara optimal, atau masih mengandalkan jasa keuangan nonformal.

23 Pada tahap awal (tahun 2008-2012), edukasi keuangan dilakukan melalui kampanye masal untuk menciptakan kesadaran di masyarakat dan lebih ditekankan pada pengenalan produk-produk perbankan dan perlindungan konsumen.

Implementasi program edukasi terhadap masyarakat telah mendapatkan respons yang positif seperti terlihat dari respons Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pelajar dan mahasiswa serta nelayan. Sektor ini mengungkapkan bahwa materi edukasi keuangan yang diberikan, mudah dipahami dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Khusus untuk pelajar telah dilakukan program edukasi melalui kampanye Gerakan Indonesia Menabung dan integrasi materi kebanksentralan. Dalam materi kebanksentralan dimasukkan modul mengenai pengelolaan keuangan dalam mata pelajaran Ekonomi untuk kurikulum SMU/MA secara nasional.

Upaya edukasi keuangan dibarengi juga dengan pengembangan produk perbankan yang sesuai untuk kelompok masyarakat tersebut di atas berupa Produk Tabunganku, yaitu tabungan tanpa biaya administrasi dan setoran awal yang rendah. TabunganKu telah menjadi produk dari 75 bank umum dan pada triwulan III 2013 telah tercatat 5,2 juta rekening, meningkat sebesar 43,4% dibandingkan tahun lalu sebesar 3,6 juta rekening. Dari sisi nominal, program TabunganKu dapat mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp10,6 triliun, meningkat dari sebesar Rp6,7 triliun pada akhir 2012. Hal ini menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap produk TabunganKu sebagai respons positif terhadap program edukasi keuangan yang telah dilakukan. Selain itu, hasil pemantauan perkembangan TabunganKu juga menunjukkan adanya kebutuhan penyempurnaan fitur produk dan inovasi perbankan untuk memperluas jangkauan pengguna. Salah satu bentuk inovasi tersebut antara lain penggunaan TabunganKu untuk penyaluran program bantuan pemerintah yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Upaya pengembangan akses juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan informasi melalui program *Financial Identity Number* (FIN) dan sistem informasi komoditas. Program FIN merupakan upaya pemetaan informasi potensi masyarakat sehingga akan mendorong bank untuk memberikan layanan produk dan jasa khususnya kepada masyarakat *unbanked*. Selama tahun 2013, upaya ini telah dirintis melalui survei pengumpulan data sebagai bahan pengembangan bisnis model yang *sustain*, efisien dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perbankan. Selain itu upaya pengurangan kesenjangan informasi juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui data informasi komoditas sehingga mampu memperkuat posisi tawar dari unit usaha atau individu produktif.

## Kebijakan Mendorong Pengembangan UMKM

Kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan UMKM pada tahun 2013 difokuskan untuk mencapai peningkatan akses UMKM pada perbankan. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui dua strategi utama, yakni melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dan melalui upaya mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM. Penerapan dua strategi tersebut pada dasarnya adalah untuk meminimalisir *gap* informasi antara bank dan UMKM yang selama ini mengakibatkan akses keuangan UMKM pada sumber-sumber perbankan masih terkendala. Keterbatasan akses keuangan mengakibatkan UMKM belum dapat mengembangkan usahanya secara optimal sehingga membatasi kontribusi UMKM pada perekonomian nasional.

Dalam kerangka strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM tersebut, pada tahun 2013 Bank Indonesia melakukan program pengembangan klaster yang berbasis komoditi unggulan daerah sebagai salah satu upaya mendukung pemberdayaan ekonomi daerah. Saat ini telah terbangun 71 klaster yang berangotakan lebih dari 7.000 UMKM di 41 wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Klaster-klaster tersebut terdiri dari 32 klaster pertanian, 10 klaster peternakan, 19 klaster perikanan, dan 10 klaster kerajinan daerah. Pola pengembangan klaster dilakukan melalui pelatihan kepada UMKM anggota klaster serta fasilitasi klaster kepada sumber-sumber pembiayaan maupun akses pemasaran. Pengembangan klaster tersebut mampu berkontribusi pada perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja serta penciptaan sentra-sentra ekonomi daerah.

Upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM juga dilakukan melalui program penciptaan wirausaha baru yang juga sekaligus mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dicanangkan Pemerintah pada 2 Februari 2011. Pelaksanaan program penciptaan wirausaha baru diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya di kalangan terdidik. Program kewirausahaan dilakukan secara bertahap melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, yang meliputi *mentoring* dan *coaching*, magang/kunjungan lapangan, fasilitasi promosi usaha dan formalisasi usaha. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan terdapat potensi pengembangan kewirausahaan di Indonesia namun perlu diikuti dengan *mentoring* dan *coaching* yang memadai. Pada tahap selanjutnya, wirausaha yang telah mapan perlu difasilitasi akses kepada layanan pembiayaan untuk pengembangan



usahanya dan target pasar yang lebih luas. Sampai akhir tahun 2013 telah dilahirkan 128 wirausaha dari program wirausaha Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh 10 wilayah Bank Indonesia.

Strategi dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit UMKM dilakukan Bank Indonesia melalui PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai petunjuk teknis dari PBI ini telah diterbitkan pula surat edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/35/DPAU dan Intern 15/27/Intern tanggal 29 Agustus 2013. Melalui ketentuan ini, bank diwajibkan memiliki portofolio kredit UMKM minimum sebesar 20% pada tahun 2018.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan informasi perbankan mengenai potensi dan kelayakan UMKM, Bank Indonesia juga menginisiasi pendirian *credit rating* (pemeringkatan kredit) untuk UMKM. Melalui hasil penilaian dari pemeringkatan kredit untuk UMKM tersebut, perbankan memperoleh informasi tambahan dalam melakukan penilaian terhadap permohonan kredit UMKM. Inisiatif pendirian pemeringkatan kredit pada tahun 2013 tersebut dilakukan melalui uji coba (*pilot project*) terhadap 58 usaha menengah di 4 wilayah yaitu Jakarta, Bogor, Bekasi dan Semarang, bekerja sama dengan 3 bank dan 4 lembaga pemeringkat. Hasil uji coba tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dari penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat dengan penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Hal ini mengindikasikan bahwa metode pemeringkatan kredit UMKM dapat digunakan bank sebagai salah satu alat dalam menganalisis permohonan kredit UMKM. Pemeringkatan kredit UMKM akan membantu bank dalam mengidentifikasi UMKM potensial untuk dibiayai dan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan informasi antara perbankan dengan UMKM.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pertanian juga meluncurkan skema asuransi ternak sapi yang ditujukan kepada peternak sapi skala UMKM. Dengan adanya asuransi ternak sapi ini, risiko kerugian di tingkat peternak dapat ditekan, sehingga meningkatkan posisi tawar peternak di depan perbankan. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dampak kenaikan harga sapi terhadap tekanan inflasi di Indonesia akibat kelangkaan produksi. Keterbatasan produksi daging sapi antara lain didorong oleh minimnya pembiayaan untuk sektor peternakan, karena persepsi perbankan terhadap tingginya risiko di sektor peternakan, terutama subsektor budidaya dan pembibitan sapi, yang dipandang rentan

terhadap risiko penyakit dan kematian sapi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Salah satu kendala yang menyebabkan terbatasnya akses UMKM pada sumber pembiayaan perbankan adalah keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM. Menyadari hal tersebut, di bawah payung MoU Bank Indonesia dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) No. 14/1/GBI/DKBU/NK tanggal 27 Juni 2012, Bank Indonesia bekerja sama dengan BPN melakukan program sertifikasi tanah untuk UMKM, yaitu upaya fasilitasi peningkatan status hak atas tanah dari kelompok pengusaha mikro, petani dan nelayan, sehingga dapat digunakan sebagai agunan kredit. Sebagai implementasi kegiatan tersebut, pada tahun 2013 Bank Indonesia melakukan *pilot project* program sertifikasi tanah untuk kelompok nelayan di wilayah Jakarta Utara. Program sertifikasi tanah diawali dengan survei *Rural Rapid Assessment* (RRA) untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah. UMKM yang telah memperoleh sertifikat lahan selanjutnya difasilitasi kepada perbankan. Upaya lain yang dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah guna meningkatkan *bankability* UMKM, adalah melalui pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) yang berfungsi melakukan penjaminan kredit bagi UMKM, khususnya yang memiliki keterbatasan agunan. Pada tahun 2013, telah didirikan dua PPKD yaitu di propinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat, sehingga total terdapat enam PPKD yang telah berdiri di seluruh Indonesia (termasuk di Propinsi Jawa Timur, Bali, Riau dan Nusa Tenggara Barat).

#### **11.4. Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 31 Desember 2013, Bank Indonesia mengalihkan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan sistem perbankan. Proses pengalihan tersebut menjadi perhatian berbagai pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan industri perbankan, mengingat besarnya dominasi peran perbankan dalam industri keuangan Indonesia.

Oleh karena itu, dalam upaya menjaga agar proses pengalihan fungsi dan wewenang tersebut berjalan baik, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK melakukan langkah-langkah persiapan agar dapat meminimalkan

risiko gangguan terhadap sistem keuangan yang mungkin timbul dalam periode transisi. Persiapan pada masa transisi dan dukungan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK telah mengantar proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berjalan dengan baik.

Persiapan pengalihan fungsi tersebut diawali dengan pembentukan *Task Force* yang diberi mandat melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK. Mandat tersebut antara lain mempersiapkan pengalihan, mengoordinasikan permasalahan di dalam Bank Indonesia dalam periode transisi dan mewakili Bank Indonesia dalam diskusi dengan OJK. *Task Force* tersebut mencakup komponen (i) pengawasan bank; (ii) perkembangan perbankan, regulasi dan perijinan bank; (iii) organisasi, sumber daya manusia dan hukum; (iv) logistik, dokumentasi dan komunikasi; (v) data dan sistem informasi; dan (vi) koordinasi makro-mikro. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, *Task Force* tersebut bekerja sama dengan Tim Transisi yang telah dibentuk oleh OJK.

Dalam masa persiapan pengalihan fungsi pengawasan perbankan tersebut, Bank Indonesia melakukan reorganisasi dengan membentuk struktur organisasi baru untuk pengawasan perbankan berupa kompartemen Pengawasan Bank di Kantor Pusat, Kantor Regional Pengawasan Bank dan Kantor Cabang Pengawasan Bank yang "*mirroring*" struktur departemen pengawasan perbankan di OJK ketika pengalihan fungsi tersebut mulai berlaku efektif. Sementara itu, untuk menjalankan fungsi pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia membentuk Departemen Kebijakan Makroprudensial dan Departemen Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam hal pengaturan perbankan, semua peraturan perbankan dan aturan pelaksanaan yang diterbitkan Bank Indonesia tetap berlaku efektif setelah OJK menerima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sampai dengan OJK memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap peraturan dimaksud. Di bidang pengawasan bank, Bank Indonesia telah menyempurnakan *System Operational and Procedure (SOP)* Pengawasan dan Perizinan Bank Umum, Syariah dan BPR/BPRS baik di Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor Cabang yang akan menjadi pedoman sampai dengan 31 Desember 2013 dan setelah pengalihan ke OJK. Dalam mengalihkan tugas Pengawasan tersebut, Bank Indonesia berupaya

agar tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap pendekatan/sistem/metodologi pengawasan bank dan struktur organisasi pengawasan bank. Hal ini untuk menghindari terjadinya gangguan pada sistem perbankan.

Dalam rangka koordinasi pertukaran data dan informasi, Bank Indonesia juga telah melakukan pemetaan seluruh sistem informasi serta infrastruktur teknologi informasi di Bank Indonesia termasuk aplikasi yang akan digunakan oleh kedua lembaga ataupun bersama-sama. Selain itu Bank Indonesia bersama-sama dengan OJK juga telah menyiapkan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi baik di Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor Cabang Pengawasan Bank dalam rangka pertukaran informasi dan pemantapan aplikasi perbankan di bidang mikro-makroprudensial. Bank Indonesia dan OJK telah menyepakati untuk dapat saling mengakses secara penuh data/informasi hasil pengawasannya termasuk pembentukan komite koordinasi pertukaran informasi dan sistem pelaporan Lembaga Jasa Keuangan. Pada masa mendatang, Bank Indonesia dan OJK berencana untuk membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi.

Bank Indonesia menyadari bahwa dukungan sumber daya manusia sangat penting terutama dalam masa transisi agar sistem keuangan dapat berjalan dengan normal. Untuk itu, secara bertahap sejak Agustus 2012 BI telah menugaskan sejumlah pegawai pada Tim Transisi yang dibentuk OJK. Masa tugas Tim Transisi tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Selanjutnya, sejak 31 Desember 2013, BI menugaskan 1.150 pegawai di unit kerja pengawasan bank di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor Cabang Pengawasan Bank selama 3 (tiga) tahun mulai awal tahun 2014. Jumlah sumber daya manusia (SDM) tersebut termasuk 70 pegawai Bank Indonesia yang sejak Januari 2013 telah bertugas menyiapkan organisasi pendukung untuk bidang SDM, TI, Logistik, Hukum, Keuangan dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Selain itu, Bank Indonesia bersama-sama dengan OJK telah menyiapkan Surat Perjanjian Pengelolaan Pegawai Penugasan Bank Indonesia ke OJK yang khusus mengatur dan menyepakati mengenai pengelolaan SDM selama penugasan di OJK 2014-2016.

Dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK pada 31 Desember 2013, Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam melaksanakan tugas di bidang makroprudensial sebagaimana telah diamanatkan dalam

Undang-undang OJK.<sup>24</sup> Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi dan kewenangan baru di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melakukan koordinasi makroprudensial-mikroprudensial dengan OJK melalui penyusunan Surat Keputusan Bersama yang telah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK pada 18 Oktober 2013.<sup>25</sup>

Kesepakatan Bersama Bank Indonesia dan OJK mencakup koordinasi pada empat hal utama. Pertama, mekanisme kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedua institusi. Mekanisme ini antara lain mencakup penyusunan dan penerbitan kebijakan/peraturan di bidang pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial di industri keuangan, khususnya perbankan, pertukaran informasi hasil pengawasan lembaga jasa keuangan dan *macro-surveillance*, penyusunan kajian dan penelitian bersama, koordinasi dalam menetapkan posisi Indonesia atas isu-isu fora internasional, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kedua, pertukaran data dan informasi lembaga jasa keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan antara Bank Indonesia dan OJK untuk memudahkan kedua lembaga dalam mengakses data dan informasi. Koordinasi sistem pelaporan yang diperoleh dari lembaga jasa keuangan baik bank maupun nonbank yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Ketiga, penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan atau digunakan Bank Indonesia oleh OJK. Keempat, pengelolaan pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK. Dalam hal ini, pegawai Bank Indonesia yang ditransfer ke OJK secara formal diperlakukan sebagai penugasan dari Bank Indonesia ke OJK dan setelah tiga tahun akan diberikan opsi untuk memilih kembali ke Bank Indonesia atau menjadi pegawai OJK. Keputusan Bersama tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep mekanisme operasional untuk kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial tersebut.

Selanjutnya, untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada masa mendatang, diperlukan dasar hukum yang memberikan kejelasan mandat bagi masing-masing lembaga tersebut. Keandalan sistem informasi terintegrasi dan koordinasi yang prima juga masih perlu diperkuat untuk mendukung kelancaran pertukaran data dan arus informasi antar kedua lembaga tersebut. Penguatan koordinasi makro dan mikroprudensial antar lembaga tersebut juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas keputusan dalam rangka pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis.

Untuk mengantisipasi dan memitigasi krisis, BI melakukan koordinasi dengan lembaga lain selain OJK yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).<sup>26</sup> Bentuk koordinasi dalam FKSSK dituangkan dalam nota kesepahaman yang berfungsi sebagai pedoman dalam berkoordinasi mengambil kebijakan, pelaksanaan tindak lanjut kebijakan serta pertukaran data dan informasi antar masing-masing otoritas dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.


Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan tidak hanya melibatkan empat institusi yang tergabung dalam FKSSK tersebut di atas, namun juga perlu dukungan parlemen. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kerangka pencegahan dan penanganan krisis, masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan. Diantaranya adalah kepastian hukum untuk memberikan efektifitas pada Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) yang saat ini masih belum disetujui oleh DPR. Undang-Undang tersebut juga diperlukan untuk menjadi dasar hukum bagi fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* berupa penyediaan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang diperlukan dalam kerangka manajemen krisis, melengkapi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang dapat diberikan Bank Indonesia untuk penanganan bank yang tidak likuid tapi masih memiliki solvabilitas yang baik.

24 Undang-undang No.21 tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011.

25 Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/1/KEP.GBI/2013 dan No. PRJ-11/D.01/2013 pada 18 Oktober 2013 Tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

26 Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, No. MOU-8/ML.011/2012, No. 14/2/GBI/DKM/NK, No.01/NK-1/DK/XII/2012, dan No. MOU.001/DK/XII/2012 tentang Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 3 Desember 2012.

## Boks 11.1. Implementasi *Loan To Value*



Grafik 1. Perkembangan KPR/KPRS

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat sistem perbankan, pada akhir triwulan I 2012 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian perbankan.<sup>1</sup> Peraturan tersebut mengatur antara lain pembatasan jumlah *Loan To Value* (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Rumah Susun (KPRS) di atas 70 m<sup>2</sup>.

Namun demikian, dampak penerapan LTV terhadap pertumbuhan KPR/KPRS ini dinilai masih terbatas. Hal ini diindikasikan dari masih tingginya pertumbuhan kredit KPR/KPRS, meskipun sudah melambat. Sampai dengan bulan September 2013, pertumbuhan KPR/KPRS mencapai 31,9% dan masih jauh di atas pertumbuhan kredit secara agregat (Grafik 1). Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Debitur (SID) per April 2013, terdapat 35.298 debitur yang memiliki lebih dari 1 KPR/KPRS dengan nilai baki debit sebesar Rp 31,8 Triliun.

Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ketentuan LTV yang tidak hanya mengatur rumah tinggal dan rumah susun, namun juga mengatur kredit pada rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan). Pemberlakuan kebijakan makroprudensial mengenai kredit/pembiayaan kepemilikan rumah dengan

1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Tabel 1. Kredit, Pembiayaan Murabahah, dan Istishna'

Tipe Kredit/ Pembiayaan atau Agunan	LTV / FTV Maksimum		
	FK/FP I	FK/FP II	FK/FP > III
KPR Tipe > 70	70%	60%	50%
KPRS Tipe > 70	70%	60%	50%
KPR Tipe 22-70	-	70%	60%
KPRS Tipe 22-70	80%	70%	60%
KPRS Tipe sd 21	-	70%	60%
KP Ruko/Rukan	-	70%	60%

ketentuan *Loan to Value Ratio/Financing to Value* (LTV/FTV) berlaku sejak 30 September 2013.<sup>2</sup> Peraturan ini memperluas peraturan LTV sebelumnya yang tidak hanya mengatur rumah tinggal dan rumah susun, namun juga mengatur kredit pada rumah toko dan rumah kantor. Selain itu, terdapat aturan progresif berdasarkan luas bangunan.

Cakupan pengaturan dalam ketentuan tersebut meliputi Fasilitas Kredit (FK) dan Fasilitas Pembiayaan (FP) dan berlaku baik untuk bank umum maupun bank syariah. Skema pembiayaan yang diatur mencakup kredit, pembiayaan murabahah, istishna'<sup>3</sup> yaitu FK dan FP dari bank umum dan bank syariah (Tabel 1) serta Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)<sup>4</sup>, dan Ijarah Muntahiya

2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

3 Pembiayaan berdasarkan akad murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan berdasarkan akad istishna' adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat (sumber: Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

4 Pembiayaan berdasarkan akad MMQ adalah pembiayaan berdasarkan akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. (sumber: Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008).



**Tabel 2. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)**

Tipe Pembiayaan atau Agunan	FTV Maksimum		
	FP I	FP II	FP > III
KPR Tipe > 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe > 70	80%	70%	60%
KPR Tipe 22-70	-	80%	70%
KPRS Tipe 22-70	90%	80%	70%
KPRS Tipe sd 21	-	80%	70%
KP Ruko/Rukan	-	80%	70%

Bittamlik (IMBT)<sup>5</sup> khusus untuk FP dari bank syariah (Tabel 2).

Penyempurnaan ketentuan LTV/FTV juga mengatur mengenai *quality assurance* bank terhadap kelengkapan dokumen pengajuan kredit/pembiayaan, perlakuan terhadap debitur suami istri, pengaturan pembiayaan baru berdasarkan properti yang masih menjadi agunan dari fasilitas KPR/KPRS sebelumnya (*top up* kredit), pengaturan kredit/pembiayaan konsumsi beragun properti serta larangan bagi bank untuk memberikan fasilitas kredit/pembiayaan tambahan untuk pemenuhan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan properti.

Selain itu, kebijakan LTV/FTV juga mengatur LTV/FTV yang lebih rendah untuk fasilitas kredit/pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memerlukan rumah untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pihak-pihak yang mengajukan fasilitas kredit/pembiayaan kedua dan seterusnya. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan faktor perlindungan konsumen dengan mengatur pembelian properti secara inden. KPR/KPRS kedua dan seterusnya tidak diperkenankan untuk digunakan membiayai pembelian properti yang belum tersedia secara utuh (inden). Ketentuan ini akan menghindari pemanfaatan kredit perbankan untuk membeli

properti inden lebih dari satu unit oleh pihak-pihak tertentu. Sementara itu, pembelian properti dengan KPR/KPRS pertama masih dimungkinkan dilakukan secara inden dengan beberapa pengaturan terkait hubungan bank dengan pengembang.

Koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait tetap dilakukan untuk memengaruhi permintaan properti di luar kredit. Disadari bahwa ketentuan Bank Indonesia hanya dapat memengaruhi permintaan properti yang menggunakan kredit/pembiayaan, namun tidak efektif memengaruhi pembelian properti secara tunai atau tunai bertahap. Hal ini didasarkan bahwa tidak semua konsumen membeli properti dengan menggunakan kredit. Sebagian pembeli properti melakukan pembayaran secara tunai atau tunai bertahap tanpa harus meminta KPR/KPRS. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat menjaga sektor properti dari risiko-risiko yang tidak diinginkan serta agar sektor properti di tanah air dapat tumbuh dengan baik dan berkesinambungan, maka koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, ketentuan mengenai LTV/FTV ini dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian serta perkembangan industri perbankan secara keseluruhan.

Implementasi ketentuan LTV berhasil memperlambat laju pertumbuhan kredit properti. Meskipun jangka waktu satu bulan masih terlalu singkat untuk menyimpulkan hasilnya, namun dapat dikatakan bahwa pertumbuhan KPR di bulan Oktober 2013 lebih lambat dibandingkan bulan September 2013. Pertumbuhan bulanan KPR di bulan Oktober 2013 adalah sebesar 0,54%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan bulanan setiap bulannya pada 9 bulan pertama tahun 2013 yang berkisar 2,42%. Sementara itu, pertumbuhan KPR secara tahunan di bulan Oktober 2013 adalah 30,8%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahunan bulan Agustus dan September 2013 yang masing-masing mencapai 31,0% dan 31,9%.

<sup>5</sup> Pembiayaan berdasarkan akad IMBT adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (sumber: Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf f UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

## Implementasi Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan yang penting untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pada level mikro, kredit dari perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi para pelaku ekonomi. Seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit perbankan mengalami peningkatan yang cukup pesat selama beberapa periode terakhir. Di sisi lain, ekspansi kredit secara agresif mengakibatkan cadangan likuiditas perbankan mengalami penyusutan meski secara relatif masih berada di atas level minimal. Jika kondisi tersebut terus berlangsung maka dikhawatirkan perbankan akan terpapar pada peningkatan risiko kredit dan likuiditas secara bersamaan.

Penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bertujuan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kredit serta tekanan terhadap likuiditas perbankan. Bank Indonesia memandang perlu mengambil suatu kebijakan untuk menyeimbangkan antara kecepatan pertumbuhan aset dengan ketahanan likuiditas bank. Keseimbangan antara pertumbuhan aset dan ketahanan likuiditas bank akan mengurangi risiko kredit dan tekanan terhadap likuiditas perbankan. Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu GWM Sekunder dan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Penyesuaian terhadap ketentuan GWM Sekunder dimaksudkan untuk mendorong bank agar memiliki cadangan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko terkait dengan operasional bank seperti kebutuhan likuiditas harian, penarikan dana, transfer maupun kliring, dan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan kondisi permodalan dan likuiditas. Sementara itu, penyesuaian ketentuan GWM LDR bertujuan untuk mempengaruhi agresivitas ekspansi kredit perbankan dengan mempersempit kisaran target *Loan to Deposit Ratio*.

Perubahan ketentuan GWM Sekunder dan GWM LDR tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.

15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 dan serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013. Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 mengatur tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Peraturan tersebut melengkapi Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Sementara itu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 mengatur mengenai Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah.

Secara ringkas, beberapa perubahan dalam ketentuan GWM ini mencakup:

1. Peningkatan GWM Sekunder dari 2,5% menjadi 4% yang diterapkan secara bertahap, yaitu:
  - a. sebesar 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
  - b. sebesar 3,5% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan
  - c. sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013.

Perubahan pengaturan GWM Sekunder dimaksudkan agar bank menempatkan dananya pada aset yang memiliki kualitas tinggi dan likuid. Dengan demikian apabila mengalami kesulitan likuiditas, bank dapat segera menggunakan aset tersebut, antara lain melalui repo dengan Bank Indonesia.

2. Memasukkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam pemenuhan ketentuan GWM Sekunder. Ketentuan ini dikeluarkan sejalan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 15/5/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter, yang memperkenalkan instrumen Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) sebagai salah satu instrumen operasi moneter. Untuk meningkatkan jumlah alat likuid

yang dapat diperhitungkan dalam memenuhi ketentuan GWM Sekunder, SDBI diperhitungkan sebagai komponen GWM Sekunder sejak 1 September 2013.

3. Perubahan kisaran LDR dari sebelumnya 78% - 100% dipersempit menjadi 78%- 92%. Adapun parameter dalam perhitungan GWM LDR lainnya tidak berubah, yaitu:
  - a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

- (KPMM) Insentif tetap sebesar 14%;
- b. Parameter Disinsentif Bawah tetap sebesar 0,1; dan
- c. Parameter Disinsentif Atas tetap sebesar 0,2

Perubahan pengaturan GWM LDR ditujukan tidak saja untuk memengaruhi agresifitas ekspansi kredit bank tetapi juga agar dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank lebih memerhatikan kondisi permodalan.







## Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan di bidang sistem pembayaran nontunai sepanjang tahun 2013 difokuskan untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem pembayaran sebagai infrastruktur perekonomian dengan dukungan peraturan yang sesuai dan pelaksanaan pengawasan yang efektif. Dari sisi pengelolaan uang, tiga pilar kebijakan diarahkan pada penyediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas yang prima.

Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran nontunai pada tahun 2013 dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran sebagai infrastruktur yang mendukung perekonomian dan sistem keuangan diselenggarakan dengan baik. Hal ini terlihat antara lain dari kecepatan dan ketepatan penyelesaian transaksi nilai besar, peningkatan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran ritel, dan peningkatan penggunaan instrumen pembayaran nontunai dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi perekonomian.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk melanjutkan setidaknya empat kebijakan di bidang sistem pembayaran nontunai yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Pertama, melanjutkan penguatan infrastruktur sistem pembayaran di Bank Indonesia. Kedua, melanjutkan pengembangan *National Payment Gateway* (NPG) bersama industri. Ketiga, mewujudkan interoperabilitas uang elektronik. Keempat, melanjutkan pengembangan kawasan *Less Cash Society* (LCS).

Dari sisi pengelolaan uang, Bank Indonesia mengacu pada tiga pilar kebijakan yaitu tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas prima. Melalui tiga pilar kebijakan ini, Bank Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam kondisi layak edar baik dari sisi nominal maupun pecahan. Untuk memperluas jangkauan layanan kas di wilayah terpencil, Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan perbankan untuk melayani kebutuhan uang kartal di luar wilayah jangkauan pelayanan Bank Indonesia saat ini. Kebijakan lain yang ditempuh adalah standarisasi uang rupiah, pengelolaan uang baik oleh perbankan maupun perusahaan *Cash in Transit* (CiT), optimalisasi kebijakan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), dan kebijakan mengedarkan kembali uang layak edar kepada bank. Berbagai kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi manajemen kas perbankan maupun pengelolaan kas di Bank Indonesia.

## 12.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Nontunai

Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran nontunai pada tahun 2013 difokuskan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran sebagai infrastruktur yang mendukung perekonomian dan sistem keuangan diselenggarakan dengan baik. Berbagai indikator

yang digunakan antara lain kecepatan dan ketepatan penyelesaian transaksi nilai besar, peningkatan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran ritel, dan peningkatan penggunaan instrumen pembayaran nontunai dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi perekonomian.

### Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran di Bank Indonesia

Penguatan infrastruktur sistem pembayaran nilai besar antara lain dilakukan melalui pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Pengembangan sistem ini merupakan penyempurnaan terhadap Sistem BI-RTGS yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2000. Penyempurnaan yang dilakukan salah satunya untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nilai besar. Hal ini dilakukan dengan cara melengkapi Sistem BI-RTGS dengan kemampuan setelmen secara *hybrid*, yaitu gabungan antara *gross settlement* dengan *net settlement*, khususnya pada kondisi terjadi antrian transaksi. Mekanisme *hybrid settlement* ini memadukan keunggulan *gross settlement* yaitu penyelesaian langsung pembayaran setiap transaksi dengan keunggulan *net settlement* yaitu efisiensi dari segi penyediaan dana oleh peserta sistem pembayaran.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Fokus kegiatan selama tahun 2013 adalah mengembangkan aplikasi, menyiapkan infrastruktur, dan melaksanakan uji coba. Selain itu, telah dilakukan pula penyiapan, baik Sistem BI-RTGS maupun BI-SSSS dari sisi bisnis serta penyusunan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Dalam pengembangan dan penyusunan ketentuan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, Bank Indonesia mengacu pada *international standard* dan *best practices* dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, antara lain *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS).

### Pengembangan *National Payment Gateway* (NPG)

Sepanjang tahun 2013, Bank Indonesia melanjutkan inisiatif pengembangan NPG untuk mewujudkan interkoneksi antar pelaku industri sistem pembayaran ritel. Hal ini didasari atas pemahaman bahwa terdapat

kebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa sistem pembayaran ritel secara lebih efisien dan meningkatkan efisiensi secara nasional. Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, perlu diupayakan pengembangan suatu sistem yang dapat menghubungkan antar penyelenggara sistem pembayaran. Sebelumnya, penyelenggara jasa sistem pembayaran ritel masih mengembangkan sistem masing-masing dan belum saling terhubung satu sama lain.


Selain meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel, NPG akan membuat arus informasi transfer dana dapat lebih terpantau. Peningkatan efisiensi NPG akan memudahkan Bank Indonesia dalam mengontrol pergerakan dana baik di domestik maupun antar negara. Selain itu, NPG juga dapat digunakan untuk memantau kondisi likuiditas industri sistem pembayaran sehingga memungkinkan bank sentral melakukan pendeteksian dini dalam rangka mendukung stabilitas industri sistem pembayaran nasional.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan NPG yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Sampai akhir 2013, kegiatan pengembangan telah sampai pada tahap penyampaian *request for proposal* yang diikuti oleh sembilan calon pengembang.

### Interoperabilitas Uang Elektronik

Upaya peningkatan efisiensi sistem pembayaran nontunai antara lain ditujukan untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik. Saat ini, uang elektronik hanya digunakan pada transaksi bernilai kecil dan bersifat masal seperti pada sektor transportasi. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran oleh pengguna transportasi umum akan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dengan mengurangi biaya pencetakan dan peredaran uang rupiah serta biaya penanganan uang tunai oleh penyedia sarana transportasi umum. Selain itu, penggunaan uang elektronik pada transportasi publik dan gerbang tol diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perekonomian nasional melalui penghematan waktu antri dan konsumsi bahan bakar kendaraan yang melalui gerbang tol.

Uang elektronik umumnya hanya dapat digunakan untuk satu keperluan pembayaran karena belum adanya interkoneksi antar penerbit uang elektronik. Sebagai contoh, transaksi pembayaran tol dan parkir membutuhkan dua uang elektronik yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi dan ketidaknyamanan bagi pengguna uang elektronik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia memfasilitasi




Grafik 12.1. Hasil Survei Pemahaman Metode Pembayaran 2013

interkoneksi industri uang elektronik untuk mewujudkan interoperabilitas dalam penyelenggaraan uang elektronik khususnya di sektor transportasi.

Manfaat lain yang diperoleh dari interkoneksi adalah optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang disediakan oleh industri perbankan. Dengan interkoneksi, infrastruktur berupa mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Electronic Data Capture* (EDC) dapat digunakan oleh beberapa bank yang terinterkoneksi. Bank Indonesia senantiasa mendorong industri perbankan untuk mendistribusikan infrastruktur secara lebih merata hingga menjangkau lokasi yang terpencil. Upaya ini ditempuh agar penggunaan instrumen pembayaran nontunai oleh masyarakat dapat lebih diperluas (Lihat Boks 12.1. Peningkatan Efisiensi dan Perluasan Akses Melalui Interkoneksi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran).

Frekuensi transaksi melalui uang elektronik sepanjang tahun 2013 tercatat baru mencapai 137,9 juta transaksi. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan frekuensi transaksi instrumen pembayaran nontunai lainnya seperti kartu kredit yang mencapai 239,1 juta transaksi dan kartu ATM/debet yang mencapai 3,7 miliar transaksi. Selain keterbatasan layanan uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk satu keperluan pembayaran, masih rendahnya tingkat pemahaman (*awareness*) masyarakat akan uang elektronik juga menyebabkan masih kecilnya jumlah transaksi uang elektronik. Hasil survei Bank Indonesia kepada civitas akademika Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2013 menunjukkan tidak ada civitas akademika UI yang terdorong (*top of mind*) untuk menggunakan uang elektronik (Grafik 12.1). Hasil survei



**Grafik 12.2. Hasil Survei Pemahaman Metode Pembayaran 2013**

juga menunjukkan hanya 9% civitas akademika UI yang secara spontan menjawab memahami uang elektronik sebagai alat pembayaran. Hasil survei tahun 2013 ini masih sejalan dengan survei BI di 12 kota yang pernah dilakukan pada tahun 2011. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa hanya 1% masyarakat yang mengetahui keberadaan uang elektronik (Grafik 12.2). Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, Bank Indonesia melakukan edukasi uang elektronik melalui kegiatan komunikasi seperti *talkshow* di beberapa media televisi dan radio, advertorial pada media cetak, dan *event roadshow* di beberapa tempat.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia telah melakukan sejumlah kegiatan terkait seperti mendorong pelaksanaan interkoneksi uang elektronik di TransJakarta, peluncuran *Person To Person (P to P)* transfer antara tiga perusahaan telekomunikasi, serta implementasi tiket elektronis (*e-ticketing*) di kereta api Bandara Kuala Namu, Kereta Commuter Jabodetabek (KCI) dan Tol Benoa-Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan memastikan penyelenggaraan uang elektronik berjalan dalam koridor yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan penyusunan pedoman bisnis dan teknis penyelenggaraan uang elektronik (lihat Boks 12.1. Peningkatan Efisiensi dan Perluasan Akses melalui Interkoneksi Penyelenggara Sistem Pembayaran).

### Pengembangan Kawasan *Less Cash Society*

Upaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel sebagai infrastruktur perekonomian juga dilakukan dengan

pengembangan kawasan yang menggunakan instrumen pembayaran nontunai (*Less Cash Society* atau disingkat LCS).

Salah satu kawasan yang potensial untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai adalah kampus perguruan tinggi yang memiliki berbagai jenis transaksi pembayaran ritel, antara lain pembayaran makanan dan minuman di kantin, pembelian pulsa telepon, dan pembelian atau penyewaan buku. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah memilih kampus UI sebagai *pilot project* dari program LCS ini. Alasan pemilihan UI sebagai *pilot project* adalah karena UI dianggap sebagai universitas yang dapat menggulirkan penggunaan uang elektronik di kalangan perguruan tinggi dan di masyarakat pada umumnya serta sudah adanya sistem transaksi *pooling cashier* di beberapa tempat di kawasan UI. Selain itu, populasi kampus UI tergolong besar (sekitar 60.000 orang mahasiswa, dosen dan karyawan) sehingga aktivitas transaksi ekonomi di kawasan UI cukup tinggi.

Pelaksanaan *pilot project* LCS di UI telah melibatkan bazar UMKM yang menggunakan uang elektronik dalam seluruh transaksinya serta edukasi kepada civitas akademika UI mengenai uang elektronik dan instrumen pembayaran nontunai lainnya. Pengembangan kawasan LCS akan dilanjutkan di berbagai universitas di seluruh Indonesia.

## 12.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah

Kebijakan pengelolaan uang rupiah selalu mempertimbangkan perkembangan situasi makroekonomi dan pasar keuangan. Merujuk kepada Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, pengelolaan rupiah meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Terkait dengan kegiatan perencanaan dan pencetakan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memproyeksikan ketersediaan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar (*clean money policy*). Beberapa indikator makroekonomi dan keuangan yang digunakan dalam proyeksi antara lain tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan suku bunga.

Kebijakan pengelolaan uang rupiah juga mempertimbangkan implikasi kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan sektor riil, serta isu strategis di bidang pengelolaan uang rupiah. Pada tahun 2013, kebijakan Pemerintah yang dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan uang rupiah antara lain adalah kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan Upah



Minimum Provinsi (UMP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan di bidang pengelolaan uang rupiah antara lain masih kuatnya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memegang fisik uang untuk kegiatan transaksi. Selain itu, isu mengenai perlunya peningkatan pemerataan ketersediaan uang layak edar di seluruh Indonesia, peningkatan kualitas dan unsur pengaman uang, dan peningkatan peran berbagai pihak di luar bank sentral dalam pengolahan uang Rupiah, juga menjadi perhatian.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia secara garis besar menempuh empat kebijakan pengelolaan uang rupiah. Pertama, menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia untuk memenuhi penarikan uang kartal masyarakat. Kedua, mengembangkan dan memperluas layanan kas kepada perbankan dan masyarakat. Ketiga, melakukan optimalisasi *bye laws*<sup>1</sup> nasional TUKAB. Keempat, meningkatkan kegiatan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang rupiah dengan baik dalam rangka implementasi *clean money policy*.

Berbagai kebijakan Bank Indonesia tersebut diwujudkan dengan mengacu pada tiga pilar kebijakan pengelolaan uang yaitu tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, dan layanan kas prima.

## Menjaga Kecukupan Posisi Kas Bank Indonesia

Dalam rangka menjaga kecukupan posisi kas, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan Perum Peruri dan pemasok bahan uang. Kerjasama dilakukan untuk mencetak uang sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, proses pencetakan uang dapat dipercepat oleh Perum Peruri, terutama untuk memenuhi tingginya kebutuhan musiman selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Percepatan pencetakan uang tersebut terealisasi pada semester I 2013 dengan pencapaian 138,8% dari yang dijadwalkan.

1 *Bye laws* adalah kesepakatan tertulis antar bank dalam pelaksanaan kegiatan transaksi uang kartal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan TUKAB adalah kegiatan yang meliputi kegiatan permintaan, penawaran, dan penukaran Uang Layak Edar (ULE) dalam rangka pemenuhan kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang oleh bank (SE No.13/9/DPU tanggal 5 April 2011 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia).

Dalam rangka menjaga kecukupan posisi kas di seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN-BI), Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Hal ini merupakan kelanjutan kerjasama tahun sebelumnya yang bertujuan untuk menjaga kelancaran distribusi uang, baik dari Kantor Pusat Bank Indonesia ke KPwDN-BI, maupun antar beberapa KPwDN-BI. Sebagai hasil dari kerjasama tersebut, pada semester I 2013 Bank Indonesia mampu mendistribusikan uang untuk mencukupi tingginya kebutuhan permintaan perbankan dan masyarakat menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2013.

Kerjasama Bank Indonesia dengan pihak-pihak tersebut telah berhasil menyediakan uang rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan berkualitas. Kebutuhan uang rupiah pada periode Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan liburan akhir tahun dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini tercermin dari rendahnya deviasi antara proyeksi dengan realisasi kebutuhan uang kartal yang diperlukan masyarakat dan perbankan. Selama periode Ramadhan dan Idul Fitri (Juli-awal Agustus 2013), realisasi penarikan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat di seluruh Indonesia mencapai Rp103,16 triliun atau 102,2% dari proyeksi Bank Indonesia. Sementara itu, pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2013, jumlah penarikan perbankan dan masyarakat selama bulan Desember 2013 mencapai Rp74,4 triliun atau 97,7% dari proyeksi Bank Indonesia.

## Pengembangan dan Perluasan Layanan Kas Kepada Perbankan dan Masyarakat

Bank Indonesia bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat, BUMN, dan perbankan untuk melakukan layanan kas keliling<sup>2</sup>. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mempermudah masyarakat melakukan penukaran uang rupiah, baik di lokasi keramaian maupun di pulau-pulau terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan kas keliling terutama dilakukan selama hari besar keagamaan, dengan cara membuka layanan penukaran uang antara lain di beberapa stasiun kereta api, arena Pekan Raya Jakarta, dan di kawasan Monas. KPwDN-BI juga membuka layanan kas keliling bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah setempat.

2 Kas keliling adalah kegiatan layanan penukaran uang oleh unit kerja kas di Kantor Pusat maupun KPwDN-BI kepada masyarakat, bank dan pihak lain dengan menggunakan sarana transportasi tertentu.

Jumlah penukaran uang rupiah pada kegiatan kas keliling secara nasional berjumlah Rp1,3 triliun atau mencapai 0,3% dari total penarikan selama tahun 2013. Jumlah penarikan uang tertinggi pada kegiatan kas keliling tercatat di wilayah Kawasan Timur Indonesia yang mencapai Rp461,8 miliar (35,1% dari total kas keliling), terutama di provinsi yang berada di Pulau Kalimantan dan di Provinsi Papua. Penarikan uang di wilayah Jawa, Sumatera dan Jakarta berada pada kisaran 21% - 22% dari total kas keliling.

Selain kegiatan kas keliling, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan perbankan untuk membuka layanan Kas Titipan<sup>3</sup>. Layanan Kas Titipan mengambil lokasi di daerah terpencil dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi (*blank spot area*). Selama tahun 2013 telah dilakukan pembukaan enam kas titipan baru yaitu di Muara Bungo (Jambi) dengan pengelola Bank Negara Indonesia, Bima (Nusa Tenggara Barat) dengan pengelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat, Prabumulih (Sumatera Selatan) dengan pengelola BPD Sumsel Babel, Kotamobagu (Sulawesi Utara) dengan pengelola BPD Sulawesi Utara, dan Bau-Bau (Sulawesi Tenggara) dengan pengelola Bank Negara Indonesia, serta Sintang (Pontianak, Kalimantan Barat) dengan pengelola BPD Kalbar. Dengan penambahan tersebut, jumlah kas titipan sampai dengan tahun 2013 berjumlah 25 kas titipan yang beranggotakan 215 kantor bank umum (Gambar 2.1). Kebijakan penambahan jumlah kas titipan dilakukan sebagai salah satu alternatif yang efisien dibandingkan melakukan kas keliling, khususnya untuk daerah yang belum terdapat KPwDN-BI. Selama tahun 2013, jumlah penarikan bank dalam rangka kas titipan mencapai Rp19,1 triliun atau sebesar 3,9% dari total penarikan uang Rupiah. Penarikan uang terbesar dilakukan oleh perbankan di wilayah Kawasan Timur Indonesia (55,4%), terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Barat, serta perbankan di wilayah Sumatera (44,6%), terutama di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

## Optimalisasi *Bye Laws* Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB)

Kegiatan penarikan dan penyetoran uang kartal tidak hanya dilakukan oleh perbankan melalui Bank Indonesia. Sejak 2011, Bank Indonesia menempuh

3 Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang ditiptikan kepada salah satu bank untuk mencukupi persediaan kas bank-bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

kebijakan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) yang mewajibkan perbankan melakukan penukaran uang kartal antar sesama bank sebelum melakukan penukaran di Bank Indonesia. Kebijakan TUKAB pada tahun 2011 dan 2012 dilakukan hanya dalam satu wilayah kerja KPwDN-BI. Sejak Juni 2013, Bank Indonesia memperluas pemberlakuan kebijakan TUKAB secara nasional melalui penandatanganan dan peresmian *Bye Laws* Nasional TUKAB oleh 120 bank umum. *Bye Laws* Nasional TUKAB bertujuan untuk memberikan acuan kepada seluruh bank yang beroperasi di Indonesia dalam melaksanakan mekanisme TUKAB secara nasional, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyediaan uang rupiah kepada masyarakat.

Untuk mendukung kegiatan TUKAB, Bank Indonesia menempuh kebijakan distribusi uang antar kantor Bank Indonesia dengan mekanisme *dropshot*<sup>4</sup> antar wilayah secara nasional. Kebijakan tersebut memperbolehkan Bank Indonesia untuk langsung menukarkan uang rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama atau kepada bank berbeda, tanpa terlebih dahulu melakukan penghitungan rinci dan sortasi. Dengan kebijakan tersebut, peredaran kembali (resirkulasi) uang layak edar diharapkan dapat meningkat karena memperluas jangkauan penukaran, tidak terbatas dalam satu wilayah kerja KPwDN-BI saja.

Mekanisme TUKAB secara nasional bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi perbankan melalui penghematan *cost insurance*<sup>5</sup>, *cash in vault*<sup>6</sup> dan *cash in transit*<sup>7</sup> perbankan. Selain itu, manajemen kas perbankan juga dapat ditingkatkan melalui *iron stock*<sup>8</sup> yang seefisien mungkin karena kebutuhan uang tunai akan lebih mudah diperoleh setiap saat. Dengan mekanisme ini, perbankan yang membutuhkan uang tunai tidak perlu memelihara


4 *Dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang Rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda. Bank Indonesia tidak melakukan penghitungan rinci dan penyortiran terhadap setoran ULE dari bank tersebut. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam satu kemasan plastik transparan (10 *brood*) yang masih utuh, tersegel dan terdapat label bank penyetor.

5 *Cost insurance* adalah biaya asuransi yang harus dikeluarkan perbankan, baik untuk penyimpanan fisik uang tunai, maupun untuk uang tunai dalam proses pengiriman.

6 *Cash in vault* adalah persediaan uang tunai di perbankan, termasuk persediaan uang tunai di mesin ATM.

7 *Cash in transit* adalah persediaan uang tunai perbankan yang masih berada dalam layanan pengambilan dan pengantaran oleh perusahaan *Cash in transit* atau bank yang bersangkutan.

8 *Iron stock* adalah posisi cadangan uang tunai yang harus dipelihara oleh perbankan untuk kebutuhan penarikan nasabahnya.



**Gambar 12.1. Peta Penyebaran Wilayah Kas Titipan**

posisi kas yang berlebihan, sedangkan perbankan yang memiliki kelebihan uang tunai dapat segera memanfaatkannya. Selain berbagai manfaat tersebut, mekanisme TUKAB diharapkan juga dapat mendorong pemerataan kondisi uang di seluruh wilayah NKRI.

### **Edukasi Ciri Keaslian Uang Rupiah dan Cara Memperlakukan Uang Rupiah dengan Baik**

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai uang rupiah, Bank Indonesia melakukan kegiatan edukasi publik mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang rupiah dengan baik. Kegiatan edukasi dilakukan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Ditjen Bea Cukai) serta *cash handlers* seperti kasir perbankan, kasir mini market, dan supir taksi. Bank Indonesia memperluas media publikasi yang digunakan dalam edukasi, dari sebelumnya melalui iklan layanan masyarakat 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di media elektronik, sosialisasi dan *training of trainers*, kini ditambah dengan memanfaatkan *social media* seperti *Youtube*, *Twitter*, dan *Facebook*. Sejak beberapa tahun terakhir, kegiatan edukasi juga dipadukan dengan pertunjukan kesenian tradisional di beberapa daerah, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri maupun berkolaborasi dengan Perum Peruri.

Bank Indonesia juga memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan upaya pemberantasan beredarnya uang rupiah palsu. Peran Bank Indonesia antara lain diwujudkan dalam bentuk *training of trainers* secara berkala kepada penyidik aparat penegak hukum, pemanfaatan laboratorium Bank Indonesia - *Counterfeit Analysis Centre* (BI-CAC) untuk analisa data uang palsu, dan memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana uang palsu. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) dalam berbagai kegiatan terkait pemberantasan uang rupiah palsu.

Data klarifikasi uang yang diragukan keasliannya, yang dilaporkan oleh masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia, menjadi sumber *database* uang palsu di laboratorium BI-CAC. Data ini kemudian bermanfaat bagi penyidikan dan pengungkapan sindikat jaringan pemalsuan uang rupiah yang beroperasi di Indonesia. Bagi Bank Indonesia sendiri, *database* BI-CAC bermanfaat dalam menganalisa ciri-ciri uang palsu, baik dari sisi teknologi cetak maupun bahan uang yang digunakan. Pengetahuan ini menjadi masukan penting bagi Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas fitur keamanan (*security features*) pencetakan dan penerbitan uang rupiah. Selain itu, *database* BI-CAC juga dapat bermanfaat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mendeteksi keaslian uang rupiah dalam berbagai kegiatan transaksi ekonomi yang mereka lakukan.

Perkembangan teknologi yang cepat seiring semakin cerdasnya masyarakat pengguna sistem pembayaran memicu evolusi teknologi di bidang sistem pembayaran, khususnya Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik (*e-Money*). Perkembangan tersebut memacu industri APMK dan *e-Money* berlomba-lomba untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi konsumennya dalam melakukan transaksi. Dalam hal APMK, khususnya untuk kartu *Automatic Teller Machine* (ATM)/debet, kemudahan dan kenyamanan tersebut tercermin dari kemudahan transaksi nasabah dari beberapa bank yang bergabung dalam salah satu prinsipal yang sudah diberikan izin oleh Bank Indonesia.<sup>1</sup> Hingga periode laporan, terdapat enam prinsipal kartu ATM/Debet yaitu ATM Bersama, Alto, Prima, Cirrus, Plus, dan *China Union Pay* (CUP). Masing-masing prinsipal akan menjembatani setiap bank yang tergabung dalam melakukan transaksi, terutama transfer antar bank. Selanjutnya, dalam hal *e-Money*, hingga saat ini tercatat 17 penerbit *e-Money* berizin di Indonesia baik yang menggunakan *server based* maupun *chip based*.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan perkembangan cukup signifikan selama 3 tahun terakhir, yaitu rata-rata 90,4%.

Namun, masih terdapat kendala dalam sistem pembayaran terkait dengan transaksi dengan nasabah prinsipal lain dan frekuensi penggunaan *e-Money* yang masih sangat kecil. Masyarakat masih mengalami kendala dalam melakukan transaksi dengan nasabah bank lain yang tidak tergabung dalam prinsipal yang sama. Untuk mengatasi hal tersebut, nasabah berinisiatif dengan membuat rekening bank yang sama dengan nasabah lain untuk memudahkan transaksi. Salah satu cara lain yaitu dengan membuat rekening pada bank yang terdaftar pada prinsipal yang sama. Hal ini tentu membuat transaksi menjadi tidak efisien serta membatasi akses nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi. Terbatasnya akses transaksi

nasabah akan membatasi perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, memasuki tahun ke enam, frekuensi transaksi *e-Money* masih sangat kecil jika dibandingkan dengan instrumen pembayaran nontunai lainnya yaitu APMK, hanya mencapai 3,75%. Hingga saat ini, industri usaha uang elektronik didominasi oleh industri bank dan perusahaan telekomunikasi. Meskipun demikian, ruang lingkup transaksi pada masing-masing industri masih terpisah-pisah (*closed loop*) atau belum terkonsolidasi. Hal ini membuat efisiensi dan akses masyarakat dalam melakukan transaksi uang elektronik menjadi terbatas. Masyarakat terpaksa harus memiliki banyak uang elektronik lebih dari satu untuk melakukan kegiatan pembayaran.

Bank Indonesia melakukan interkoneksi antara penyelenggara sistem pembayaran untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Sebagai regulator sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki peranan penting untuk membenahi dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melalui interkoneksi antara penyelenggara sistem pembayaran. Melalui kebijakan tersebut, Bank Indonesia berharap efisiensi dapat ditingkatkan dan akses dapat diperluas sehingga dapat membantu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia berinisiatif melakukan fasilitasi melalui koordinasi dengan 3 (tiga) prinsipal penyelenggara kartu ATM/debet yaitu ATM Bersama, Prima dan Alto untuk melaksanakan interkoneksi. Pada tahap awal, interkoneksi difokuskan pada layanan transfer dana antar nasabah pada bank yang tergabung dalam tiga prinsipal tersebut. Bank Indonesia berperan memfasilitasi koordinasi dan pembahasan antara ATM Bersama, Prima dan Alto melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Interkoneksi Layanan Transfer Dana Antar Prinsipal ATM/debet. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan pada tanggal 6 Mei 2013 di hadapan Gubernur Bank Indonesia. Sementara itu, implementasi dan operasional interkoneksi antara tiga prinsipal tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli 2013. Dengan demikian layanan transfer dana dapat dilakukan oleh setiap nasabah dari 103 bank dan lembaga selain

1 Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau pengelola kartu kredit (*acquirer*), dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

2 *e-Money* pertama kali diterbitkan oleh BCA pada tahun 2007



bank yang tergabung dalam ketiga prinsipal tersebut. Dan hal ini dapat menjadi cikal bakal pengembangan interkoneksi layanan pembayaran lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bank Indonesia juga berperan serta melakukan interkoneksi antar penerbit *e-Money*. Kegiatan fasilitasi interkoneksi ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan yang telah dijalankan Bank Indonesia sejak tahun 2011. Pada bulan Desember 2012, Pemerintah DKI Jakarta telah menunjuk lima bank yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI dan Bank DKI untuk bersama-sama melakukan implementasi *e-ticketing* di TransJakarta seperti halnya yang telah diimplementasikan pada TransJogja dan TransSolo. Pada tanggal 22 Januari 2013, *e-ticketing* TransJakarta resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut turut Anggota Dewan Gubernur Bapak Ronald Waas dan kelima Direktur Utama perbankan (Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan DKI). Selanjutnya selama 6 bulan sejak acara peluncuran dilakukan edukasi bersama-sama oleh kelima bank tersebut. Hingga saat ini seluruh koridor (8 koridor) telah terlayani dengan *e-ticketing*.

Bank Indonesia telah melakukan implementasi *e-ticketing* pada sarana transportasi kereta api di dua lokasi yaitu di Kuala Namu dan Kereta Commuter Jakarta (KCJ). Hal tersebut merupakan perwujudan dari penandatanganan MoU antara PT. KAI selaku induk dari keseluruhan pengelola jaringan perkeretaapian di Indonesia dengan enam bank yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank DKI dan Bank Mega. Implementasi *e-ticketing* di Kuala Namu diresmikan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menandai era baru metode pembayaran dunia perkeretaapian di Indonesia, dari sebelumnya menggunakan *ticketing* secara tradisional (manual) menjadi lebih simple dengan menggunakan *e-ticketing*. Kereta bandara dipilih mengingat moda ini merupakan prasarana baru yang menghubungkan bandara Kuala Namu dengan kota Medan dan merupakan moda percontohan untuk transportasi dari dan menuju bandara. Implementasi *e-ticketing* juga dilakukan untuk pengguna KCJ. Sejak dirintis pada tahun 2010, usaha untuk menerapkan

*e-ticketing* di KCJ berkali-kali mengalami pasang surut. Bank Indonesia dan pihak KCJ melakukan langkah-langkah koordinasi untuk merealisasikan penerapan *e-ticketing* KCJ. Bank Indonesia memfasilitasi berbagai pertemuan untuk membahas sisi bisnis, teknis, dan mekanisme *e-ticketing*. Sementara itu, pihak KCJ juga mempersiapkan sarana stasiun berupa upaya pembersihan, perapihan, pengamanan seperti penambahan pagar dan penyediaan petugas pengamanan agar prasyarat *e-ticketing* dapat terpenuhi. Pada bulan November 2013, BCA siap untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan *e-ticketing* di KCJ. Secara resmi penggunaan Flazz BCA di KCJ mulai dapat dilakukan pada tanggal 8 Desember 2013. Pada masa mendatang, diharapkan agar bank lain dapat segera melakukan implementasi *e-ticketing* dengan menggunakan uang elektronik. Tujuan akhir yang diharapkan oleh KCJ dan Bank Indonesia adalah uang elektronik tersebut selain digunakan untuk kereta api dan parkir juga dapat diterima secara luas di seluruh pedagang di sepanjang stasiun yang dilalui oleh kereta api komuter.

Bank Indonesia juga melakukan interkoneksi layanan *P to P transfer*<sup>3</sup> antara tiga perusahaan telekomunikasi (*telco*) terbesar di Indonesia yang bertindak sebagai penerbit *e-Money*. Interkoneksi layanan *P to P transfer* tersebut diliris pada 15 Mei 2013. *P to P transfer* memudahkan pelanggan *telco* yang memiliki *e-Money* untuk saling bertransfer dana walaupun berbeda *provider*. Layanan ini diklaim sebagai yang pertama di dunia yang dapat menghubungkan antar perusahaan telekomunikasi. Keberadaan layanan ini ditujukan untuk meningkatkan penggunaan *e-Money*, terutama yang menggunakan *platform server based*, mengingat potensi penggunaan *e-Money server based* sangat besar, terutama jika dihitung dari potensi jumlah pelanggan telepon seluler yang mencapai 230 juta nomor dengan sebaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Segmen pengguna telepon seluler pun juga lebih merata dibandingkan nasabah bank, karena menjangkau lapisan masyarakat atas hingga ke bawah.

---

<sup>3</sup> *Person to person transfer* merupakan pembayaran elektronik yang memungkinkan transfer dengan menggunakan *mobile phone*.





## Koordinasi Kebijakan

Guna meningkatkan efektivitas kebijakan yang ditempuh, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan berbagai otoritas terkait. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah meliputi upaya mengendalikan tekanan inflasi, memperkuat ketahanan sektor eksternal, meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan krisis, serta koordinasi terkait pengelolaan uang dan sistem pembayaran.

Perekonomian Indonesia 2013 menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan, baik yang bersifat siklikal maupun struktural. Perekonomian dunia yang melambat dengan harga komoditas global yang rendah berdampak pada menurunnya ekspor sehingga meningkatkan tekanan pada transaksi berjalan. Sementara itu, ketergantungan terhadap impor akibat terbatasnya kapabilitas produksi dalam negeri, di tengah permintaan domestik yang terus tumbuh, serta daya saing ekspor yang rendah semakin meningkatkan tekanan terhadap sektor eksternal.<sup>1</sup> Keterbatasan produksi dalam negeri dan ketergantungan impor ini juga berdampak terhadap peningkatan tekanan inflasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan permasalahan terkait tata niaga komoditas tertentu turut berkontribusi pada meningkatnya tekanan inflasi.<sup>2</sup> Di tengah kondisi fundamental ekonomi yang cenderung melemah, tekanan terhadap stabilitas ekonomi juga meningkat setelah pengumuman rencana pengurangan stimulus moneter oleh the Fed (*tapering off*) pada bulan Mei 2013. Pengumuman rencana *tapering off* ini kemudian memicu aliran keluar modal asing yang cukup signifikan sehingga menambah tekanan terhadap stabilitas ekonomi.

Bank Indonesia dan Pemerintah meningkatkan intensitas koordinasi dengan menempuh berbagai bauran kebijakan guna merespons sejumlah tantangan tersebut agar stabilitas ekonomi dapat kembali terkendali dan keseimbangan ekonomi dapat terjaga. Koordinasi kebijakan tersebut ditempuh dengan pertimbangan bahwa respons kebijakan yang mengandalkan satu instrumen cenderung kurang efektif dan menimbulkan beban yang berlebihan. Respons kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar bauran kebijakan. Bauran kebijakan pertama terkait dengan bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, bukan hanya dengan menggunakan kebijakan suku bunga, tetapi juga dengan mengoptimalkan berbagai kebijakan lainnya seperti nilai tukar dan makroprudensial sehingga sasaran kebijakan dapat dicapai dengan optimal.<sup>3</sup> Bauran kebijakan kedua ialah bauran kebijakan fiskal untuk menekan defisit transaksi berjalan melalui pengurangan subsidi BBM dan instrumen pajak untuk menekan impor. Sinergi bauran kebijakan moneter dan fiskal kemudian diarahkan untuk mengelola permintaan domestik untuk menekan impor

yang berlebihan. Bauran kebijakan ketiga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural seperti perbaikan iklim investasi dan upaya-upaya mendorong kemandirian ekonomi.

Koordinasi kebijakan yang ditempuh, selain diarahkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mengendalikan permintaan agregat, juga diarahkan kepada beberapa aspek lain. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah untuk menurunkan tekanan inflasi dan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat, melalui bauran kebijakan moneter. Pengendalian inflasi juga ditopang oleh koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sementara itu, Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan eksternal dan sektor riil melalui berbagai kebijakan di bidang fiskal, energi, pangan dan infrastruktur. Kebijakan tersebut antara lain bertujuan menekan defisit transaksi berjalan, menjaga inflasi, mendorong pertumbuhan, menjaga daya beli, serta mempercepat investasi. Koordinasi kebijakan juga diperkuat dengan koordinasi antarotoritas terkait dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Terakhir, koordinasi dilakukan dalam aspek pengelolaan uang dan sistem pembayaran, yakni melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam menjaga ketersediaan uang rupiah, perlindungan konsumen, pengawasan kegiatan remitansi, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel.

Koordinasi kebijakan yang terus diperkuat telah berjalan baik dalam mengembalikan stabilitas perekonomian dan mendorong perekonomian ke arah yang lebih sehat dan seimbang. Pada triwulan IV 2013, inflasi dapat menurun dan kembali pada lintasan sasaran inflasi 2014-2015. Respon bauran kebijakan juga mulai mengarahkan ekonomi ke tingkat yang lebih berimbang, namun tetap dibarengi penyesuaian ekonomi yang terkendali dan tidak memberikan tekanan berlebihan. Pada saat bersamaan, defisit transaksi berjalan menurun tajam ke level yang lebih sehat. Lebih jauh, koordinasi juga telah mendorong kebijakan struktural dalam memperkuat kapasitas perekonomian melalui kebijakan di bidang energi, fiskal, investasi dan infrastruktur.

1 Perkembangan neraca pembayaran diuraikan secara lebih lengkap pada Bab 4. Neraca Pembayaran Indonesia.

2 Perkembangan inflasi diuraikan secara lebih lengkap pada Bab 6 Inflasi.

3 Respons bauran kebijakan Bank Indonesia diuraikan pada Bab 10 Kebijakan Moneter, Bab 11 Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial, serta Bab 12 Kebijakan Sistem Pembayaran.

### 13.1. Koordinasi Pengendalian Inflasi

Koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah semakin diperkuat dalam merespons kuatnya tekanan inflasi tahun 2013 yang dipicu oleh kenaikan harga pangan dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Koordinasi



diperlukan mengingat kedua sumber tekanan inflasi tersebut berasal dari sisi penawaran, yang bila direspons hanya dengan kebijakan moneter akan membutuhkan intensitas respons kebijakan yang lebih tinggi dan dapat semakin membebani ekonomi. Koordinasi kebijakan yang efektif pada gilirannya juga dapat semakin meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi.


Menghadapi tekanan inflasi tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah melakukan koordinasi kebijakan melalui forum Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Pokjanas TPID bertindak sebagai koordinator yang menyelaraskan upaya TPID dari setiap daerah dalam mengendalikan inflasi. Sementara pada tingkat pusat, koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam pengendalian inflasi dilakukan melalui forum TPI (Gambar 13.1).

Pada tahun 2013, terdapat dua permasalahan utama yang menjadi sumber tekanan inflasi, yaitu tekanan inflasi pangan, terutama pada semester pertama 2013 dan tekanan *administered prices* berupa kenaikan harga BBM bersubsidi pada semester kedua 2013. Pelaksanaan tugas TPI difokuskan pada upaya mengendalikan kedua tekanan inflasi tersebut.

TPI telah memberikan sejumlah rekomendasi dalam upaya mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari gejala harga pangan. Pembatasan impor pada sejumlah komoditas hortikultura selama semester I 2013, yang bertujuan mendukung kedaulatan pangan, menghadapi

kendala di awal tahun. Akibatnya, pasokan sejumlah komoditas hortikultura sempat terhambat karena pada saat bersamaan produksi domestik menghadapi gangguan anomali cuaca. Menghadapi permasalahan tersebut, TPI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut : (a) perlunya merelaksasi impor hortikultura mengingat pasokan dalam negeri yang masih terbatas; (b) perlunya mempercepat realisasi impor daging sapi serta memastikan jumlah kuota yang ditetapkan telah mencukupi kebutuhan domestik; (c) mempercepat penyediaan instrumen stabilisasi harga pangan dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga global; dan (d) pada masa mendatang, implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan *timing* untuk mengendalikan gejala harga. Secara umum, respons kebijakan yang ditempuh Pemerintah cukup sejalan dengan rekomendasi TPI, yakni: (a) percepatan dan penyederhanaan prosedur impor melalui sistem *online* INATRADE dan pengurangan cakupan komoditas yang diatur impornya; (b) pembebasan kuota daging sapi untuk jenis *prime cut*, percepatan realisasi impor, penunjukan Bulog sebagai bagian dari stabilisator harga daging sapi serta penambahan kuota impor untuk tahun 2013; dan (c) perubahan tata niaga impor daging sapi dan produk hortikultura dari berbasis kuota menjadi berbasis harga referensi.

Selain koordinasi dalam menghadapi kenaikan harga bahan pangan, TPI berkoordinasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. TPI bersama dengan Pemerintah (Kementerian ESDM dan Kemenkeu) melakukan asesmen terhadap berbagai pilihan skenario kebijakan yang akan ditempuh. Asesmen dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap inflasi. Asesmen dilakukan



Gambar 13.1. Mekanisme Koordinasi Pengendalian Inflasi

dalam berbagai simulasi, antara lain (i) simulasi kenaikan harga BBM dengan *single price* (kenaikan harga yang berlaku untuk seluruh jenis kendaraan) dan (ii) simulasi kenaikan harga BBM untuk jenis kendaraan tertentu, termasuk pembatasan premium untuk kendaraan pribadi dan dinas. Selain melakukan asesmen, TPI juga memantau perkembangan kesiapan implementasi dari berbagai skenario kebijakan.

Menjelang keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013, TPI telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah melalui Pokjanas TPID dalam upaya meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM tersebut terhadap inflasi. Hal-hal yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, terkait penetapan kenaikan tarif angkutan yang wajar dan tidak mendorong kenaikan inflasi yang berlebihan. Kementerian Perhubungan menetapkan kenaikan tarif Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sekitar 15% dan tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) rata-rata sekitar 17%. Hal ini relatif sejalan dengan usulan TPI. Di tingkat daerah, upaya meminimalkan dampak pada kenaikan tarif transportasi didukung oleh Surat Inmendagri No. 541/3209/SJ/20 Juni 2013, yang antara lain mengimbau kepala daerah agar dalam penetapan kenaikan tarif angkutan dalam kota dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dampaknya terhadap inflasi. Kenaikan tarif angkutan di berbagai provinsi, secara rata-rata, sekitar 30%. Secara umum, kenaikan tersebut cukup moderat jika dibandingkan dengan usulan kenaikan yang disampaikan pengusaha transportasi di daerah. Selain itu, TPI juga melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan dampak lanjutan kenaikan harga BBM dengan mengelola ekspektasi masyarakat yang sudah cenderung meningkat melalui berbagai sarana komunikasi antara lain *talk show* di televisi dan berbagai stasiun radio.

Koordinasi dalam rangka stabilisasi harga tidak hanya dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga di pusat, tetapi juga di daerah melalui TPID yang berada di bawah koordinasi Pokjanas TPID. Selama tahun 2013, Pokjanas TPID telah melakukan berbagai langkah dalam memperkuat koordinasi pengendalian harga melalui TPID. Selain itu, Pokjanas juga memperkuat aspek kelembagaan TPID dan meningkatkan akses informasi harga.

Penguatan koordinasi pengendalian harga melalui TPID antara lain dilakukan melalui rapat koordinasi yang intensif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Puncaknya pada tanggal 8 Mei 2013, Pokjanas TPID

menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang keempat di Jakarta dengan tema “Memperkuat Kerja Sama Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Domestik dan Menjaga Stabilitas Harga untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Pelaksanaan Rakornas tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk meningkatkan komitmen kerja sama antardaerah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan, memperkuat sinergi perencanaan dan anggaran kebijakan ketahanan pangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses data dan informasi neraca pangan daerah secara berkesinambungan dan terintegrasi melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di daerah, meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pengupahan untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dampak kebijakan perubahan harga BBM bersubsidi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil Rakornas tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi antara Pokjanas TPID dengan TPID-TPID (Rakor Pusat-Daerah). Rakor Pusat-Daerah itu membahas langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Pada tahun 2013, Rakor Pusat-Daerah diselenggarakan di tiga wilayah yaitu, Medan untuk wilayah Sumatera, Semarang untuk wilayah Jawa dan Makassar untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia - KTI. Pelaksanaan Rakor tersebut, antara lain menghasilkan kesepakatan untuk mendorong kerja sama antardaerah dan perluasan akses informasi.

Koordinasi dalam pengendalian harga perlu didukung dengan penguatan kerja sama antardaerah. Dalam sistem perdagangan antardaerah yang terbuka, pangan hasil produksi suatu daerah dimungkinkan mengalir ke daerah lain mengikuti hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Sebagai langkah awal, TPID melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan daerah sebagai dasar untuk mengembangkan kerjasama antardaerah yang diperlukan dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan di daerah. Sebagai tahap awal, identifikasi surplus defisit dilakukan pada 3 (tiga) komoditi utama penyumbang inflasi nasional, yaitu: beras, daging sapi dan daging ayam, serta 2 (dua) komoditas lain yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah. Pada masa mendatang, sebagaimana *road map* yang disepakati bersama dalam Rakor Pusat Daerah, program ini akan dilanjutkan secara bertahap dengan fokus utama pada wilayah KTI, mengingat kondisi inflasi di wilayah tersebut cenderung lebih tinggi dari nasional.

Tabel 13.1. Situs Informasi Harga

No	Wilayah	Situs	Keterangan
1	Jawa Barat	www.priangan.org	Informasi harga bahan pangan di berbagai kota di Jawa Barat
2	Jawa Tengah	www.hargajateng.org	Informasi harga komoditas bahan pangan di berbagai kota di Jawa Tengah
3	Jawa Timur	www.siskaperbapo.com	Informasi harga bahan pokok di berbagai kota di Jawa Timur
4	Sulawesi Selatan	www.biroekonomi.sulselprov.go.id	Informasi harga pangan
5	Sulawesi Utara	www.tpidsulut.org	Informasi bahan pokok strategis
6	Nusa Tenggara Timur	www.tpid-ntt.org	Informasi komoditas

Selain melakukan berbagai langkah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, Pokjanas TPID juga melakukan upaya untuk meningkatkan akses informasi harga secara mudah dan cepat. Akses terhadap informasi harga tersebut penting untuk mendukung upaya pengendalian ekspektasi inflasi sehingga proses pembentukan harga terjadi secara efisien. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa hambatan terhadap akses informasi harga dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk mendorong pergerakan harga secara berlebihan. Terkait dengan upaya tersebut, Pokjanas TPID telah mendorong optimalisasi sistem informasi harga berbasis *web* dan melalui penyediaan papan informasi harga. Untuk tahun 2013, penyediaan informasi harga bahan pangan berbasis *web* setidaknya sudah dilakukan di enam wilayah (Tabel 13.1). Sejalan dengan itu, pada tingkat nasional, dilakukan pengembangan cetak biru Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang akan mengintegrasikan sistem informasi harga dari berbagai daerah.

Selain itu, Pokjanas juga melakukan koordinasi kebijakan untuk mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi ke tarif transportasi. Pokjanas TPID mengimbuu kenaikan tarif angkutan dalam kota yang ditetapkan oleh Pemda dalam besaran yang minimal atau tidak melebihi 20%. Sementara itu, Pemda didorong untuk dapat mengatur *timing* penetapan *administered prices* lainnya yang menjadi kewenangan daerah, seperti Perusahaan Air Minum (PAM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan tarif Puskesmas agar tidak menambah tekanan inflasi yang berlebihan pada tahun 2013. Langkah tersebut cukup efektif dalam mengendalikan dampak lanjutan kenaikan harga BBM.

Selain langkah-langkah terkoordinasi melalui Pokjanas, TPID di berbagai daerah juga secara aktif melakukan upaya pengendalian harga. Dalam mengatasi gangguan pasokan komoditas hortikultura yang terkait dengan kebijakan pelabuhan masuk, TPID Jawa Timur memberikan

rekomendasi untuk mempercepat pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor Produk Hortikultura (SPIPH), serta mengusulkan pembukaan pelabuhan Tanjung Priok untuk kondisi tertentu. Langkah tersebut mendapat respons yang positif sehingga bahan pangan yang tertahan di pelabuhan dapat dikeluarkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Koordinasi juga dilakukan oleh TPID Sumatera Utara bersama dengan Bea Cukai, Balai Karantina Pelabuhan Belawan, dan Kepolisian terkait dengan bahan pangan impor yang tertahan di Pelabuhan Belawan. Selain itu, TPID di wilayah lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta, juga melakukan berbagai kegiatan untuk mengawasi dan memastikan distribusi barang di pasar-pasar utama di wilayahnya. Dalam upaya memperkuat pasokan bahan pangan, TPID juga mendorong pengembangan klaster bawang merah<sup>4</sup> di Kabupaten Brebes, Tegal. Pengembangan klaster tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kapasitas produksi bawang.

Setelah kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, koordinasi dalam pengendalian inflasi melalui TPID semakin intensif dilakukan. Koordinasi kebijakan difokuskan pada upaya memitigasi dampak kenaikan harga BBM dan memperkuat pasokan bahan pangan. Upaya tersebut diwujudkan dalam langkah bersama lintas instansi untuk mengantisipasi dan memitigasi tekanan inflasi. Dalam upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan imbuhan kepada para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikan ketersediaan pasokan bahan pokok, kelancaran distribusi dan penyelenggaraan pasar murah. Selain itu, TPID di berbagai daerah juga secara intensif melakukan pemantauan dan evaluasi bersama terhadap ketersediaan pasokan

4 Klaster adalah suatu kumpulan dari bisnis/usaha yang saling terkait dalam suatu daerah.

komoditas strategis serta menyelenggarakan operasi pasar. TPID bahkan turut langsung memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tambahan, disertai persuasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengelola ekspektasi inflasi.

Pada tahun 2013, telah dilakukan penguatan kelembagaan TPID yang mengalami transisi dari fase *building awareness* (2008-2013) ke fase *“fostering commitment”* (2013-2018). TPID yang pertama kali terbentuk pada tahun 2008 telah berkembang dengan cukup pesat dan didukung oleh kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) yang cukup tinggi. Namun, dalam pengembangan TPID diperlukan adanya pedoman yang dapat menjadi acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan kerja TPID. Terkait hal ini, Kemendagri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah sebagai pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas harga dan untuk penyeragaman struktur kelembagaan TPID. Kemendagri juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk segera membentuk TPID pada akhir 2013. Hal tersebut akan semakin meningkatkan kepedulian daerah terhadap pengendalian inflasi seiring dengan bertambahnya jumlah TPID yang saat ini telah mencapai 184 TPID di seluruh Indonesia<sup>5</sup> yang terdiri dari 33 TPID provinsi dan 151 TPID kabupaten/kota (Gambar 13.2). Penguatan kelembagaan juga dilakukan terhadap Pokjanas TPID, khususnya terkait aspek hukum yang mengatur keberadaannya.

Selain aspek hukum, penguatan kelembagaan TPID juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan/*workshop* yang melibatkan Pemda. Bank Indonesia melakukan pelatihan-pelatihan antara lain mengenai penghitungan inflasi dan proyeksi ekonomi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pelatihan itu dimaksudkan untuk mendukung program penyesuaian asumsi makro daerah sehingga mengarah pada pencapaian variabel makro nasional. Untuk mendukung penyusunan asumsi makro daerah tersebut, Bank Indonesia telah mengembangkan model makro ekonomi regional (*Regional Macroeconomic Model* Bank Indonesia - REMBI) yang diharapkan dapat mendukung Pemda dalam menyusun perencanaan dan anggaran yang selaras dengan perencanaan nasional.

Sebagaimana pada tahun sebelumnya, pada tahun 2013 juga telah diselenggarakan penilaian kinerja TPID

5 Surat Edaran No. 500/6414/SJ tanggal 19 September 2013.

terbaik. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk semakin meningkatkan peran TPID dalam mengendalikan inflasi. Penilaian dilakukan terhadap aspek proses yang terdiri dari intensitas dan kualitas serta aspek keluaran yang terdiri dari realisasi inflasi dan volatilitas inflasi. Berdasarkan hasil penilaian, terpilih tiga pemenang TPID di tingkat provinsi dan tiga TPID di tingkat kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja pengendalian inflasi terbaik (Tabel 13.2).

## 13.2. Koordinasi Kebijakan Ketahanan Sektor Eksternal

Koordinasi kebijakan juga ditempuh untuk memperkuat ketahanan eksternal yang pada tahun 2013 ditandai dengan meningkatnya tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).<sup>6</sup> Bank Indonesia dan Pemerintah mempunyai kesamaan pandang bahwa tekanan NPI tidak hanya diakibatkan permasalahan yang bersifat siklikal, tetapi juga struktural. Merespons kondisi tersebut, bauran kebijakan diperlukan untuk mengurangi tekanan pada neraca pembayaran, baik melalui stabilisasi perekonomian dalam jangka pendek maupun peningkatan kapabilitas ekonomi dalam jangka menengah panjang. Secara keseluruhan, koordinasi kebijakan ini efektif menurunkan defisit transaksi berjalan pada akhir periode laporan.


Salah satu forum koordinasi kebijakan terkait upaya memitigasi risiko pada NPI tersebut antara lain dilakukan melalui *Round Table Policy Dialogue* (RTPD). RTPD merupakan forum *high level meeting* antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk membahas isu-isu ekonomi yang memerlukan penanganan secara lintas K/L, termasuk dalam merespons tekanan NPI. Selanjutnya, respons kebijakan yang ditempuh dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing K/L.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan. Kebijakan tersebut berupa pengendalian permintaan terhadap impor dan upaya untuk mendorong peningkatan ekspor. Hal itu sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam memitigasi risiko dampak ketidakseimbangan eksternal.<sup>7</sup>

6 Pembahasan lengkap mengenai kondisi NPI lihat Bab 4. Neraca Pembayaran Indonesia.

7 Respon Kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2013 diuraikan dalam Bab 10. Kebijakan Moneter dan Bab 11. Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial.





**Gambar 13.2. Komposisi Tim Pengendali Inflasi Daerah**

Salah satu kebijakan strategis yang dibuat Pemerintah dalam mengurangi impor BBM yang tinggi adalah melalui kebijakan di bidang energi. Kebijakan tersebut ditempuh dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan penguatan bauran energi. Pada tanggal 22 Juni 2013, Pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp2.000 per liter dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 per liter, dan harga solar sebesar Rp1.000 per liter dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter. Dengan kenaikan harga tersebut, volume konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat dapat ditahan guna menekan impor migas. Hal itu diperlukan dalam mendukung upaya pengendalian defisit neraca perdagangan migas yang dalam tren meningkat sejak awal tahun 2012.

Selain itu, kenaikan harga BBM diharapkan memiliki dampak terhadap pengendalian permintaan secara agregat, termasuk terhadap barang impor, sejalan dengan upaya stabilisasi perekonomian yang dilakukan Bank Indonesia. Harga BBM yang tinggi diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap produk komplementernya, khususnya yang memiliki muatan impor tinggi. Di samping itu, harga BBM bersubsidi yang semakin mahal diharapkan juga akan mendorong penyesuaian permintaan secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi tekanan impor.

Selain menaikkan harga BBM, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat peningkatan dan perluasan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN). Kebijakan tersebut sejalan dengan target mengurangi peranan BBM dalam pemakaian energi final nasional

**Tabel 13.2. TPID dengan Kinerja Pengendalian Inflasi Terbaik Tahun 2013**

Kawasan	TPID Tingkat Provinsi	TPID Tingkat Kab/Kota
Sumatera	TPID Sumatera Utara	TPID Medan
Jawa	TPID Jawa Barat	TPID Cirebon
Kawasan Timur Indonesia	TPID Nusa Tenggara Timur	TPID Balikpapan

sebagaimana sasaran bauran energi primer nasional.<sup>8</sup> Dalam sasaran kebijakan energi nasional tersebut, Pemerintah akan menurunkan peranan minyak bumi dari sekitar 55% pada tahun 2006 menjadi 20% pada tahun 2025. Sementara energi baru terbarukan, termasuk BBN di dalamnya, diharapkan dapat memiliki peranan yang signifikan sebesar 17%.

Kebijakan tersebut, yang menjadi bagian dari Paket kebijakan 23 Agustus 2013 (Gambar 13.3), dilakukan dengan mewajibkan peningkatan porsi BBN biodiesel dalam campuran biosolar sebesar 10% untuk transportasi umum (salah satu bentuk *Public Service Obligation/PSO*), 3% untuk transportasi bukan PSO, 5% untuk industri dan komersial, serta 7,5% untuk pembangkit listrik. Pada tahun 2014, kewajiban pemanfaatan biodiesel sebesar 10% dalam campuran solar dikenakan pada transportasi PSO, transportasi bukan PSO, serta industri dan komersial. Sementara itu, untuk pembangkit listrik dikenakan kewajiban pemanfaatan biodiesel sebesar 20%.<sup>9</sup> Kebijakan tersebut merupakan percepatan dari pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel.

Kebijakan pemanfaatan BBN tersebut berdampak pada meningkatnya penyerapan biodiesel. Pada tahun 2013, penyerapan biodiesel ini mencapai sekitar 1,07 juta kilo liter, meningkat dibandingkan dengan 669 ribu kilo liter pada tahun sebelumnya. Penyerapan biodiesel itu diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Dengan kebijakan tersebut, penghematan devisa diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 miliar dolar AS dalam setahun.<sup>10</sup>

Selain itu, Pemerintah juga berupaya mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi.<sup>11</sup> Pengendalian penggunaan

8 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

9 Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2013.

10 MoF (Fiscal) News tanggal 10 Desember 2013.

11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.



Gambar 13.3. Paket Kebijakan 23 Agustus 2013

BBM bersubsidi tersebut masih terbatas pada kendaraan dinas instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD untuk wilayah Jawa-Bali, Sumatera dan Kalimantan mulai 1 Februari 2013 dan wilayah Sulawesi mulai 1 Juli 2013 untuk bensin, wilayah Jabodetabek mulai 1 Februari 2013 dan wilayah Jawa-Bali lainnya mulai 1 Maret 2013 untuk solar. Sementara itu, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan, pertambangan dan kehutanan mulai 1 Maret 2013 untuk solar; serta kapal barang nonperintis dan nonpelayaran rakyat mulai 1 Februari 2013 untuk solar.

Kebijakan bidang energi lainnya adalah melaksanakan kebijakan diversifikasi energi sebagai bagian dari kebijakan energi nasional antara lain konversi minyak tanah ke LPG dan konversi BBM ke BBG. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dapat mendorong penghematan, dari sekitar 10 juta kilo liter menjadi 1,7 juta kilo liter minyak tanah atau sekitar Rp85 triliun (saat ini sudah mencapai 53 juta paket dan dibutuhkan 3,4 juta paket lagi). Pada tahun 2013 telah didistribusikan sebanyak 1,7 juta paket perdana di 10 provinsi antara lain Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Untuk konversi BBM ke BBG telah terpasang sekitar 5.000 kendaraan yang sudah menggunakan gas pada tahun 2012. Dengan demikian, dimungkinkan adanya penghematan sekitar Rp270 miliar per tahun yang diharapkan terus meningkat dengan semakin banyaknya pengguna BBG yang didukung oleh pembangunan SPBG dan penyediaan *konverter kit* oleh Pemerintah.

Langkah struktural di bidang energi, terutama dengan menaikkan harga BBM dan pemanfaatan BBN, sejalan

dengan upaya mengurangi tekanan transaksi berjalan. Selain itu, langkah struktural ini juga penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi beban fiskal (*fiscal burden*) mengingat beban subsidi energi semakin meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdasarkan perhitungan untuk tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp297 triliun, mengalihkan beban alokasi subsidi energi kepada peningkatan alokasi belanja modal dan alokasi pembangunan infrastruktur sehingga mendukung upaya pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan sarana, prasarana serta konektivitas antarwilayah di Indonesia, serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Pemerintah juga menempuh kebijakan di bidang perpajakan dalam upaya menurunkan defisit transaksi berjalan. Semakin besarnya kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong naiknya permintaan terhadap barang-barang yang kompleks dan berkualitas tinggi. Hal itu berakibat pada meningkatnya impor barang konsumsi. Untuk mengendalikan impor tersebut, Pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak barang impor. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan perpajakan guna mendukung daya saing produk ekspor.

Terkait hal tersebut, dalam paket 23 Agustus 2013 (Gambar 13.3), Pemerintah mengumumkan akan menetapkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang sangat mewah seperti mobil CBU dan *branded product* sebesar tambahan 25% sampai dengan 50%. Di samping itu, pada bulan Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal

22. Dalam PMK tersebut, Pemerintah menyesuaikan tarif pemungutan PPh 22 atas barang impor yang semula 2,5% dinaikan menjadi 7,5%. Kriteria barang tertentu yang menjadi sasaran pengenaan PPh 22 ialah bukan barang yang digunakan untuk industri dalam negeri dan merupakan barang konsumsi dengan nilai impor yang signifikan dan tidak memberikan dampak besar pada inflasi. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 502 jenis barang antara lain *laptop, handphone*, kendaraan bermotor, tas, dan baju. Selain mengendalikan impor, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi produk buatan dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor dalam jangka panjang.

Selain penyesuaian tarif pemungutan PPh 22 atas barang impor, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).<sup>12</sup> Kebijakan ini mencakup penambahan jenis insentif fiskal dan kemudahan di bidang perizinan. Penambahan insentif fiskal diantaranya fasilitas pembebasan, yang bila sebelumnya hanya mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, saat ini ditambah dengan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang tidak dipungut. Selain itu, kemudahan di bidang perizinan dan pelayanan fasilitas KITE juga diberikan melalui berbagai penyederhanaan persyaratan dan penerapan otomasi.

Kebijakan pemerintah di atas cukup efektif dalam menurunkan defisit transaksi berjalan. Pada triwulan IV 2013, transaksi berjalan mulai mencatat defisit yang menurun. Hal itu didukung oleh neraca perdagangan yang kembali mencatat surplus, seiring dengan ekspor yang meningkat dan impor yang menurun. Kebijakan pemerintah dalam menurunkan defisit transaksi berjalan melalui kebijakan di bidang energi dan perpajakan serta fasilitas insentif fiskal lainnya tidak hanya memberikan dampak dalam jangka pendek, tetapi juga akan mendukung keseimbangan eksternal dalam jangka menengah panjang.

### 13.3. Koordinasi Kebijakan Sektor Riil

Selain kebijakan dalam menurunkan defisit transaksi berjalan, Pemerintah juga menempuh berbagai kebijakan dalam memperkuat sektor riil. Kebijakan pemerintah tersebut dilakukan untuk mendorong reformasi struktural guna memperkuat kapasitas perekonomian dalam jangka panjang. Kebijakan struktural tersebut

sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan untuk mendorong penguatan industri nasional, yang merupakan bagian dari Paket 23 Agustus 2013. Kebijakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi meliputi, pertama, insentif perpajakan berupa potongan pajak (*additional deduction*) untuk industri padat karya berorientasi domestik dan ekspor (minimal 30%).<sup>13</sup> Kebijakan kedua yang ditempuh ialah relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat dengan memperbolehkan industri di kawasan berikat untuk menjual hasil produksinya sebesar 50% ke pasar dalam negeri.<sup>14</sup> Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing industri nasional dan menjaga penyerapan tenaga kerja di tengah perekonomian yang sedang mengalami proses penyesuaian.

Sementara itu, dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian perekonomian, Pemerintah membebaskan PPN pada sejumlah barang.<sup>15</sup> PPnBM untuk produk-produk tertentu yang sudah tidak tergolong barang mewah juga dihapuskan sehingga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk impor buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. Pemerintah juga mengatur penetapan upah minimum yang didasarkan pada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi dengan membedakan kenaikan untuk Upah Minimum Industri UMKM dan Industri Padat Karya dengan Industri Padat Modal.<sup>16</sup> Kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga daya saing industri-industri padat karya yang mengalami tekanan persaingan dari negara-negara berpendapatan rendah. Melalui kebijakan tersebut, upah buruh di Indonesia yang lebih kompetitif bila disandingkan dengan produktivitasnya diharapkan dapat dipertahankan pada waktu yang akan datang. Upaya menjaga daya beli juga dilakukan Pemerintah dengan merespons tekanan inflasi yang meningkat, khususnya yang berasal dari *volatile food*. Langkah yang ditempuh Pemerintah, antara lain, dengan

<sup>12</sup> Bagian dari paket kebijakan bulan Desember 2013.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.124/PMK.011/2013 yang merupakan bagian dari paket kebijakan 23 Agustus 2013.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.04/2013 yang merupakan bagian dari paket kebijakan 23 Agustus 2013.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.011/2013 yang merupakan bagian dari paket kebijakan 23 Agustus 2013.

<sup>16</sup> Inpres No.9 Tahun 2013.

Tabel 13.3. Realisasi *Groundbreaking* MP3EI per Koridor

Miliar rupiah

Realisasi	Sektor Riil		Infrastruktur		Total	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	24	77.525,7	32	34.453,4	56	111.979,1
Jawa	32	56.291,3	33	220.499,0	65	276.790,3
Kalimantan	31	117.481,1	26	60.693,0	57	178.174,1
Sulawesi	7	16.066,5	17	7.490,0	24	23.556,5
Bali - Nusa Tenggara	5	33.352,0	19	14.198,0	24	47.550,0
Papua - Kep. Maluku	5	81.209,2	22	18.691,9	27	99.901,1
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>381.925,7</b>	<b>149</b>	<b>356.025,3</b>	<b>253</b>	<b>737.951,0</b>

memperkuat tata niaga komoditas pangan tertentu. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan prosedur impor dan perubahan tata niaga dari pembatasan kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan harga.<sup>17</sup>

Respons kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berjalan cukup efektif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2013 kembali meningkat setelah berada dalam tren menurun pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran meskipun meningkat namun masih relatif terbatas. Inflasi yang kembali ke pola normalnya di akhir tahun 2013 menunjukkan pengaruh positif dari berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam mendukung stabilisasi harga.

Sementara itu, dalam upaya mendorong investasi untuk meningkatkan kapasitas perekonomian di masa depan, Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan struktural. Kebijakan tersebut antara lain rencana revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), peningkatan kemudahan berusaha dan terus mendorong penyelesaian proyek-proyek investasi strategis dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperbaiki iklim investasi untuk menarik Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga dapat memperkuat struktur pembiayaan eksternal dan meningkatkan kapabilitas serta kapasitas inovasi industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pemerintah berencana melakukan revisi daftar bidang usaha terbuka dan tertutup sehingga menjadi lebih ramah kepada investor serta lebih sederhana. Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah daftar beberapa sektor yang tertutup seluruhnya atau sebagian bagi investasi swasta

baik asing maupun dalam negeri. Rencana pelonggaran aturan DNI akan diterapkan untuk beberapa sektor antara lain bidang kesehatan, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf), perdagangan, dan kehutanan.


Untuk memperkuat Paket Kebijakan 23 Agustus 2013, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Meningkatkan Kemudahan Berusaha pada tanggal 25 Oktober 2013 yang melibatkan lembaga negara nonpemerintah, seperti Mahkamah Agung dan Bank Indonesia. Paket kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan prosedur/tata cara pengurusan perizinan usaha, penyambungan listrik, air, telepon, pembayaran pajak, serta kepemilikan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup kesesuaian implementasi dalam prosedur, biaya dan waktu untuk proses kepailitan dengan peraturan yang berlaku dan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan. Perbaikan kemudahan berusaha ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia. Saat ini, indeks *“doing business”* Indonesia mengalami penurunan pada semua faktor kecuali untuk permohonan sambungan listrik.

Kebijakan Pemerintah di sektor riil lainnya yang sebelumnya sudah dicanangkan juga diperkuat, salah satunya adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program MP3EI telah mencatat sejumlah kemajuan pada 2013. Proyek MP3EI yang telah *groundbreaking* sampai tahun 2013 mencapai Rp737,9 triliun dengan total 253 proyek (Tabel 13.3). Total investasi sebesar Rp737,9 triliun berasal dari empat investor, yakni BUMN sebanyak 66 proyek dengan nilai investasi Rp181,3 triliun, swasta sebanyak 76 proyek dengan nilai investasi Rp254,9 triliun, pemerintah sebanyak 82 proyek dengan nilai investasi Rp127,7 triliun dan campuran sebanyak 29 proyek dengan nilai investasi Rp174,0 triliun.

Dari sisi penyelenggaraan, investasi yang *groundbreaking* terutama didukung oleh sektor swasta, diikuti BUMN

17 Bagian dari paket kebijakan 23 Agustus 2013. Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan kaitannya dengan inflasi dapat dilihat di Bab 6. Inflasi.





Sumber: KP3EI

**Grafik 13.1. Sumber Penyelenggaraan *Groundbreaking* Investasi MP3EI**

dan Pemerintah (Grafik 13.1). Peran dominan swasta ini terutama pada penyelenggaraan proyek-proyek sektor riil. Sementara itu, untuk penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur masih didominasi oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya-upaya untuk lebih mendorong keterlibatan swasta pada proyek-proyek infrastruktur.

Realisasi investasi MP3EI masih menghadapi tiga permasalahan yaitu kepastian lahan, kepastian pembiayaan dan kepastian regulasi. Hal tersebut berdampak pada masih terbatasnya pencapaian sejumlah proyek. Proses pembebasan lahan banyak terhambat terkait sengketa tanah dan regulasi (hutan lindung, Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW). Selain masalah tersebut, terdapat berbagai regulasi yang menghambat, baik dari undang-undang, Perpres, Perda, dan peraturan pendukung lainnya di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sementara itu, pola pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) belum berjalan secara optimal. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala tersebut, Pemerintah terus melakukan perbaikan berbagai regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek-proyek MP3EI.

Selanjutnya, kebijakan Pemerintah lainnya yang tidak kalah penting adalah program perlindungan sosial yang dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap perekonomian, Pemerintah dalam APBN-P 2013 mengambil tindakan penghematan belanja atas K/L sebesar Rp13,2 triliun dan mengalokasikan dana sebesar Rp29,4 triliun bagi empat Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)

yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH)<sup>18</sup>. Selain itu Pemerintah juga menjalankan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I)<sup>19</sup>.

Kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi dampak sosial juga dilakukan melalui penguatan strategi keuangan inklusif yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang terdiri dari enam pilar yaitu 1) edukasi keuangan, 2) fasilitasi keuangan publik, 3) pemetaan informasi keuangan, 4) kebijakan/peraturan pendukung, 5) fasilitasi intemediasi dan distribusi, serta 6) perlindungan konsumen.

Sepanjang tahun 2013, kegiatan SNKI antara lain dilaksanakan pada pilar edukasi keuangan, yakni koordinasi edukasi keuangan untuk kelompok TKI, juga pada pilar fasilitas keuangan publik, dalam bentuk koordinasi penyaluran bantuan/program pemerintah antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan BSM melalui bank. Sementara dalam pilar upaya pemetaan informasi keuangan telah dilakukan penjajakan penggunaan data e-KTP untuk penyaluran program PKH.

### 13.4. Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Krisis

Koordinasi kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis dalam kerangka *Crisis Management Protocol* (CMP) melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

18 Program BLSM berupa bantuan tunai sebesar Rp150.000/bulan selama empat bulan untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tambahan Raskin sebanyak 15 kg per rumah tangga selama 3 bulan (Juni, Juli, dan September) sehingga alokasi beras per Rumah Tangga Miskin (RTM) menjadi 30 kg per bulannya. Tambahan nilai bantuan dan jumlah cakupan siswa penerima BSM dari cakupan sebelumnya 8,7 juta anak usia sekolah menjadi 16,6 juta. Tambahan nilai bantuan untuk 2,4 juta rumah tangga peserta PKH dari rata-rata sebesar Rp 1,4 Juta/tahun menjadi Rp 1,8 Juta/tahun.

19 Program P4I terdiri dari i) Program Infrastruktur Permukiman yang mencakup 13.000 desa dan 1.200 kelurahan; ii) Program Sistem Penyediaan Air Minum yang mencakup 159 kawasan di 28 provinsi, 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi, dan 260 desa rawan air di 29 provinsi; dan iii) Program Infrastruktur Sumberdaya Air di 27 provinsi rawan air.

(FKSSK) juga semakin intensif dilakukan. Berbagai upaya penguatan CMP ditempuh dengan mempertimbangkan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik di tahun 2013. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan, baik dari sisi landasan hukum maupun perangkat pencegahan dan penanganan krisis. Selama tahun 2013, stabilitas sistem keuangan di Indonesia masih terjaga walaupun mendapat tekanan yang cukup berat dari sisi eksternal dan domestik.

FKSSK<sup>20</sup> dibentuk berdasarkan amanah Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pasal 44, 45, dan 46 yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. FKSSK menaungi protokol manajemen krisis nasional yang merupakan integrasi dari protokol nilai tukar, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, pasar surat berharga (Surat Berharga Negara/SBN), dan fiskal, yang melibatkan kegiatan *surveillance* oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Gambar 13.4).

Penguatan CMP di tingkat nasional telah dirintis pada tahun 2012 melalui sejumlah kegiatan yang menjadi agenda utama FKSSK. Berangkat dari kesepakatan rapat FKSSK tanggal 7 Juni 2012 yang menghasilkan Nota Kesepahaman<sup>21</sup> antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan tentang Koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Sekretariat FKSSK, telah disusun perangkat kerja FKSSK yang terdiri dari draf Prosedur Operasional Pertukaran Data dan Informasi FKSSK, Prosedur Operasional Pelaksanaan Rapat dan Pengambilan Keputusan FKSSK, serta Prosedur Operasional Komunikasi Publik. Ketiga prosedur tersebut diharapkan dapat menjadi panduan dan meningkatkan *governance* bagi otoritas terkait di FKSSK dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Terkait dengan penguatan aspek hukum menyangkut koordinasi dalam pencegahan dan penanganan krisis,

20 Berdasarkan UU OJK Pasal 69 Ayat (3), FKSSK menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komite Koordinasi (KK) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

21 Nota Kesepahaman tersebut diperbaharui pada tanggal 3 Desember 2013 dengan memasukkan OJK setelah terpilihnya Anggota Dewan Komisiner OJK.



Gambar 13.4. **Framework CMP Nasional 2013**

sejalan dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan ke OJK sejak 31 Desember 2013, penguatan koordinasi antar lembaga kembali dilakukan. Pada tanggal 30 September 2013 telah dilakukan perubahan Surat Keputusan Bersama tentang Sekretariat FKSSK dengan penambahan anggota sekretariat, khususnya dari OJK. Sejalan dengan SKB tersebut, Bank Indonesia dan OJK telah menandatangani Keputusan Bersama No. 15/1/KEP. GBI/2013 dan No. PRJ-11/D.01/2013 pada 18 Oktober 2013 terkait kerja sama dan koordinasi pascatransisi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK. Dengan adanya keputusan bersama tersebut diharapkan koordinasi antara kedua belah pihak lebih efisien, efektif, dan tidak menimbulkan duplikasi pekerjaan. Keputusan bersama tersebut antara lain mencakup pertukaran informasi lembaga jasa keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan, koordinasi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek,<sup>22</sup> dan sosialisasi dan edukasi perbankan kepada masyarakat. Dalam rangka pertukaran informasi, akan dibentuk Forum/Komite Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan Lembaga Jasa Keuangan yang beranggotakan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisiner OJK, serta pejabat lain dari Bank Indonesia dan OJK. Forum/komite tersebut akan merumuskan sistem pertukaran informasi yang terintegrasi serta melakukan harmonisasi, komunikasi, koordinasi, dan menyepakati pengembangan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan.

22 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Surat Keputusan Bersama, dalam hal terdapat bank yang kondisi permodalannya masih memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku namun mengalami kesulitan likuiditas dan membutuhkan fasilitas pendanaan jangka pendek, OJK segera menyampaikan rekomendasi pemberian fasilitas dimaksud beserta informasi yang lengkap antara lain mengenai kondisi bank pemohon untuk memperoleh fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Indonesia.

Sementara itu, pada tahun 2013, telah disusun *Crisis Binder* FKSSK untuk memperkuat perangkat FKSSK. *Crisis Binder* FKSSK merupakan pedoman bagi anggota FKSSK untuk mengambil tindakan/kebijakan pada saat krisis. Penyusunan *Crisis Binder* sepanjang tahun 2013 dilakukan secara intensif dan telah mendapat masukan dari pihak World Bank dan Toronto Centre. *Crisis Binder* FKSSK terdiri dari beberapa *keytab* yang mencakup *decision making process* dari aspek *Lender of the Last Resort*, *Payment System*, *Bond Market*, *Resolution Options*, *Governance*, serta *Communication*.

Untuk menguji efektivitas dari keseluruhan landasan hukum maupun perangkat FKSSK, telah dilakukan dua kali simulasi krisis. Simulasi pertama merupakan simulasi mini (*mini simulation*) yang dilaksanakan pada level teknis sebagai persiapan simulasi kedua yang berskala nasional. Selanjutnya dilaksanakan Simulasi Krisis Nasional (*Full-Dressed Crisis Simulation*) dengan melibatkan anggota FKSSK yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS. Simulasi tersebut bertujuan menguji kesiapan CMP di setiap instansi terkait dan efektivitas mekanisme pengambilan keputusan dalam kondisi yang penuh tekanan di dalam forum FKSSK, khususnya dalam hal landasan hukum, instrumen kebijakan di masing-masing institusi, serta alat analisis dan metode asesmen yang digunakan.

FKSSK menyadari bahwa peningkatan kualitas asesmen menyeluruh terhadap stabilitas sistem keuangan harus terus dilakukan. Koordinasi secara rutin dilaksanakan melalui pertemuan secara berkala. Rapat di level deputi (*Deputies' Meeting*) dilaksanakan setiap satu bulan sekali, sedangkan rapat FKSSK dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yang dihadiri anggota FKSSK, sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Nota Kesepahaman FKSSK. Dalam rapat koordinasi tersebut masing-masing institusi melakukan asesmen sesuai dengan protokol masing-masing dan bila diperlukan menentukan opsi respons kebijakan yang sesuai. Berdasarkan hasil asesmen selama tahun 2013, ketahanan di masing-masing protokol dalam menghadapi gejala perekonomian global maupun permasalahan struktural domestik mampu memberikan kontribusi positif pada kestabilan sistem keuangan.

Berbagai upaya pemantapan CMP juga dilakukan di internal Bank Indonesia. Pemantapan tersebut dilakukan untuk memperkuat perangkat ketentuan CMP sebelumnya yakni Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.14/1/PDG/2012 tentang Protokol Manajemen Krisis tanggal 11 Januari 2012 dan Surat Edaran (SE) Intern No.14/11/INTERN tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Manajemen Krisis yang menjadi acuan berbagai satuan kerja di Bank Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas pemantauan risiko makro dan pasar keuangan, Bank Indonesia secara konsisten telah melakukan berbagai penguatan. Bank Indonesia melakukan penguatan alat bantu dan pendekatan dalam melakukan analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber kerentanan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) terhadap sejumlah risiko yang muncul, seiring dengan perlambatan ekonomi dunia dan semakin meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan melakukan penyempurnaan alat analisis untuk kegiatan *surveillance* melalui penguatan metode indikator *surveillance* serta evaluasi terhadap opsi kebijakan (*policy tools kit*). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas indikator yang digunakan baik yang bersifat *prompt* maupun *early warning* untuk mengidentifikasi *vulnerabilities* dan memitigasi risiko yang mungkin timbul. Dalam hal Bank Indonesia mengidentifikasi kondisi yang menjurus ke arah tidak normal berdasarkan hasil *surveillance*, koordinator CMP Bank Indonesia akan melakukan koordinasi di internal BI dan selanjutnya dengan FKSSK.

Selain *Crisis Binder* FKSSK, secara internal Bank Indonesia juga melakukan pengkinian *Crisis Binder* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka CMP Nasional. Pada prinsipnya *Crisis Binder* Bank Indonesia merupakan rangkuman mekanisme koordinasi, prosedur kerja dan jenis-jenis instrumen serta mekanisme penggunaannya yang digunakan pada saat tindakan pencegahan dan penanganan krisis. *Crisis Binder* juga mencakup *contingency plan* dan mengintegrasikan seluruh aktivitas baik di internal otoritas maupun antarotoritas yang terlibat dalam penanganan krisis. Secara bertahap *Crisis Binder* terus diperbaharui sebagai '*living documents*' dengan melibatkan seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia.

Upaya penguatan koordinasi pencegahan dan penanganan krisis juga dilakukan di tingkat regional. *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks* (EMEAP)<sup>23</sup> telah membangun sebuah kerangka kerja manajemen krisis berupa *Crisis Management and Resolution Framework* (CMRF) untuk kawasan EMEAP. Kerangka tersebut diharapkan dapat memfasilitasi interaksi dan kerja

23 EMEAP adalah *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks* yang beranggotakan Reserve Bank of Australia, People's Bank of China, Hong Kong Monetary Authority, Bank Indonesia, Bank of Japan, Bank of Korea, Bank Negara Malaysia, Reserve Bank of New Zealand, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand.

sama yang teratur dan tepat waktu di antara anggota EMEAP guna mencegah dan mengelola risiko sistemik yang memiliki implikasi *cross-border* pada masa krisis dengan cara *exchange of information; discussion of policy action; dan consideration of coordinated action*. Beberapa aspek CMRF yang telah disepakati meliputi (1) dokumen kerangka kerja CMRF sebagai pedoman untuk memfasilitasi kerja sama antaranggota EMEAP secara tepat waktu dalam mengelola krisis; (2) *triggers and threshold conditions* berfungsi sebagai referensi pemantauan kondisi dan menentukan saat aktivasi kerangka kerja; (3) *regional policy toolkits*; dan (4) penguatan beberapa area kerangka kerja sama di masa depan. Finalisasi CMRF masih memerlukan perbaikan pada aspek hubungan keterlibatan otoritas pengawasan bank di luar bank sentral (*Non-Central Bank Supervisory Authorities - NCBS*) khususnya untuk krisis yang disebabkan oleh *distressed financial institution*. *Framework* CMRF tersebut perlu mengatur mekanisme kerja antara bank sentral dan NCBS, termasuk keterlibatan NCBS pada tingkat *high level* untuk memformulasikan respons secara regional terhadap krisis *distressed financial institution*.

Koordinasi pencegahan dan penanganan krisis, baik dari sisi landasan hukum maupun efektivitas koordinasi akan terus diperkuat. Mengingat pentingnya aspek kekuatan landasan hukum dalam kaitan dengan koordinasi kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis, penyelesaian Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) tetap menjadi prioritas bagi FKSSK ke depan. Rancangan UU JPSK tersebut merupakan payung hukum koordinasi antarinstansi di sektor keuangan. Selain itu, komitmen untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dan efisien serta menciptakan budaya untuk berkoordinasi di antara anggota FKSSK serta di regional perlu terus ditingkatkan.

### 13.5. Koordinasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Nontunai

Dalam rangka implementasi kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia menyadari perlunya koordinasi dengan otoritas terkait di dalam negeri maupun otoritas di negara lain. Di dalam negeri, koordinasi dilakukan antara lain dengan otoritas transportasi dalam rangka interoperabilitas uang elektronik khususnya pada sektor transportasi.

Selain itu, dalam rangka penindakan remitansi ilegal sesuai dengan sanksi yang ada pada UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Bank Indonesia telah bekerja

sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Badan Reserse Kriminal. Bank Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dalam upaya memerangi *illegal remittances* dan pencucian uang terutama di wilayah perbatasan kedua negara. Dua hasil utama pembahasan yaitu (i) koordinasi formal antara Bank Indonesia dan BNM dalam rangka pertukaran informasi terkait kegiatan remitansi ilegal, transaksi mencurigakan, dan informasi penyelenggaraan remitansi legal di kedua negara, (ii) program edukasi secara reguler kepada pekerja Indonesia di Malaysia.

Dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai standarisasi kebijakan terkait uang elektronik dan penyusunan ketentuan terkait Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), pada periode laporan, Bank Indonesia melakukan pembahasan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam pelaksanaan pemberian izin untuk penyelenggara sistem pembayaran berupa bank serta pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran oleh bank, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK, baik dalam bentuk tukar-menukar informasi maupun penyusunan pengaturan, sesuai dengan mekanisme koordinasi yang telah disepakati oleh dua pihak baik Bank Indonesia maupun OJK.

### 13.6. Koordinasi Pengelolaan Uang

Selain kebijakan sistem pembayaran nontunai, penguatan ketahanan eksternal dan penanganan krisis, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait dengan pengelolaan uang untuk menjaga sistem pembayaran tetap aman, efisien dan lancar. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan uang tersebut meliputi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengelolaan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas prima.

Dalam kaitan penyediaan uang rupiah, Undang Undang Mata Uang No.7 Tahun 2011 mengamanatkan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pencetakan serta pemusnahan dilakukan Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, UU tersebut kemudian diejawantahkan dalam Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Rupiah. Koordinasi kebijakan terkait



kegiatan perencanaan rupiah dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk penyampaian Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) dan Rencana Cetak Uang (RCU) 2014 kepada Kementerian Keuangan. Perencanaan tersebut disertai dengan asumsi makro ekonomi yang mendasarinya, antara lain terkait dengan asumsi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga rupiah, proyeksi jumlah rupiah yang perlu dicetak, serta jumlah rupiah yang rusak dan yang ditarik dari peredaran. Hasil EKU 2014 tersebut kemudian menjadi dasar bagi Bank Indonesia melakukan pengadaan uang dan penyusunan RCU 2014. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati jumlah rencana pencetakan uang tahun 2014 sebesar Rp297,0 triliun terdiri dari uang kertas Rp295,9 triliun dan uang logam sebesar Rp1,1 triliun. Dalam rangka pencapaian jumlah uang rupiah yang akan dicetak pada tahun 2014, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Perum Peruri untuk mengoptimalkan kapasitas cetaknya, sehingga diharapkan jumlah uang rupiah yang akan dicetak pada tahun 2014 dapat sesuai dengan RCU.

Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai rencana penerbitan uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 2014. Rencana penerbitan uang NKRI tersebut merupakan amanat Pasal 42 Undang-Undang No. 7 tentang Mata Uang tahun 2011. Bentuk koordinasi yang dilakukan terkait dengan jenis pecahan, desain, ukuran, gambar pahlawan nasional, dan tema uang yang akan diterbitkan. Koordinasi juga telah dilakukan bersama Kementerian Sosial maupun Sekretariat Kabinet dalam rangka persiapan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penggunaan gambar pahlawan nasional dalam desain uang Rupiah kertas sebagaimana amanat Pasal 7 Ayat (3) UU Mata Uang.

Sementara itu, koordinasi kebijakan dalam rangka pemusnahan rupiah dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk penyampaian informasi rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan setiap 3 (tiga) bulan, dan kepada Kementerian Hukum dan HAM setiap 1 (satu) tahun sekali untuk diumumkan kepada masyarakat melalui penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk data pemusnahan periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selain tiga koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan uang tersebut, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dalam hal pemberantasan rupiah palsu, sebagai tindak lanjut Perpres No. 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) yang telah ditandatangani Presiden pada

tanggal 7 Desember 2012. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Bentuk koordinasi yang telah dilakukan, antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan seminar dan lokakarya dengan aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan pemalsuan uang. Pada tahun 2013, kegiatan seminar dan lokakarya telah dilaksanakan tiga kali yakni di Cirebon, Lampung dan Padang, yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam penanganan tindak pidana kejahatan terhadap uang rupiah. Bentuk kesamaan pandang ialah penerapan Undang-undang Mata Uang dalam sidang pengadilan tindak kejahatan uang rupiah palsu, sedangkan untuk tindak kejahatan uang selain rupiah palsu tetap menggunakan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera dengan memberikan hukuman dan denda maksimal bagi pelaku kejahatan pembuatan dan pengedaran uang rupiah palsu.

Koordinasi lainnya dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan tentang ciri keaslian uang rupiah. Pada bulan Juni tahun 2013 Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia – Pusat Kurikulum dan Perbukuan, untuk memasukkan materi edukasi kebanksentralan dalam pelajaran Ekonomi Tingkat SMA/MA tingkat nasional dalam Kurikulum 2013. Salah satu materi kebanksentralan yang diajarkan ialah modul sistem pembayaran, baik mengenai pengelolaan uang rupiah, ciri keaslian uang rupiah maupun alat pembayaran nontunai. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama Bank Indonesia dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada bulan April 2013 tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ekonomi Melalui Pengembangan Standar Isi Mata Pelajaran IPS dan Ekonomi dengan muatan materi kebanksentralan. Materi yang diajarkan mencakup tentang moneter, sistem dan alat pembayaran serta perbankan, yang diajarkan kepada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Provinsi Jawa Barat.

Di bidang distribusi dan pengelolaan uang, koordinasi kebijakan juga dilakukan dalam hal pengawasan kegiatan pengolahan uang oleh perusahaan *Cash in Transit* (CIT). Dalam kaitan ini, pada tanggal 20 Juli 2013, Bank Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman No. 15/1/DpG/DPU/NK No. B/29/VII/2013 tentang Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah. Nota Kesepahaman tersebut bertujuan antara lain

untuk menciptakan sinergi dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dan Kepolisian terkait pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengolahan uang rupiah. Nota Kesepahaman itu memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengolahan uang rupiah pada aspek pengolahan uang rupiah, yakni mencakup distribusi uang rupiah (*cash distribution*), penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang rupiah (*cash processing*), penyimpanan uang rupiah di khazanah (*cash in safe*), dan atau pengisian ATM dengan uang rupiah dan/atau pengambilan uang rupiah dari *Cash Replenishment* (CDM) atau perangkat sejenisnya, berikut pemantauan kecukupan uang rupiah pada ATM dan/atau CDM. Sementara itu, Kepolisian RI berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Jasa Pengamanan di bidang kawal angkut uang dan barang berharga pada aspek pengamanan dan pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga.

Terkait dengan kebijakan memberikan layanan kas prima, pada tahun 2013, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut

untuk melaksanakan kegiatan kas keliling di pulau-pulau terpencil yang berada di wilayah Papua dan Maluku Utara serta wilayah Kepulauan Anambas dan Natuna. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengikuti program kegiatan Bhakti Sosial Kesetiakawanan Sosial (BSKS) dan dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk mengikuti program kegiatan Bhakti Kesra Nusantara (Bhakesra) Tahap I Ekspedisi Wilayah Barat dan Tahap II Ekspedisi Wilayah Timur.

Untuk memperkuat penyediaan uang rupiah layak edar secara merata di seluruh wilayah NKRI, pada tahun 2013, Bank Indonesia dan Bank of Papua New Guinea juga melakukan evaluasi *Memorandum of Understanding* tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dan Kina (mata uang PNG) di Perbatasan yang dibuat pada tahun 1996. Evaluasi dilakukan dengan pertimbangan kondisi saat ini terjadi *outflow* Kina ke wilayah perbatasan Indonesia – PNG karena tingginya kegiatan perdagangan di perbatasan kedua negara yang menyebabkan kekurangan Kina di wilayah perbatasan PNG. Dalam rangka evaluasi tersebut, Bank Indonesia dan Bank of Papua New Guinea juga melakukan *joint research* mengenai penggunaan Kina dan Rupiah di perbatasan Indonesia dan PNG.

